


APA & BAGAIMANA

INVESTASI KEUANGAN HAJI BPKH

EDISI-2



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI



BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

APA & BAGAIMANA

INVESTASI

KEUANGAN HAJI

BPKH

Tim Penulis:

Beny Witjaksono
Indra Gunawan
Erwinda Anggraini
Prayogo P. Harto
Hendro Wibowo
Edy Suprpto

Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH

ISBN : 978-623-09-3229-8

Tim Penulis :

Beny Witjaksono

Indra Gunawan

Erwinda Anggraini

Prayogo P. Harto

Hendro Wibowo

Edy Suprpto

Editor :

Prayogo P. Harto

Hendro Wibowo

Edy Suprpto

Nurul Aini Haiatul Maknun

Riska Damayanti

Penerbit :

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower, Lt. 14-17 Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18,

Jakarta Selatan 12940

Telp: 021-83793001

Fax: 021-83793019

Website : www.bpkh.go.id

APA & BAGAIMANA INVESTASI KEUANGAN HAJI BPKH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin dari tertulis dari penulis**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002
Tentang HAK CIPTA**

A. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima Miliar rupiah).

B. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).





Dengan segala kerendahan hati, buku ini kami persembahkan kepada para jamaah haji, calon jamaah haji, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah percaya dan mendoakan BPKH agar senantiasa *istiqomah* dan amanah.

Kata Pengantar



Kepala Badan Pelaksana BPKH Dr. Anggito Abimanyu

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan banyak kenikmatan, selain nikmat Iman, juga nikmat

Islam yang disempurnakan dengan Rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. *Sholawat* serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman.

Haji secara filosofi menunjukkan totalitas umat Islam dalam beragama. Pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Munculnya Undang - Undang No 34 / 2014 (UU No. 34/2014) tentang Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya

Penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH), dan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam pasal 20 Ayat 4 UU No 34 / 2014 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengelolaan Keuangan Haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. BPKH mendapat amanah untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji.

Terkait hal tersebut maka BPKH wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Di sisi lain, peralihan pengelolaan Keuangan Haji dari Kementerian Agama kepada BPKH sejak awal tahun 2018, membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya

terkait pola pengelolaan investasi. Jika semula investasi Keuangan Haji hanya ditempatkan di deposito berjangka syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka sejak dalam pengelolaan BPKH, investasi Keuangan Haji menjadi lebih luas.

Sesuai amanat Undang-Undang, investasi Keuangan Haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama untuk menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Tantangan yang lain adalah bagaimana mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, sehingga BPKH perlu menjalankan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalisasikan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Jika sebelumnya penempatan dana haji di perbankan syariah mencapai 50 persen dari total dana kelola, maka tahun 2021 direncanakan penempatan tersebut cukup 30 persen. Sementara sisanya atau 70 persen akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai peraturan.

Sesuai dengan visinya, BPKH bercita-cita menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, BPKH senantiasa memegang teguh komitmen untuk selalu menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang bersandar pada prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), mandiri (*independency*), dan keadilan (*fairness*).

Penyusunan dan penulisan buku “Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH” merupakan salah satu bentuk keterbukaan dan transparansi BPKH, di samping bentuk sosialisasi program-program BPKH. Harapannya, melalui buku ini, para pemangku kepentingan, khususnya jamaah haji dan calon jamaah haji Indonesia, dapat mengetahui seluk-beluk pengelolaan investasi Keuangan Haji yang dilaksanakan oleh BPKH. Selain itu, buku ini diharapkan akan memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi jerih-payah para penulis. Semoga Allah SWT me-*ridhoi* sehingga dapat menjadi berkah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Badan Pelaksana BPKH

Dr. Anggito Abimanyu

DAFTAR ISI

BAB 1	
SELAYANG PANDANG BPKH	13
A. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DARI MASA KE MASA	14
B. LAHIRNYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	20
C. SELAYANG PANDANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	24
 BAB 2	
ARAH INVESTASI BPKH	47
A. LANDASAN HUKUM INVESTASI	48
B. BENTUK DAN BATASAN INVESTASI	51
C. KEBIJAKAN INVESTASI	56
D. MEKANISME PENETAPAN INVESTASI	60
 BAB 3	
INVESTASI SURAT BERHARGA BPKH	67
A. JENIS-JENIS INVESTASI SURAT BERHARGA	68
B. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	71
C. EFEK SYARIAH	75
 BAB 4	
INVESTASI LANGSUNG, EMAS, DAN LAINNYA BPKH	95
A. KONSEP INVESTASI LANGSUNG	96
B. PRINSIP INVESTASI LANGSUNG	99
C. KLASIFIKASI INVESTASI LANGSUNG	102
D. SKEMA INVESTASI LANGSUNG	105
E. INVESTASI EMAS DAN LAINNYA	109

BAB 5	
KINERJA INVESTASI BPKH	117
A. PORTOFOLIO DANA INVESTASI	118
B. PERKEMBANGAN DANA INVESTASI	125
C. ASET DAN KEWAJIBAN	126
D. KINERJA INVESTASI VERSUS BENCHMARK	128

BAB 6	
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BERBAGAI NEGARA	135
A. GAMBARAN UMUM	136
B. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALAYSIA	138
C. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALADEWA	145
D. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI PAKISTAN	148
E. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDIA	150

BAB 7	
MANAJEMEN RISIKO INVESTASI BPKH	157
A. INVESTASI DAN RISIKO	158
B. PROSES MITIGASI RISIKO	161
C. PERAN MANAJEMEN	166
D. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	169
E. STRATEGI (PENGAWASAN) INVESTASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	173

BAB 8	
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BPKH	195
A. PERAN PENTING LAPORAN KEUANGAN	198
B. KOMPONEN DAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN	199
C. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN	213
D. MEYAKINI TINGKAT KEWAJARAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.	214



BAB 1

SELAYANG PANDANG

BPKH

A. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DARI MASA KE MASA	16
B. LAHIRNYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	22
C. SELAYANG PANDANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	26

A. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DARI MASA KE MASA

Pada masa kolonial, berhaji bagi penduduk Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena jauhnya jarak yang ditempuh dan hanya dapat dilalui dengan jalur laut. Sebelum dibukanya terusan Suez, perjalanan haji membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

Pada periode ini, para jamaah calon haji tidak menggunakan kapal layar khusus haji melainkan kapal pengangkut barang dagang yang dimiliki oleh pedagang domestik maupun pedagang dari Arab, Persia, Turki, dan India. Implikasi dari metode perjalanan seperti ini adalah fasilitas yang seadanya dan biaya yang dibutuhkan sebagian besar adalah untuk biaya makan di perjalanan dan di Tanah Suci.

Pada tahun 1893, pemerintah Hindia-Belanda mengizinkan pihak swasta untuk melaksanakan penyelenggaraan perjalanan haji. Namun sejarah mencatat bahwa biro perjalanan swasta yang muncul pada saat itu hanya mengutamakan motif keuntungan dan tidak menjadikan keselamatan jamaah calon haji sebagai prioritas seperti yang dilakukan oleh bisnis biro haji Agen Herlotts dan Firma Alsegoﬀ&co (Yanis, 2017).

Desakan untuk merubah tata cara penyelenggaraan haji pada masa kependudukan Hindia-Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1920-an dimana tokoh dari organisasi Muslim meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas bagi para jamaah. Namun titik awal kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi perihal penyelenggaraan haji baru dapat dimulai pada tahun 1948, tiga (3) tahun setelah kemerdekaan Indonesia, dimana K.H. Mohammad Adnan sebagai delegasi Indonesia pergi ke Mekkah dan menemui Raja Arab Saudi saat itu yakni Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Pada tahun tersebut, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada tahun 1951 dikeluarkan Keppres No. 53 Tahun 1951 yang memberhentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Dengan demikian, pemerintah secara menyeluruh mengambil alih penyelenggaraan haji. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia membentuk PT Pelayaran Muslim untuk menjadi satu-satunya panitia penyelenggara haji dan mulai memberlakukan sistem kuota.

Pada tahun 1960, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dikeluarkan. Sebagai implementasi dari Perpres ini, dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad) yang kemudian berubah nama menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH) pada tahun 1962. Pada masa ini dimulai penyelenggaraan haji Indonesia dengan panitia yang terdiri dari berbagai departemen dan wakil dari badan atau lembaga non-departemen yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kampartemen Kesejahteraan (Nuri, 2014).

Namun, dua tahun kemudian, pada tahun 1964, tugas PPPH tersebut diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA) dan PPPH dibubarkan (Yanis, 2017). Di saat yang hampir bersamaan, pada era tersebut Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang terjadi karena hutang, inflasi, dan turunnya ekspor. Akibatnya, biaya haji meningkat hampir 500% dari Rp 60.000 di tahun 1962 menjadi Rp 400.000 di tahun 1964. Pada tahun 1965, kenaikan berlipat terjadi sampai mencapai Rp 2.260.000 (UMY, 2017).

Pada tahun 1969, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 mengambil alih proses penyelenggaraan perjalanan haji karena terdapat banyak kasus jamaah calon haji yang gagal diberangkatkan oleh biro swasta. 10 tahun kemudian, pemerintah meniadakan pemberangkatan haji melalui kapal laut karena banyaknya masalah yang terjadi pada penyelenggara haji swasta. Sehingga pada tahun tersebut secara resmi perjalanan

haji hanya dibuka melalui jalur udara. Setelah hampir 16 tahun penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 1985 pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta (Yanis, 2017)

Tiga puluh sembilan (39) tahun setelah munculnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, komitmen pemerintah semakin meningkat dengan ditetapkan dasarnya hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lahirnya Undang-Undang ini memiliki nilai historis yang tinggi karena membuktikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan membuktikan bahwa tidak terjadi monopoli penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah (Nuri, 2014).

Dalam Undang-Undang ini, kuota dibagi menjadi Haji Reguler dan Haji Khusus. Pendaftaran haji reguler dilakukan melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Setoran awal yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Pada tahun 2001, Setoran awal bagi jamaah haji reguler naik menjadi Rp 20.000.000. Di tahun yang sama, sebagai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.

Berikut beberapa peristiwa penting yang tercatat dari sejarah pelaksanaan ibadah haji di Indonesia:

1825 Akibat besarnya keterlibatan para haji dalam melakukan perlawanan di nusantara pada akhir abad ke-19, Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859 mengeluarkan berbagai resolusi (*ordonnatie*) yang ditujukan untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka kembalinya ke Tanah Air. (Yudi Latif, Indonesia, Muslim Intelligensia dan Kekuasaan).

- 1912** Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. Badan ini merupakan perintis munculnya Direktorat Urusan Haji.
- 1922** Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordonasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonasi 1922. Ordonasi ini menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Beberapa ordonasi dikeluarkan Volksraad, antara lain: Pilgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508, Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass Perjalanan Haji, dan Staatsblad 1947 Nomor 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji).
- 1930** Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau, Sumatera Barat, merekomendasikan untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia.
- 1947** Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasjim Asjari mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting.
- 1948** Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Tahun itu, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah.
- 1951** Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah.
- 1952** Dibentuk perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara.
- 1959** Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI).

- 1960** Keluarnya perturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya, Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad). Pada tahun 1962, Panuhad berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA).
- 1965** Dikeluarkan Kepres Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji (laut) hanya mampu memberangkatkan 15.000 jamaah melalui laut.
- 1969** Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Hal ini disebabkan banyaknya calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calon-calon yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji.
- 1975** PT. Arafah mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pailit.
- 1979** Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara.
- 1985** Pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji.
- 1999** Disahkannya regulasi pertama terkait tentang haji yakni UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dimana dalam Pasal 3 Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Kuota haji kemudian terbagi menjadi 2, yakni Haji Reguler dan Haji Khusus. Pendaftaran haji reguler melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Diberlakukan untuk pertama sekali setoran awal sebesar Rp 5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji.

2001 Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat dari UU Nomor 17 Tahun 1999 pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri.”

Dana Abadi Umat adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Dana Abadi Umat untuk kemaslahatan umat dilaksanakan dalam bidang, antara lain; pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan penyelenggaraan ibadah haji.

Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas: (a) Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan Dana Abadi Umat; dan (b). Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. LAHIRNYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan *Pew Research Center* (2009), penduduk muslim di Indonesia mencakup 13% populasi Muslim di dunia atau 80% di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia tercatat menjadi negara teratas dalam memberangkatkan haji (Thomson Reuters dan DinarStandard, 2017), mengingat kuota haji untuk Indonesia merupakan yang paling besar di dunia. Pada tahun 2017, kuota haji untuk Indonesia mencapai 221.000 jamaah (Basyir, 2017). Angka tersebut lebih besar dibanding kuota haji pada tahun 2016, yaitu 168.800 jamaah.

Meskipun Indonesia telah mendapatkan kuota haji yang relatif besar dibanding negara lain, permintaan masyarakat untuk melakukan ibadah haji tetap melebihi dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah orang yang telah mendaftar sebagai calon jamaah haji (telah membayar uang muka ongkos naik haji) diperkirakan mencapai 4.246.000 jamaah. Dengan kuota haji sebesar 221.000 per tahun, calon jamaah rata-rata harus menunggu 18–19 tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji (Yulianto & Sakinah, 2018). Hal ini memberikan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mengelola akumulasi dana haji secara baik dan benar selama calon jamaah berada dalam masa tunggu. Terlebih, dengan minat penduduk Muslim.

Setelah beberapa tahun penyelenggaraan haji berlangsung, terasa payung hukum yang mengatur hal itu masih perlu disempurnakan. Meski pada tahun 1999 muncul Undang-Undang No 17 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, namun belum membahas secara detail aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji dan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Akhirnya, pada tahun 2008 dilakukan amandemen Undang-

Undang No 17 Tahun 1999 menjadi Undang-undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada undang-undang ini dijelaskan beberapa prinsip perubahan diantaranya:

1. Dijelaskan azas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu keadilan, profesional, akuntabel dengan prinsip nirlaba;
2. Dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai perbaikan regulator dan operator di tangan Pemerintah;
3. Hak dan kewajiban jamaah haji;
4. Mekanisme pengelolaan BPIH sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan. Di samping itu neraca laporan BPIH diumumkan kepada masyarakat melalui media nasional.

Secara umum UU Nomor 13 Tahun 2008 memberikan garis yang jelas tentang peran pemerintah dan pengawasan dari komisi independen, kewajiban pemerintah, dalam pembiayaan, hak dan kewajiban jamaah, pengelolaan dana haji, tertatanya sub sistem penyelenggaraan haji. Di samping itu memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji.

Berpedoman dari UU No.13 Tahun 2008 maka dianggap perlu untuk disusun regulasi yang khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan haji, dengan pertimbangan, diantaranya:

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menu-naikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jamaah haji tunggu meningkat.
3. Peningkatan jumlah jamaah haji tunggu mengakibatkan

terjadinya penumpukan akumulasi dana haji.

4. Akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka keluarlah Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa “akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas”. Oleh karena itu, dengan didirikannya BPKH, diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern untuk meningkatkan rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.

UU tersebut kemudian menjadi dasar bagi turunnya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan disusul Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Haji.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 Pasal 2 dibentuklah BPKH yang merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

Akhirnya, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik tujuh orang Dewan

Pengawas dan tujuh orang Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Rabu pagi (26 Juli 2017). Pelantikan ini dilaksanakan usai diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 74 P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksanan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Ketujuh Dewan Pengawas BPKH yang dilantik adalah:

1. **Yuslam Fauzi**, dari unsur masyarakat, sebagai Ketua sekaligus merangkap Anggota;
2. **Khasan Faozi**, dari unsur pemerintah, sebagai Anggota;
3. **Moh. Hatta**, dari unsur pemerintah, sebagai Anggota;
4. **KH Marsudi Syuhud**, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota;
5. **Suhaji Lestiadi**, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota;
6. **Muhammad Akhyar Adnan**, dari unsur masyarakat, Anggota;
7. **Abdul Hamid Paddu**, dari unsur masyarakat, Anggota.

Sedangkan ketujuh Anggota Badan Pelaksana BPKH adalah:

1. **Anggito Abimanyu**; Ketua
2. **Acep Riana Jayaprawira**; Anggota
3. **Ajar Susanto Broto**; Anggota
4. **A. Iskandar Zulkarnain**; Anggota
5. **Beny Witjaksono**; Anggota
6. **Hurriyah El Islamy**; Anggota
7. **Rahmat Hidayat**; Anggota

C.SELAYANG PANDANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Dasar hukum pendirian BPKH terletak pada Undang Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH.

Berdasarkan Pepres No. 110 Tahun 2017 Pasal 2 dibentuklah BPKH sebagai lembaga pengelola Keuangan Haji di tanah air. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

Regulasi dari pengelolaan keuangan haji adalah Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Haji. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji berisi, berisi empat hal, yaitu (a) perencanaan pengelolaan keuangan haji, (b) pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, (c) pertanggung jawab dan pelaporan pengelolaan keuangan haji, (d) pengawasan pengelolaan keuangan haji dan (e) ketentuan penutup.


Peraturan Pemerintah itu kemudian diturunkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai hal-hal berikut: (a) biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan (b) alokasi dua kali biaya BPIH.

Selanjutnya Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi dasar diturunkannya Peraturan BPKH sebagai landasan operasionalnya, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) Tata Kelola BPKH, (2) Kepatuhan BPKH, (3) SDM, (4) Kemaslahatan, (5) Penempatan Dana, (6) BPS-BPIH, (7) Tata Cara Investasi, (8) Hukum, (9) Perencanaan dan Penganggaran, (10) Kelembagaan, (11) Pengadaan Barang dan Jasa, (12) Manajemen Risiko, dan lain-lain.

1. Visi dan Misi

Visi BPKH merupakan gambaran BPKH di masa depan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu visi, berarti menentukan keinginan dan cita-cita yang akan dicapai BPKH.

Gambar Visi BPKH



Sumber : BPKH, diolah

Visi BPKH disusun melalui kajian strategik mendalam, masukan internal dan eksternal dengan menjadikan tujuan pengelolaan Keuangan Haji seperti dalam mandat UU 34 tahun 2014 dan rumusan kebijakan BPKH sebagai pijakan utama.

Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Visi BPKH seperti tertuang dalam Rencana Strategis BPKH 2018 – 2022, yakni;

1. Kata kunci pertama adalah **“Terpercaya”** artinya BPKH memiliki visi menjadi lembaga pengelolaan keuangan yang paling dipercaya. Menjadi lembaga pengelola keuangan yang paling dipercaya adalah cita-cita BPKH, dan hal tersebut tidak dapat dihindari karena tiga alasan utama.

Pertama, keuangan haji merupakan titipan dari Jamaah haji maka harus dikelola secara berhati-hati oleh pengelola yang profesional dan amanah.

Kedua, besarnya dana kelolaan dalam 5 tahun ke depan yang dikelola oleh BPKH direncanakan mencapai Rp150,3 triliun pada tahun 2022. Dengan jumlah pegawai antara 100 hingga

200 orang, maka secara rata-rata setiap pegawai mengelola keuangan haji setara Rp 550 miliar (2018) hingga Rp 790 Miliar rupiah (2022).

Ketiga, BPKH menurut mandat UU 34 tahun 2014 adalah sebuah badan hukum publik yang mandiri dan profesional serta langsung di bawah Presiden. Pemilihan anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dilakukan secara profesional dan dipilih oleh Presiden, dan bahkan oleh DPR dalam hal Dewan Pengawas.

2. Kata kunci kedua adalah ***"Nilai Manfaat"*** optimal, dengan parameter imbal hasil atau *Yield* dan hasil kelolaan keuangan haji dari kegiatan penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH. Dengan dasar UU 34 tahun 2014, pengelolaan oleh para profesional dan dukungan dari *stakeholder*, maka mandat BPKH adalah memberikan nilai manfaat yang optimal bagi Jamaah haji dan kemaslahatan umat. BPKH harus mampu memberikan imbal hasil atau *Yield* yang tinggi dengan mengalokasikan keuangan haji pada tingkat diatas rata-rata namun tetap berisiko rendah.
3. Kata kunci Visi BPKH yang ketiga adalah ***"Jamaah Haji dan Kemaslahatan Umat"***, dengan cita-cita agar BPKH dapat juga ikut meningkatkan pelayanan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

Dalam mencapai Visi tersebut, BPKH memerlukan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, dalam hal ini khususnya Kementerian Agama. Kerja sama diperlukan karena saat ini penyelenggaraan haji merupakan wewenang sepenuhnya oleh Kementerian Agama.

Tingkat kepuasan pelayanan ibadah haji dapat diukur melalui kepuasan pelayanan di bidang keuangan haji mulai

dari pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH), pelayanan setoran awal, setoran lunas, pemberian *Living cost*, pengembalian dana jamaah, *virtual account*, jaminan LPS, nilai manfaat dan pelayanan keuangan lainnya. Disamping memberikan kepuasan kepada jamaah haji, pelayanan BPKH juga harus dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam melalui 6 program, yakni pelayanan ibadah haji, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial keagamaan.

Misi BPKH adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh BPKH dalam usaha mewujudkan Visi-nya. Misi BPKH diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa sebuah Badan dibentuk (“*why we exist*”). Berikut adalah Misi BPKH:

Gambar Misi BPKH



Sumber : BPKH, diolah

1. Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Terdapat 5 kata kunci dalam misi BPKH di atas.

1. Kata kunci dari misi pertama adalah ***“sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern”***. Transparansi diukur dengan adanya keterbukaan pengelolaan keuangan haji melalui kegiatan sosialisasi, desiminasi dan kerjasama mengenai pengelolaan keuangan haji melalui *social media* dan pertemuan fisik dengan para *stakeholders*. Transparansi juga diukur dengan penilaian keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan haji, laporan keuangan haji dan juga laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik dan Jamaah haji.

Modern dapat diukur dengan penggunaan teknologi informasi yakni *virtual account* dan sistem keuangan haji terpadu (SISKEHAT) yang handal dan dapat dipercaya.

2. Kata kunci dari misi kedua adalah ***“efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji”***, dengan parameter persentase biaya operasional (*Indirect Cost*) BPIH terhadap nilai manfaat, dengan target menurun dari tahun ke tahun.

Langkah efisiensi meliputi upaya penghematan biaya operasional (*direct dan indirect cost*) BPIH dan evaluasi metode pengadaan pelayanan yang dapat menimbulkan inefisiensi biaya operasional. Penerimaan setoran awal juga diindikasikan belum rasional karena tidak ada kebijakan dan pola penyesuaian besarnya.

Langkah rasional diukur dengan penyesuaian setoran awal Jamaah haji secara bertahap sesuai dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya. Langkah rasionalitas BPIH juga terkait dengan upaya untuk meyakinkan Pemerintah melalui APBN untuk dapat membiayai seluruh biaya yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, misalnya biaya petugas, pembimbing dan kesehatan, operasional kementerian dan lain-lain.

BPKH juga dapat berperan secara strategis dalam melakukan efisiensi sebagai contoh inisiasi kontrak jangka panjang dengan penyedia transportasi atau akomodasi di Arab Saudi, sehingga mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kontrak setiap tahunnya.

3. Kata kunci dari misi ketiga adalah ***"imbal hasil optimal"***, dimana memiliki parameter pertama yaitu imbal hasil (*yield*) keuangan haji yang optimal. Imbal hasil keuangan haji diharapkan dapat mencapai 7,22% per tahun pada tahun ke-5 semenjak beroperasi, meningkat dari 5,41% di tahun 2017.

Parameter kedua adalah Rasio Likuiditas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH dalam menyusun manajemen portofolio harus memperhatikan tingkat likuiditas, sebagaimana telah diatur pada UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 47 (1) yaitu BPKH wajib mengelola dan menyediakan keuangan

haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Penetapan mengenai besaran kebutuhan biaya tersebut diatur dengan Keputusan Menteri. Dengan demikian, penyusunan strategi portofolio investasi wajib mempertimbangkan kebutuhan dana jangka pendek, menengah, dan panjang.

4. Misi keempat adalah ***“tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel”*** dengan parameter laporan keuangan tahunan BPKH yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dengan catatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dilakukan mulai dari tahun pertama BPKH beroperasi. Laporan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pengelolaan keuangan haji telah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Parameter selanjutnya adalah rasio produktivitas pegawai, yaitu perbandingan antara jumlah dana kelolaan BPKH dengan jumlah pegawai BPKH. Rasio produktivitas BPKH dalam 5 tahun ke depan akan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, guna menciptakan sistem kerja yang produktif, BPKH akan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang intensif sehingga para pegawai dapat bekerja dengan efisien dan efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. BPKH akan mengadakan pelatihan yang dapat diadakan secara internal maupun eksternal di setiap level fungsional. Selain itu, BPKH juga akan fokus pada peningkatan *engagement* pegawai dengan indikator rasio *turnover* dijaga tidak lebih dari 10% setiap tahunnya.

5. Misi kelima adalah ***“kemaslahatan”***, dengan parameter utama adalah melakukan program kemaslahatan yang terdiri dari 6 sub bidang yaitu: Pelayanan Ibadah Haji, Pendidikan

dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Ekonomi Umat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah. Program ini harus mampu meningkat setiap tahun dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam juga meningkat setiap tahun. Program kemaslahatan dimaksudkan untuk mendukung pelayanan ibadah haji, dan mensejahterakan umat Islam melalui perbaikan sarana ibadah, pendidikan dakwah dan kesehatan umat, dukungan bagi organisasi Islam serta pemberdayaan ekonomi umat

Dalam melaksanakan kegiatan kemaslahatan, BPKH menjalankan kerjasama dengan lembaga yang telah berhasil melaksanakan program tersebut. Dalam menjalankan Program kemaslahatan umat, BPKH bersinergi dengan lembaga lain yang menjalankan program sejenis lainnya sehingga dapat lebih besar dan lebih komprehensif sehingga juga semakin signifikan manfaat bagi kesejahteraan umat.

2. Tujuan dan Tugas

Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2017 pasal 3 tujuan pengelolaan keuangan haji adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji
- b. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH;
- c. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam;

Gambar Tujuan Pengelolaan Keuangan Haji



Sumber : BPKH, diolah

Sesuai dengan Undang Undang No 34 tahun 2014, BPKH diwajibkan untuk:

- Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam
- Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- Memberikan informasi kepada Jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jamaah Haji
- Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat


- f. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jamaah Haji
- g. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jamaah Haji.

3. Kerangka Strategik Arah Kebijakan

Sebagai payung pelaksanaan pengelolaan keuangan haji adalah UU 34 tahun 2014 pasal 3 yang mengamanatkan tujuan PKH adalah tiga hal, yakni: peningkatan kualitas, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan peningkatan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dari tujuan PKH dalam UU 34 tahun 2014 diturunkan menjadi rumusan kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) dalam Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017. Rumusan kebijakan PKH telah ditetapkan sebagai berikut:

“Mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan haji dengan prinsip syariah, optimal, efisien dan berhati-hati yang bertumpu pada peningkatan kemampuan dan kesehatan keuangan haji, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta literasi dan pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji dan kemaslahatan umat”

Gambar Kerangka Arah Kebijakan BPKH

Sumber : BPKH, diolah

Kemudian, rumusan tersebut diturunkan dalam Rencana Strategis BPKH yang terdiri dari (a) visi, misi dan tujuan, (b) rencana strategik, (c) regulasi dan kelembagaan, dan (d) penilaian kinerja dan rencana pengembangan BPKH.

4. Target/Sasaran Kinerja Strategis

Dalam menetapkan target kinerja, BPKH menggunakan *map strategic* untuk menyusun target kinerja utama. Sasaran atau target strategis dijelaskan lebih detail pada sub bab berikut ini di Program Strategis dan KPI BPKH.

Perspektif pertama adalah terkait Financial & Development. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini umumnya merupakan hal yang paling menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan. Perspektif ini memiliki 4 sasaran strategis yaitu:

- Peningkatan Imbal Hasil Investasi yang Optimal dengan Prinsip Syariah dan Kehati-hatian
- Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi
- Menjamin Tersedianya Likuiditas untuk Kebutuhan Jangka Pendek BPKH dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Meningkatkan Kontribusi Positif Bagi Kemaslahatan Umat Melalui Pelaksanaan Program

Gambar Sasaran Strategi BPKH

Perspektif	Sasaran Strategis		
Financial & Development	Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas	Menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji	
	Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi	Meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat melalui pelaksanaan program	
Customer	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji	Peningkatan efisiensi dan rasionalisasi dalam pelayanan haji	Peningkatan hubungan dengan <i>stakeholders</i> yang lebih efektif
Internal Process	Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan virtual account	Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kerjasama strategis dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan
Learning & Growth	Peningkatan produktivitas pegawai	Peningkatan kompetensi pegawai	Peningkatan engagement pegawai

Sumber : BPKH, diolah

Perspektif kedua adalah *Customer*. Perspektif ini melihat bagaimana BPKH memberikan pelayanannya bagi para jamaah haji. Perspektif ini sangat kuat hubungannya dengan calon Jamaah haji. Perspektif ini memiliki 3 sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
- b. Peningkatan Efisiensi dan Rasionalisasi dalam Pelayanan Haji
- c. Peningkatan Hubungan dengan *Stakeholders*

Perspektif ketiga adalah *internal process*. Perspektif ini melihat tingkat efektifitas dan efisiensi proses internal BPKH seperti tata kelola dan sistem keuangan, operasional, pelayanan masyarakat, teknologi informasi, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada Jamaah haji. Perspektif ini memiliki 3 sasaran strategis sebagai berikut:


- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Pemanfaatan *Virtual Account*
- b. Peningkatan Tata Kelola Badan yang Transparan dan Akuntabel
- c. Peningkatan Kerja Sama Strategis dengan Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan

Perspektif keempat adalah *Learning & Growth*. Perspektif ini fokus kepada proses pembelajaran dan pertumbuhan pegawai BPKH. Perspektif ini meliputi sasaran terhadap peningkatan produktivitas pegawai, kompetensi, dan tingkat *engagement* terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pekerjaannya.

5. Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

Berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Gambar Struktur Organisasi Badan Pelaksana BPKH



Sumber : BPKH, diolah

BPKH berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia, dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.


Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Adapun Dewan Pengawas, menurut Perpres ini, terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional, di mana 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas BPKH yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas: 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sedangkan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat, menurut Perpres ini, dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

Gambar Struktur Organisasi Dewan Pengawas BPKH



Sumber : BPKH, diolah

Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- e. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan keuangan haji;
- f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota.
- g. Tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
- h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- i. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak merangkap jabatan;
- k. Memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.

Selain harus memenuhi persyaratan di atas, calon anggota Badan Pelaksana dan Dewan pengawas BPKH harus memenuhi persyaratan khusus:

- a. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. Mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan;
- c. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada saat badan hukum dinyatakan pailit.
- d. Selama menjabat sebagai anggota Badan Pelaksana dan

anggota Dewan Pengawas, dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Badan Pelaksana BPKH memiliki fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan Fungsi Perencanaan keuangan haji, Badan Pelaksana BPKH bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan; Rumusan kebijakan tersebut disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan dan menetapkannya menjadi kebijakan pengelolaan keuangan haji.
- b. Menyiapkan rencana strategis; Badan Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas, diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, pengelolaan keuangan haji. Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. Selanjutnya, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Untuk melaksanakan Fungsi Pelaksanaan, Badan Pelaksana bertugas:

- a. Melaksanakan program pengelolaan keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari Dewan Pengawas;
- b. Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
- d. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk Melaksanakan Fungsi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Haji, Badan Pelaksana bertugas:

- a. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan haji kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan.

Sementara itu, fungsi dari Dewan Pengawas adalah pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Adapun Tugas Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
- c. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH

Wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- c. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
- d. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
- e. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
- f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Agama mengenai kinerja badan pelaksana.

Jalan Berliku Pengesahan RKAT BPKH

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah panduan bagi BPKH untuk menjalankan operasinya. RKAT memuat kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat Pagu satuan kerja, Agenda/Sasaran kerja/ Strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain RKAT, BPKH juga menyiapkan Rencana Strategis atau Renstra tahun 2018–2022 sebagai *roadmap* pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 2017, BPKH mengadakan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VIII untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait Renstra BPKH tahun 2017 – 2022, kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) tahun 2018, termasuk didalamnya rencana program investasi BPKH.

Dalam rapat yang dihadiri anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH bersama Anggooo DPR–RI Komisi VIII, BPKH menyampaikan visi dan misi, tujuan kemudian target-target yang akan dicapai, serta proyeksi keuangan sampai tahun 2022. Kemudian disampaikan juga anggaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan proyeksi atau target keuangan tersebut.

Banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, dan ini adalah termasuk rapat pertama kali BPKH mengajukan Renstra BPKH tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2018. Namun, rencana pengesahan RKAT 2018 tersebut mengalami kemunduran pengesahan di DPR. Dalam hal ini,

Komisi VIII DPR-RI meminta beberapa hal sebelum RKAT 2018 dan Renstra 2018–2022 disahkan, yaitu:

1. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk menyampaikan data lebih rinci mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.335.000.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah*) yang dapat dievaluasi untuk dilakukan perubahan setelah dilakukan *review* oleh Dewan Pengawas kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan paling lambat minggu kedua bulan Desember 2017.
2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan uang muka untuk Program Kerja BPKH selama Januari–Maret Tahun 2018 senilai Rp.60.200.000.000,- (*enam puluh miliar dua ratus juta rupiah*) dengan catatan detail biaya per kegiatan dilakukan supervisi dan persetujuan oleh Dewan Pengawas BPKH.
3. Untuk meningkatkan *output* dari rencana kerja dan anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan dan kebijakan BPKH kepada masyarakat.
 - b. Menyampaikan laporan penggunaan anggaran tahun 2017.
 - c. Menyampaikan portofolio investasi untuk dibahas bersama.
 - d. Menyampaikan hasil kajian-kajian dari berbagai kebijakan BPKH kepada Komisi VIII DPR RI.
 - e. Menyampaikan seluruh peraturan yang telah disusun BPKH.
 - f. Menyusun usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk memudahkan pembahasan antara Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja terkait.

4. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat dengan Menteri Agama RI dan BPKH untuk membahas penyelesaian peralihan keuangan haji dan hal-hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat secara khusus dengan Dewan Pengawas BPKH untuk membahas mengenai program kerja, anggaran, dan prosedur dalam pengawasan terhadap Badan Pelaksana BPKH.

Dengan adanya catatan yang diberikan oleh Komisi VIII DPR-RI, BPKH pun menunda pengesahan RKAT 2018 dan Renstra 2018–2022 hingga pertengahan Desember 2017.





BAB 2

ARAH INVESTASI BPKH

A. LANDASAN HUKUM INVESTASI	50
B. BENTUK DAN BATASAN INVESTASI	53
C. KEBIJAKAN INVESTASI	58
D. MEKANISME PENETAPAN INVESTASI	62

A. LANDASAN HUKUM INVESTASI

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya haji per orang (jamaah) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Kementerian Agama RI, biaya haji per orang untuk jamaah haji regular tahun 2017 adalah sebesar Rp34.8 juta. Biaya tersebut meningkat untuk tahun 2018 menjadi sebesar Rp35.23 juta per orang. Selain itu, biaya haji yang harus dikeluarkan oleh setiap jamaah berbeda dengan biaya haji riil per orangnya.

Untuk tahun 2018, biaya haji riil per orang adalah sebesar Rp66 juta sehingga untuk setiap jamaah, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp31 juta. Dana subsidi tersebut diambil dari dana optimalisasi haji yang dikelola oleh pemerintah yang bersumber dari dana setoran awal yang disetorkan oleh calon jamaah ketika pertama kali mendaftar.

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, rata-rata kenaikan biaya haji per jamaah per tahunnya adalah sebesar 8,17% (Hidayati, 2018). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2017, alokasi pengeluaran biaya haji mencakup biaya penerbangan (46%), akomodasi dan transportasi (34%), *living cost* (6%), dan biaya lain di dalam negeri (14%).

Dari keempat komponen pengeluaran tersebut, hanya biaya lain dalam negeri yang menggunakan satuan mata uang Rupiah. Tiga komponen pengeluaran lainnya menggunakan mata uang US Dollar (biaya penerbangan), dan Saudi Riyal (*living cost* dan akomodasi). Selain itu, menurut Kementerian Agama, kenaikan biaya haji disebabkan oleh kenaikan biaya pesawat yang diakibatkan oleh kenaikan biaya avtur dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Dari sisi pemasukan, mayoritas calon jamaah membayar biaya haji dalam mata uang Rupiah. Hanya calon jamaah haji khusus (10% dari total jamaah haji setiap tahun) yang membayar setoran awal dalam US Dollar. Dengan demikian, biaya haji yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sangat rentan terpapar risiko nilai tukar sebagai akibat adanya *mismatch* mata uang antara setoran biaya haji dari jamaah dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Jika melihat kinerja mata uang Rupiah terhadap US Dollar dan Saudi Riyal (SAR,) nilai tukar Rupiah terus mengalami fluktuasi yang tinggi di tengah besarnya ketidakpastian ekonomi global. Dari tahun 2004 hingga tahun 2017, Rupiah terdepresiasi terhadap US Dollar dan Saudi Riyal sebesar 60% (dari Rp8457/USD menjadi Rp13.555/USD) dan 61% (dari Rp2.255/SAR menjadi Rp3.623/SAR). Tren depresiasi Rupiah tersebut semakin berlanjut di tahun 2018. Hingga bulan Juni 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Riyal sempat mencapai Rp14.450/USD. Jika nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar maupun SAR tetap tidak stabil, biaya haji yang harus dikeluarkan pun akan semakin tidak pasti yang berakibat pada semakin tingginya biaya haji yang harus dikeluarkan calon jamaah dan pemerintah.

Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat dihadapi jika dana setoran awal dari para calon jamaah haji dapat dikelola secara efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan melakukan Investasi Keuangan Haji pada berbagai instrumen investasi yang tepat.

Investasi Keuangan Haji didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Sementara, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Adapun Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014, Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dimana, Investasi Keuangan Haji tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH, khususnya Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Haji. Sementara, Anggota Pelaksana Investasi adalah Anggota Badan Pelaksana BPKH yang berkewajiban untuk mengeksekusi investasi Keuangan Haji, yaitu Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan.

Adapun Landasan Hukum Investasi BPKH adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

Gambar Landasan Hukum Investasi BPKH



Sumber : BPKH, diolah

B. BENTUK DAN BATASAN INVESTASI

Sebelum dikelola oleh BPKH, sampai dengan tahun 2017, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama memiliki wewenang untuk menginvestasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang mengatur mengenai alokasi BPIH menyatakan bahwa optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN dan SBSN (Lisnawati, 2017). Dengan demikian, investasi di sektor riil ataupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan. Oleh Kemenag, kemudian penempatan dan investasi dana haji hanya difokuskan pada dua instrumen,

yaitu tabungan/deposito yang mencakup 65% dari total dana haji kelolaan, dan sisanya (35%) ditempatkan pada instrumen sukuk. Porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal (Rongiyati, 2009).

Tetapi sejak pengelolaan dana haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Sehingga, kondisi ini memberikan tantangan bagi BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio investasi haji dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Sesuai peraturan, Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut:

1. Surat Berharga Syariah
2. Emas
3. Investasi Langsung
4. Investasi Lainnya

Gambar Instrumen Investasi BPKH



Sumber : BPKH, diolah

Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018 yang memberikan batasan (*constraint*) pengalokasian investasi dana haji, sebagai berikut :

1. Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji

2. Investasi Langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
3. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
4. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.

Gambar Batasan Alokasi Investasi BPKH



Sumber : BPKH, diolah

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 28 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018), meliputi: (1) saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; (2) sukuk; (3) reksadana syariah; (4) efek beragun aset syariah; (5) dana investasi real estat syariah; dan (6) efek syariah lainnya. (Pasal 28 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018)

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam:

1. Bentuk Emas Batangan Bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan/atau
2. Bentuk Rekening Emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 29 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018)

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 30 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018), antara lain dengan cara:

1. Memiliki Usaha Sendiri;
2. Penyertaan Modal;
3. Kerja Sama Investasi;
4. Investasi Langsung Lainnya.

Investasi lainnya Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018)

Sementara, hal-hal yang dilarang dalam investasi BPKH adalah sebagai berikut:

1. BPKH dilarang melakukan transaksi pada instrumen investasi yang tidak sesuai prinsip syariah (Pasal 25 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018). Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria Investasi Syariah menjadi Tidak Syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi (Pasal 25 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018).
2. BPKH dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh BPKH sebagai instrumen yang melekat pada saham


atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (Pasal 26 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018).

3. BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Pasal 26 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018).

Dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji. Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/deposito (65%) dan Sukuk (35%). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%).

Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito berkurang menjadi 50% dan penempatan pada sukuk menjadi 20%. Kemudian, pada tahun 2020, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito kembali berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung.

Gambar Penempatan dan Investasi Dana Haji



Sumber : BPKH, diolah

C. KEBIJAKAN INVESTASI

Sejak awal Januari 2018, dana haji di Indonesia telah resmi dikelola oleh BPKH yang didirikan pada tahun 2017 oleh pemerintah Indonesia. Hingga Maret 2018, total dana haji yang dikelola oleh BPKH adalah sebesar Rp105,18 triliun. Berdasarkan Rencana Strategis BPKH 2018 – 2022, dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan Syariah (65% dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI – 35% dari total dana).

Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH menargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dana haji. Selain perbankan Syariah dan sukuk, instrumen investasi lainnya seperti sukuk korporasi, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya mulai dilirik.

Porsi alokasi dana investasi untuk perbankan Syariah perlahan mulai dikurangi dan dipindahkan ke instrumen lainnya yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Dari rencana investasi tersebut, BPKH menargetkan mendapatkan sasaran nilai manfaat dana haji (*gross*) sebesar Rp10.5 triliun pada tahun 2022.

Sebagai *benchmark*, Lembaga Tabung Haji (selanjutnya disebut LTH) Malaysia yang didirikan sejak tahun 1990 mengalokasikan dana haji yang mereka kelola pada banyak instrumen, baik instrumen keuangan berupa surat berharga maupun instrumen riil berupa kepemilikan pada berbagai anak perusahaan pada berbagai sektor.

Berdasarkan data LTH, 53% investasi dialokasikan pada instrument berbasis ekuitas, 27% pada sekuritas berpendapatan tetap, 15% pada properti, dan 5% sisanya dalam bentuk kas. Alokasi dana pada berbagai instrument tersebut diluar dari dana yang diinvestasikan pada berbagai anak perusahaan seperti misalnya BIMB Holding Berhad dan beberapa anak perusahaan lainnya.

Dari strategi alokasi aset tersebut, LTH berhasil meraup pendapatan (*revenue*) yang bersumber dari *equity-trading* (25% dari total pendapatan), dividen (23% dari total pendapatan), pendapatan tetap (24% dari total pendapatan), *financing* (1% dari total pendapatan), rental (12% dari total pendapatan), dan pendapatan dari instrumen pasar uang (15% dari total pendapatan).

Dari pendapatan tersebut, LTH berhasil mendapatkan manfaat investasi yang dapat digunakan untuk subsidi biaya haji riil setiap tahunnya. Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan biaya haji riil, dana hasil investasi tersebut masih cukup untuk memberikan subsidi kepada calon jamaah sehingga biaya haji yang harus dibayarkan oleh jamaah tetap stabil.

Berikut beberapa kebijakan umum dalam Investasi Keuangan Haji oleh BPKH:

1. **Sasaran Investasi BPKH** ditetapkan dengan mempertimbangkan **potensi risiko, imbal hasil, potensi pelemahan nilai tukar** Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 9 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018)
2. **Hasil Investasi** dinyatakan dalam bentuk ***Return On Investment (ROI)***, yaitu rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu (Pasal 10 PBKH No.5 Tahun 2018)
3. **Pemilihan Instrumen Investasi** mempertimbangkan tingkat *return*, risiko yang dapat diterima, dan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH waktu (Pasal 11 PBKH No.5 Tahun 2018)
4. **Jangka Waktu Investasi** dapat dilakukan untuk: (1) **Jangka Pendek**, dapat berupa: Investasi Surat Berharga Syariah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan

Investasi dalam Produk Perbankan, selain Giro, Tabungan, dan Deposito, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; (2) **Jangka Menengah**, meliputi investasi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan (3) **Jangka Panjang**, meliputi investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun (Pasal 27 PBKH No.5 Tahun 2018)

5. **Badan Pelaksana** berwenang menginvestasikan Keuangan Haji sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek (1) **nilai manfaat**, aspek (2) **kehati-hatian**, aspek (3) **keamanan**, aspek (4) **likuiditas**, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 3 Peraturan BPKH No.5 Tahun 2018).
6. **Prinsip Syariah** maksudnya adalah bahwa semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh (Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No. 34 Tahun 2014)
7. **Aspek Nilai Manfaat** maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No. 34 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan "nilai manfaat" adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014)

Nilai Manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan dengan menggunakan acuan (*benchmark*) rata-rata tingkat imbal hasil pasar, *mark to market*, atau cara lain yang sesuai ketentuan.

Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018). Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2018)

8. **Aspek Kehati-hatian** maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. (Penjelasan Pasal 2 Huruf b UU No. 34 Tahun 2014)
9. **Aspek Keamanan** maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014)
10. **Aspek Likuiditas** maksudnya adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014).
Sesuai peraturan, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018). Oleh karena itu, Keuangan Haji dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018).
11. **Optimalisasi** pengelolaan risiko dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi. Yang dimaksud dengan “diversifikasi investasi” adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko. Yang dimaksud dengan “perlindungan investasi” adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau Penjaminan. (Penjelasan Pasal 26 Ayat 4 PP No.5 Tahun 2018)
12. **Penempatan** dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan **Dewan Pengawas** (Pasal 49 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugas, **Dewan Pengawas**

berwenang memberikan persetujuan penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 24 Ayat 3 Butir b Peppers No. 110 Tahun 2017). Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Haji (Pasal 1 ayat 9 PBPKH No.5 Tahun 2018).

13. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya. (Pasal 53 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2014)
14. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji; (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (Pasal 53 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014).
15. BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (Pasal 55 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014)

D. MEKANISME PENETAPAN INVESTASI

Dalam melakukan investasi, Markowitz (1952) menyebutkan dua parameter penting yang dapat digunakan investor dalam memilih instrumen investasi, yaitu *mean* dan *variance*. Analisis *mean* dapat digunakan sebagai proksi atas imbal hasil (*return*) dan *variance* sebagai proksi atas risiko.

Lebih jauh, Teori Portofolio yang dirumuskan Markowitz menyebutkan bahwa tujuan investasi adalah untuk memaksimalkan imbal hasil pada tingkat risiko tertentu atau meminimumkan risiko pada tingkat imbal hasil tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal, terlebih dahulu harus dipetakan profil investor terhadap risiko sehingga instrumen investasi yang dipilih sesuai dengan profil tersebut.

Markowitz juga menyebutkan bahwa strategi diversifikasi dengan membentuk portofolio dapat dilakukan untuk meminimumkan total risiko, dengan syarat instrumen yang masuk dalam portofolio memiliki korelasi yang cukup rendah. Dengan pendekatan tersebut, *strategic asset allocation* optimal dapat ditentukan dan terus dilakukan pembaruan setiap tahunnya (*rebalancing*) untuk menyesuaikan terhadap kondisi pasar terkini.

Berikut adalah tahapan perencanaan, penilaian, dan persetujuan Investasi Keuangan Dana Haji oleh BPKH:

1. Penyusunan rencana investasi tahunan dilakukan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan/atau bersama Komite Pengembangan Keuangan Haji (Pasal 28 Ayat 1 dan 2 PBKH No.5 Tahun 2018).
 - a. Sesuai peraturan, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Pasal 26 Ayat 3 PP No.5 Tahun 2018).
 - b. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko. (Pasal 26 Ayat 4 PP No.5 Tahun 2018)

2. Penyusunan Rencana Investasi harus (Pasal 28 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018):
 - a. Merupakan penjabaran dari arah investasi;
 - b. Mencerminkan prinsip manajemen risiko dan keputusan investasi yang objektif;
 - c. Didasarkan pada kajian mendalam, dan hati-hati atas berbagai potensi risiko dan imbal hasil yang relevan dengan karakteristik jenis investasi yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek formal, substansi skema, *underlying* instrumen investasi.
3. Rencana Investasi Tahunan, berisi (Pasal 28 Ayat 4 PBKH No.5 Tahun 2018):
 - a. Rencana Komposisi Jenis Investasi dan Analisis Kesesuaian dengan Arah Investasi;
 - b. Perkiraan tingkat imbal hasil untuk masing-masing jenis investasi;
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
4. Rancangan Rencana Investasi Tahunan disampaikan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Selanjutnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan Rancangan Rencana Investasi Tahunan kepada Dewan Pengawas BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan.
5. Mekanisme Penilaian dan Persetujuan Rencana Investasi Tahunan BPKH dilaksanakan melalui Rapat Gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.
6. Kepala Badan Pelaksana BPKH menetapkan Rencana Investasi Tahunan BPKH yang telah disetujui Dewan Pengawas BPKH dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH.

7. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH melaksanakan ketetapan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
8. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH memiliki wewenang: Melakukan transaksi dan/atau penempatan/pemindahan ke atau dari instrumen-instrumen investasi sesuai ketetapan Rapat Gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.

Antara Perlindungan Dana Jamaah dan Tanggung Renteng

Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, sudah tentu perlindungan terhadap uang jamaah haji menjadi fokus BPKH. Payung hukum perlindungan terhadap uang nasabah yang dikelola BPKH termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2014, yang antara lain berisi:

1. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
2. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

Berpedoman pada UU, maka BPKH memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada *missed* sedikit pun dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karenanya, BPKH yang terdiri Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya. Terutama untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja.

Sebab, perbuatan kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan dengan sengaja tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari dimana pada akhirnya calon jamaah haji tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Seperti melakukan kegiatan investasi yang tidak berdasarkan perundangan-undangan, peraturan yang berlaku dan kajian ilmiah.

Apabila terbukti tidak sengaja mengakibatkan kerugian maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab. Oleh karena itu, BPKH perlu melakukan pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik dan penuh dengan prinsip kehati-hatian pada kehalalan transaksi, manajemen proyeksi imbal hasil, manajemen risiko investasi.





BAB 3

INVESTASI SURAT BERHARGA BPKH

A. JENIS-JENIS INVESTASI SURAT BERHARGA	70
B. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	73
C. EFEK SYARIAH	77

A. JENIS-JENIS INVESTASI SURAT BERHARGA

Dalam struktur biaya haji, biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan haji dapat digolongkan ke dalam dua jenis, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, dan *living allowance*. Biaya langsung merupakan biaya yang sumber pembiayaannya berasal dari Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon jamaah.

Biaya tidak langsung mencakup pelayanan jamaah di Indonesia, biaya dukungan operasional di Arab Saudi dan di Indonesia, *safe guarding*, serta akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Berbeda dengan biaya langsung, biaya tidak langsung dibebankan pada dana optimalisasi dan subsidi APBN. Dana optimalisasi diharapkan berasal dari hasil pengembangan ONH yang telah disetor oleh calon jamaah kepada BPKH.

Selain dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung, biaya haji juga dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dikeluarkan di luar negeri dan biaya yang dikeluarkan di dalam negeri.

Seluruh biaya langsung dapat diklasifikasikan sebagai biaya di luar negeri. Beberapa biaya tidak langsung juga dikeluarkan di luar negeri, seperti biaya dukungan, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi. Sedangkan biaya tidak langsung lainnya termasuk ke dalam biaya yang dikeluarkan di dalam negeri.

Pada tahun 2017, rata-rata biaya langsung per jamaah adalah sebesar Rp34,73 juta atau hanya mencakup 56% dari total biaya haji per jamaah. Sedangkan 46% dari total biaya haji per jamaah atau sebesar Rp26,77 juta merupakan biaya tidak langsung. Artinya, setoran ONH yang dibayarkan oleh calon jamaah hanya dapat membiayai 56% bagian dari total biaya haji, dan 46% sisanya menjadi tanggungan pemerintah. Dalam hal ini, BPKH dituntut untuk dapat mengelola dana haji dalam

rangka mendapatkan nilai manfaat yang optimal agar mampu mengantisipasi kekurangan pembiayaan haji tersebut. Salah satunya dengan instrumen surat berharga di pasar modal sebagai tempat untuk menginvestasikan dana haji yang dikelola oleh BPKH.

Surat Berharga Syariah adalah Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa, Hak Tagih atau Hak Sewa yang dapat dibuktikan di pengadilan dan dapat dinilai secara finansial serta dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset terkait Surat Berharga dimaksud dan Penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 Ayat 16 PBPKH No.5 Tahun 2018).

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk **Surat Berharga Syariah** merupakan sisa dari total penempatan Keuangan Haji setelah dikurangkan besaran investasi Keuangan Haji dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya (Pasal 7 Butir d PBKH No.5 Tahun 2018)

Sementara yang dimaksud **Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset terkait Efek dimaksud dan Penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan termasuk dalam **Daftar Emiten Counterpart** (Pasal 1 Ayat 17 PBPKH No.5 Tahun 2018).

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Surat Berharga, sesuai Pasal 5 Ayat 1 PBPKH No.5 Tahun 2018, meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ketiga batasan tersebut menjadi dasar BPKH dalam menempatkan aset keuangan haji dalam berinvestasi. Sehingga kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada surat berharga syariah memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Sementara, Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Surat Berharga berupa Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Saham Syariah Yang Dicatatkan Di Bursa Efek;
2. Sukuk;
3. Reksa Dana Syariah;
4. Efek Beragun Aset Syariah;
5. Dana Investasi Real Estate Syariah;
6. Efek Syariah Lainnya.

Salah satu tantangan dalam melakukan diversifikasi adalah jumlah aset atau instrumen individu yang tersedia di pasar modal. Semakin banyak jumlah instrumen, semakin mudah diversifikasi dilakukan dan tercapai tujuannya. Oleh karena itu, diversifikasi di *developed market* seperti Amerika Serikat sangat mudah dilakukan karena jumlah emitenya hampir mencapai 5000 emiten (NYSE, Nasdaq, dan AMEX).

Sementara pada *emerging market* seperti Indonesia, jumlah saham yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 570 emiten dan yang lolos *business* dan *financial screening* untuk memenuhi syarat saham Syariah adalah sebanyak 366 emiten (konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia – ISSI). Dari 366 emiten tersebut, sebagian diantaranya adalah saham tidur atau saham yang jarang ditransaksikan sehingga pilihan investor maupun manajer investor dalam menyusun portofolio menjadi sangat terbatas.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Istifajar (2018) menyebutkan bahwa jumlah saham syariah yang tersedia di Indonesia masih relatif sedikit untuk mengakomodir berbagai style investasi yang ingin dilakukan investor atau manajer investasi. Oleh karena itulah, banyak investor atau manajemen investasi melirik instrumen investasi Syariah yang ada di negara lain (*foreign equity*) agar dapat memperoleh target investasi yang diinginkan. Sebagai contoh LTH Malaysia menginvestasikan sebagian dana kelolaannya pada pasar ekuitas di Asia Pasifik (kecuali Jepang) seperti Australia, Hongkong, Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, dan Singapura.

B. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Ketersediaan instrumen Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat, sebagaimana laporan OJK tahun 2018, mengalami perkembangan cukup pesat sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Antara tahun 2008 hingga 2017, kumulatif total jumlah penerbitan SBSN mencapai ekuivalen Rp758,2 triliun di pasar domestik dan global. Sedangkan *outstanding* sukuk negara akhir tahun 2017 senilai ekuivalen Rp551,6 triliun atau setara 17% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN). Porsi penerbitan SBSN yang dikenal dengan seri sukuk, setiap tahun juga terus meningkat hingga hampir mencapai 30% dari total penerbitan SBN pada 2017.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam denominasi uang rupiah maupun valuta asing.

Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sesuai Pasal 11 PBKH No.5 Tahun 2018, wajib mempertimbangkan dua hal berikut:

- a. Optimalisasi tingkat *return* dan risiko yang dapat diterima;
- b. Profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH

Hingga tahun 2019, investasi surat berharga dilakukan oleh BPKH masih dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau yang biasa disebut Sukuk SDHI.

Aspek keamanan dana Jamaah haji menjadi pertimbangan Investasi di SBSN. Sebab, Sukuk SDHI memiliki jaminan keamanan, pemerintah menjamin penempatan investasi di SBSN. Karena dijamin pemerintah, maka investasi di instrumen surat berharga atau sukuk SBSN itu tersebut dinilai aman.


Selain memiliki risiko yang rendah karena di jamin oleh APBN, sukuk SDHI memiliki imbal hasil yang moderat, bahkan menguntungkan, termasuk pembayaran imbal hasil yang tepat waktu dan pengembalian pokok yang utuh.

Disamping itu, dengan menempatkan keuangan haji ke dalam sukuk SDHI, BPKH dapat mengatur sendiri tenor atau jangka waktu investasi sukuk tersebut karena bersifat *private placement*. Hal ini menguntungkan dalam mengatur likuiditas yang dapat disesuaikan dengan rencana pemanfaatan dana haji tersebut. Namun SDHI merupakan instrumen *non-tradeable* (tidak dapat diperdagangkan) sehingga tidak bisa di-*redeem* setiap saat.

Lima fitur dari SDHI ialah:

- a. Penerbitan dilakukan secara penerbitannya dilakukan secara *private placement*;
- b. Imbalannya dapat bersifat tetap;
- c. Menggunakan jasa layanan haji sebagai dasar penerbitan;
- d. Dapat diterbitkan dalam tenor jangka menengah-panjang;
- e. Tidak dapat diperdagangkan.

Gambar Skema Sukuk SDHI



Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan


- 1) Perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah (akad ijarah al-khadamat) .
- 2) Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/ kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji.
- 3) Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN.
- 4) Pemberian kuasa (wakalah) dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji.
- 5) Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.
- 6) Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil.
- 7) Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku Muwakkil.
- 8) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN

9) Pembayaran ujah jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa melalui Agen Pembayar

10) Dana pelunasan SBSN Jatuh tempo SBSN

Grafik Penempatan Dana Haji pada SDHI 2009–2017



Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan, diolah

Secara kumulatif, dana haji yang ditempatkan di SDHI sejak tahun 2009 sebesar Rp 62 triliun. Sukuk Dana Haji Indonesia dengan *outstanding* per Juni 2018 adalah sebesar Rp 37,9 triliun. Dari data DJPPR Kemenkeu, pemerintah sudah menerbitkan 30 seri SDHI dengan tanggal penerbitan paling awal 7 Mei 2009. Jatuh tempo paling lama hingga 13 Agustus 2029. Sedangkan nominal penerbitan SBSN yang merupakan jenis SDHI tertinggi seri SDHI-2014D senilai Rp 6 triliun yang diterbitkan 11 Februari 2011 dan tenor hingga 11 Februari 2014.

Imbal hasil sukuk SDHI antara 5% hingga 9% pertahun yang dibayarkan setiap bulan dengan nilai tetap atau *fix coupon*. Sedangkan *underlying asset* sukuk SDHI adalah jasa layanan ibadah haji yang terdiri dari jasa penerbangan, jasa katering dan akomodasi Jamaah haji.

Sesuai data nilai penempatan keuangan haji ke sukuk SDHI, tahun 2012 adalah penempatan yang memiliki nilai paling besar yaitu Rp 15,34 triliun. Pada tahun tersebut ada delapan seri sukuk SDHI yang menjadi koleksi investasi, yaitu SDHI-2017A, SDHI-2019A, SDHI-2022A, SDHI-2016A, SDHI-2020A, SDHI-2018A, SDHI-2015A, dan SDHI-2020B.

BPKH dapat pula menempatkan dana haji ke Sukuk Negara seri lain seperti sukuk seri PBS atau *Project Based Sukuk* yang bersifat *tradeable* (dapat diperdagangkan). Dengan memegang instrumen yang *tradeable* maka kelak BPKH dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di-*redeem* setiap saat melalui pasar sekunder. Sehingga penempatan dana haji pada Sukuk Negara lebih beragam.

Penempatan dana haji pada Sukuk Negara sebenarnya membantu BPKH dalam memberikan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu juga membantu dalam transparansi penempatan dana haji yang selama ini sering mendapat sorotan masyarakat.

C. EFEK SYARIAH

BPKH mulai akan mengurangi porsi investasi di perbankan yang hingga tahun 2018 masih diangka lebih dari 50%, artinya investasi yang ada pada deposito dan giro akan dipindahkan ke instrumen surat berharga. Setelah dipindahkan dari instrumen perbankan, instrumen paling prioritas adalah SBSN, Sukuk Korporasi dan Saham Syariah yang ada dalam pengawasan OJK

Masa yang akan datang, BPKH akan banyak diinvestasikan di portofolio pasar modal, karena porsi investasi di investasi surat berharga paling sesuai dengan Peraturan PP no 5/2018 dan Peraturan BPKH no 5/2018, di mana disebutkan bahwa investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga yang merupakan sisa dari total penempatan Keuangan Haji setelah dikurangi besaran investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Surat Berharga berupa Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi: (1) saham syariah yang dicatatkan di Bursa Efek; (2) Sukuk; (3) reksa dana syariah; (4) efek beragun aset syariah; (5) dana investasi real estate syariah; dan (6) efek syariah lainnya.

1. Saham Syariah

Produk dan jasa syariah yang terdapat di pasar modal pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membedakan adalah produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah atau Islam mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.

Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saham Syariah tidak mengenal riba (bunga) seperti halnya saham konvensional, melainkan mengadopsi sistem bagi hasil dan risiko (nisbah) antara investor dan emiten, perusahaan publik yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan di pasar modal. Sistem semacam itu dikenal pula dengan istilah *musyarakah* atau *syirkah*. Bila perusahaan publik yang didanai oleh investor menuai untung, investor ikut menikmati keuntungannya. Sebaliknya, jika perusahaan terkait mengalami kerugian, investor pun harus ikut menanggung kerugian.

Tabel Landasan Diboolehkannya Saham

Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 Pasal 3 Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Syariah Compliance Officer.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan diolah

Meskipun nilai keuntungan yang akan diperoleh nasabah bersifat fluktuatif atau naik-turun mengikuti performa perusahaannya, namun pembagian porsi dari untung yang akan didapat ataupun risiko yang akan ditanggung oleh investor dan emiten (misalnya 60% untuk investor dan 40% untuk emiten) telah disepakati di awal melalui janji akad.

Dari tampilan fisik, tak ada perbedaan antara jenis saham syariah dan konvensional. Namun, saham dapat dikategorikan halal jika diterbitkan oleh emiten yang bergerak di bidang usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya bukan perusahaan minuman keras.

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten/Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah.

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten/Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/Perusahaan Publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Emiten/Perusahaan Publik Syariah); atau
- b. Emiten/Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/Perusahaan Publik tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:


1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b) perdagangan yang dilarang menurut syariah (contoh: perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu);
- c) jasa keuangan ribawi (contoh: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga);
- d) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/atau judi (contoh: asuransi konvensional);
- e) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan /atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
- f) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.

2) Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut;

- a) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; atau
- b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Gambar Proses Screening Efek Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Dalam melakukan penempatan pada Efek Syariah Saham Syariah yang tercatat di Bursa, BPKH mempertimbangkan dengan ketentuan:

- Saham Syariah tersebut termasuk dalam kelompok LQ45; dan
- Dikecualikan apabila BPKH membeli saham tersebut melalui Pasar Perdana atau melalui Reksa Dana Syariah.

Ketentuan BPKH dalam membentuk sekuritas di saham syariah bermaksud untuk mengurangi risiko yang akan ditanggung dan juga bertujuan mengoptimalkan return yang didapat. Saham syariah yang masuk dalam LQ45 adalah saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir, termasuk dalam top 60 perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, saham ini telah tercatat di

Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan dan saham LQ45 memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Indeks LQ 45 dihitung setiap enam bulan oleh divisi penelitian dan pengembangan Bursa Efek Indonesia.

2. Sukuk

Grafik Pengertian Sukuk Berdasarkan Harafiah



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Asal Kata 'Sukuk' Bahasa Parsi 'Jak' Diserap ke bahasa Arab menjadi صَكَّ (Sakk), Bentuk Jamak menjadi صُكُوك (Sukuk), yang berarti 'Sertifikat/Bukti Kepemilikan/Bagian Penyertaan'.

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu yang tidak terpisahkan/tidak terbagi (*syuyu/undivided share*) atas:

- Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- Nilai manfaat atas aset berwujud (*manaful ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
- Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
- Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*)

Gambar Underlying Asset Sukuk



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Dengan demikian, definisi sukuk sangat terkait dengan kontrak bisnis yang tertulis, atau dituangkan dalam sebuah akte yang mewakili nilai dari suatu aset berwujud tertentu yang memberikan manfaat dan atau sertifikat investasi yang berdasar atas hukum Islam.

Berdasarkan *Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, sukuk dibagi menjadi sembilan jenis berdasarkan **akad**-nya, yaitu:

- a. **Sukuk Ijarah.** Sukuk Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk Ijarah terdiri dari; sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa.

Tabel Pembagian Sukuk Berdasarkan Akad

Ijarah (Ijarah Based Sukuk)		Jual Beli (Ijarah Based Sukuk)	Kerjasama (Partnership Based Sukuk)
Aset Berwujud	Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan / dijanjikan untuk disewakan	Sukuk Saham	Sukuk Musyarakah
Nilai Manfaat Aset	Sukuk Kepemilikan nilai manfaat aset berwujud	Sukuk Istishna	Sukuk Mudharabah
	Sukuk Kepemilikan nilai manfaat yang tersedia di masa depan	Sukuk Murabahah	Sukuk Wakalah
Nilai Manfaat Jasa	Sukuk Kepemilikan jasa dari penyedia tertentu		Sukuk Muzara'ah
			Sukuk Musaqah
			Sukuk Mugharabah

Sumber : AAOFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)

- b. Sukuk Mudharabah.** Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
- c. Sukuk Salam.** Sukuk Salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.
- d. Sukuk Musyarakah.** Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

- e. **Sukuk Istishna'.** Sukuk Istishna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/ barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
- f. **Sukuk Murabaha.** Sukuk Murabaha adalah sukuk yg diterbitkan berdasarkan prinsip jual-beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.
- g. **Sukuk Wakalah.** Sukuk *Wakalah* adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *wakalah*, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.
- h. **Sukuk Muzara'ah.** Sukuk Muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah*, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- i. **Sukuk Musaqah.** Sukuk Musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad *musaqah*, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan.

Berdasarkan **penerbitnya**, sukuk terdiri dari dua jenis:

- 1. **Sukuk korporasi** adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.
- 2. **Sukuk negara** adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Gambar Skema Sukuk

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berbeda halnya dengan sukuk korporasi yang pengaturan, proses penerbitan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, untuk pengaturan dan proses penerbitan SBSN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Namun demikian, perdagangan SBSN dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sehingga pengawasan perdagangan juga dilakukan OJK.

Menurut data OJK, sukuk korporasi terus berkembang dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2013–2017, total nilai outstanding sukuk korporasi bertumbuh 20,1% menjadi Rp15,7 triliun. Sampai akhir 2017, investor institusi yang memegang sukuk korporasi paling banyak adalah reksa dana sebanyak 213 nasabah, kemudian dana pensiun sebanyak 96 nasabah dan asuransi 47 nasabah.

Dengan target peningkatan imbal hasil yang lebih besar, peluang tersebut potensial untuk diraih oleh BPKH melalui investasi sukuk di pasar modal. Sukuk korporasi yang diperjualbelikan di pasar modal perlu dilakukan dalam mengelola pertumbuhan dana haji yang diprediksi akan meningkat dalam waktu cepat, sehingga semua potensi dana haji dapat memberikan kontribusi imbal hasil.

Potensi risiko investasi di sukuk korporasi memiliki peluang terjadi. Beberapa risiko melekat pada sukuk korporasi salah satunya adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar atau *default* menggambarkan kemampuan penerbit efek dalam melakukan pembayaran imbal hasil atau pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya.

Untuk meminimalisir risiko, BPKH telah membuat rambu-rambu investasi di sukuk korporasi yang dapat menghindari terjadinya risiko-risiko yang melekat.

Peringkat Investasi atau *Investment Grade* adalah kelayakan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi di dalam negeri dan/atau lembaga pemeringkat resmi untuk investasi di luar negeri yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (*A flat*) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Korporasi lainnya.

BPKH mencari investasi yang sifatnya rendah risiko atau moderat, terkait dengan tanggungjawabnya dalam pengamanan dana milik calon Jamaah haji yang *waiting list*.


Selain itu, BPKH mengatur ketentuan investasi pada sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan ketentuan BPKH dapat membeli sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh BPKH dengan tetap memperhatikan batas kepemilikan per-pihak.

3. Reksa Dana Syariah

Efek syariah lain yang dapat dijadikan instrumen investasi BPKH adalah reksadana syariah. Dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) no 20/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi di Reksa Dana Syariah, bahwa yang dimaksud Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Gambar Skema Reksa Dana Syariah

AKAD DALAM REKSA DANA



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Singkatnya, **Reksa Dana Syariah** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar Modal.

Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya.

Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Tabel Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Non Syariah

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Non Syariah
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (<i>Cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah	Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio Reksa Dana Syariah, *screening* (penyaringan), dan *cleaning* (pembersihan) atau Pembersihan Kekayaan Reksa

Dana Syariah dari Unsur Non Halal. Reksa Dana Syariah memiliki kemungkinan tidak lagi memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pembersihan (*cleaning*) kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur non-halal yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi (MI).

Yang dimaksud dengan pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur non halal adalah penyesuaian portofolio Reksa Dana Syariah saham ketika Daftar Efek Syariah terbaru telah berlaku efektif. Jika dalam portofolio Reksa Dana Syariah tersebut terdapat saham yang tidak termasuk di Daftar Efek Syariah, maka saham tersebut harus dikeluarkan dari portofolio Reksa Dana Syariah saham.

Dalam pelaksanaannya, jika pada portofolio Reksa Dana Syariah terdapat efek yang tidak lagi memenuhi kriteria syariah (contohnya saham perusahaan yang tidak lagi terdaftar dalam Daftar Efek Syariah), maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin, paling lambat 10 hari sejak efek tersebut tidak lagi memenuhi kriteria syariah.

Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh Manajer Investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah.

Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan cleansing sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi pada Reksa Dana Syariah oleh BPKH mencakup semua jenis Reksa Dana Syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 12 Butir c, PBKH No.5 Tahun 2018):

a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang; Investasi ke instrumen pasar uang (deposito, sukuk tenor 1 tahun). Reksa dana

yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

- b. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap;** Minimal 80% investasi di sukuk korporasi, SBSN. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap.
- c. Reksa Dana Syariah Saham;** Minimal 80% investasi di saham syariah. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas.
- d. Reksa Dana Syariah Campuran;** Maksimal 79% masing 2x Investasi pada efek saham, sukuk, deposito. Reksa dana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio reksa dana tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap.
- e. Reksa Dana Syariah Terproteksi;** Memberi proteksi 100% pokok dana jika tidak dicairkan sampai jatuh tempo. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah dan/atau sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri.
- f. Reksa Dana Syariah Indeks;** Mengikuti performa suatu indeks tertentu. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari NAB dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek syariah tersebut paling sedikit 80% dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks. Pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam reksa dana syariah indeks tersebut antara 80% sampai 120% dari pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam indeks yang menjadi acuan.

- g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;** Minimal 51% investasi di efek syariah luar negeri. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari NAB Reksa Dana Syariah pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- h. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk;** Minimal 85% investasi di Sukuk. Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk: Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum; Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Reksa dana syariah tersebut dilarang melakukan investasi pada efek yang berbasis kegiatan sektor riil diluar negeri.
- i. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau Exchange Traded Fund syariah (ETF Syariah);** ETF syariah merupakan Reksa Dana Syariah yang dapat diperjualbelikan di bursa efek sebagaimana saham. ETF syariah merupakan produk yang terdiri dari sekumpulan efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan biasanya memiliki indeks acuan. Pasar modal syariah telah memiliki ETF syariah yaitu ETF JII (XIIJ) yang mengacu pada *Jakarta Islamic Index (JII)*. ETF syariah atau *Exchange Traded Fund syariah* adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksa dana maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK No. 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki *Shariah Online Trading System (SOTS)*.
- j. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.** Menghimpun dana pemodal

profesional (tidak penawaran umum). Terbatas hanya 50 pemodal dengan investasi minimal Rp.5 Miliar. Reksa dana yang hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih. Pemodal profesional merupakan pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis risiko.

Data dari OJK menggambarkan bahwa Reksa dana syariah dalam lima tahun terakhir juga bertumbuh signifikan. Selama 2013–2017, jumlah reksa dana syariah tumbuh 29% menjadi 181, sedangkan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) bertumbuh 31% menjadi Rp28,31 triliun. Pemegang unit penyertaan reksa dana syariah yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berjumlah 63.536 pihak.

4. Efek Beragun Aset Syariah

Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya), akad dan cara pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- b. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

5. Dana Investasi Real Estate Syariah

Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang di maksud dengan Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/ atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Perbedaan Pola Investasi Kementerian Agama dan BPKH

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Berdasarkan MoU per tanggal 22 April 2009, antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, disepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara *private placement*. *Private placement* adalah penempatan sejumlah modal dalam suatu perusahaan melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi pada pasar negosiasi.

Pada tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi mengambilalih dana haji dari Kementerian Agama (Kemenag). Pengambilalihan dana haji tersebut telah dilakukan sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Februari 2018.

Aturan tersebut tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan itu, tertuang juga tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji. Dengan keluarnya aturan tersebut, pengelolaan seluruh dana haji yang selama ini di bawah wewenang dan tanggungjawab Kementerian Agama beralih kepada BPKH,

Pengeluaran atau penempatan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan.

Investasi keuangan haji juga dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Yang pasti, itu semua dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Serta investasi haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Pada pasal 27 ayat 2, selama tiga tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji.

Untuk selanjutnya setelah tiga tahun BPKH terbentuk, pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Sisa dari total penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau ayat 3 dialokasikan untuk investasi.



BAB 4

INVESTASI LANGSUNG, EMAS, DAN LAINNYA BPKH

A. KONSEP INVESTASI LANGSUNG	98
B. PRINSIP INVESTASI LANGSUNG	101
C. KLASIFIKASI INVESTASI LANGSUNG	104
D. SKEMA INVESTASI LANGSUNG	107
E. INVESTASI EMAS DAN LAINNYA	111

A. KONSEP INVESTASI LANGSUNG

Kuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kuangan haji dapat meliputi:

1. **Penerimaan.** Penerimaan keuangan haji diantaranya: setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat Keuangan Haji; dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; Dana Alokasi Umum (DAU); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. **Pengeluaran.** Pengeluaran Keuangan Haji meliputi: Penyelenggaraan Ibadah Haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; pengembalian setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus Jamaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah; pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK); pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.
3. **Kekayaan.** Kekayaan keuangan haji meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Terkait pengeluaran keuangan haji salah satunya adalah penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Pengeluaran

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. Dalam prosesnya Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji melalui mekanisme dengan dipindahkan dari Kas Haji ke Kas BPKH.

Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dimana yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan adalah:

1. **Keamanan**, dimana pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.
2. **Kehati-hatian**, dijelaskan dalam pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
3. **Nilai manfaat**, dimana dalam pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam,
4. **Transparan**, dimana pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.
5. **Akuntabel** dimana pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji.

6. Likuiditas, dimana mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan pada Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengoptimalkan Keuangan Haji melalui investasi langsung.

Investasi Langsung atau *direct investment* adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya.

Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa *input* usaha, maupun ke depan, dalam bentuk *output* usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

Investasi langsung dapat diartikan juga sebagai penyertaan modal (kepemilikan saham), pembelian obligasi atau pemberian pinjaman secara langsung pada suatu perusahaan/institusi/proyek (Sinurat, 2010). Sementara PP 49/2011 menyebutkan definisi investasi langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.

Definisi lain investasi langsung adalah dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan aset-aset riil (*real assets*) yang melibatkan aset berwujud, misalkan pembelian aset produktif, pendirian

pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya.

Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

Investasi langsung melibatkan transaksi awal yang membangun hubungan antara investor dan perusahaan dan semua transaksi modal berikutnya antara mereka dan di antara perusahaan afiliasi (perusahaan yang berada dalam hubungan investasi langsung), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Investor langsung dapat berupa perorangan, badan usaha swasta atau publik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, pemerintah, kelompok individu terkait, atau kelompok perusahaan berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang memiliki perusahaan investasi langsung, beroperasi di negara selain negara tempat tinggal investor langsung.

B. PRINSIP INVESTASI LANGSUNG

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018, Investasi Langsung oleh BPKH dapat dilakukan dengan empat (4) cara:

1. **Memiliki Usaha Sendiri**, yaitu penyertaan saham pada perusahaan syariah non publik, dimana BPKH memiliki kepemilikan saham mayoritas.
2. **Penyertaan Modal**, yaitu penyertaan saham pada perusahaan syariah non publik, dimana BPKH tidak menjadi pemegang saham mayoritas.

3. **Kerja Sama Investasi**, yaitu semua bentuk kerja sama usaha yang tidak berupa penyertaan saham.
4. **Investasi Langsung Lainnya**, yaitu semua bentuk investasi langsung yang tidak termasuk di atas.

Gambar Jenis-Jenis Investasi Langsung BPKH



Sumber : BPKH, diolah

Selain itu, diatur juga bahwa Investasi Langsung oleh BPKH paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 7 butir b PBKH No.5 Tahun 2018).

BPKH juga dapat berinvestasi langsung dengan cara mempunyai usaha sendiri dengan **mendirikan anak perusahaan**, baik di dalam maupun di luar negeri. BPKH juga dapat melakukan investasi dengan penyertaan modal di perusahaan dalam dan luar negeri (Pasal 16 dan 17, PBKH No.5 Tahun 2018).

Terkait Investasi langsung berupa **pemilikan saham pada perusahaan tertutup** yang termasuk dalam perusahaan syariah non publik dapat dilakukan dengan syarat-syarat (Pasal 18 Ayat 1, PBKH No.5 Tahun 2018):

1. Perusahaan tertutup ditetapkan sebagai Perusahaan Syariah Non Publik berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemegang saham atau pengurus Perusahaan Syariah Non Publik tersebut tidak memiliki afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas dan Pegawai Senior di BPKH;
3. Dalam hal penyertaan BPKH dalam saham Perusahaan Syariah Non Publik tersebut sama atau lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang diterbitkan perusahaan tersebut, BPKH harus menempatkan wakilnya paling sedikit 1 (satu) orang pada jajaran Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penetapan Perusahaan Syariah Non Publik minimal memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 18 Ayat 2, PBKH No.5 Tahun 2018):

1. Anggaran perusahaan tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha dan cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah;
2. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi rasio-rasio keuangan, dimana total utang berbasis bunga terhadap aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen), dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

BPKH juga dapat melakukan investasi langsung dengan **melakukan kerja sama investasi dengan lembaga yang memiliki reputasi baik**, di dalam dan luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19, PBKH No.5 Tahun 2018).

Di samping itu, BPKH dapat melakukan investasi langsung dengan **membeli tanah dan/atau bangunan**, di dalam dan luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20, PBKH No.5 Tahun 2018).

BPKH dapat melakukan investasi langsung bentuk lainnya, di dalam dan luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21, PBKH No.5 Tahun 2018)

Tabel Kriteria Kebijakan Investasi Langsung BPKH

- Investasi harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek nilai manfaat, aspek kehati-hatian, aspek keamanan, aspek likuiditas, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- Investasi seharusnya tidak konservatif karena tingkat pengembalian akan terlalu rendah
- Investasi tidak boleh terlalu agresif atau spekulatif karena dapat menimbulkan risiko kerugian yang besar
- Investasi harus terdiversifikasi untuk menghindari risiko kerugian yang cukup besar. Diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan kelas-kelas aset, wilayah geografis, industri dan lain-lain
- Investasi harus menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimum yang dimungkinkan dalam batas kewajaran mengingat tujuan, profil risiko, dan kebutuhan likuiditas dana
- Biaya manajemen investasi dan administrasi harus dapat dikendalikan. Penurunan tingkat pengembalian dalam skala kecil, apabila diakumulasi selama beberapa tahun, secara signifikan dapat mengurangi saldo rekening akhir dan besar manfaat
- Prosedur tata kelola yang baik harus diterapkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan untuk investasi secara

Sumber: BPKH, diolah

C. KLASIFIKASI INVESTASI LANGSUNG

Dengan investasi yang dilakukan secara langsung, tentu diharapkan terjadinya pengembangan dana yang lebih cepat dari keuntungan investasi tersebut. Kalau hanya semata-mata ditempatkan sebagai simpanan di bank syariah dalam bentuk deposito atau sukuk dana haji dengan mendapat imbalan berupa bagi hasil, *rate*-nya dalam persentase tidaklah sebesar investasi langsung, dengan asumsi bisnis berlangsung secara normal, bukan pada saat terjadi gejolak ekonomi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, terkait dengan investasi langsung dalam pengelolaan dan penempatan dana haji perlu dilakukan pendekatan melalui mekanisme bisnis yang ada di lingkungan Arab Saudi dan aturan yang berlaku.

Tabel Contoh Investasi Langsung

No Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan
1. Transportasi		
• Maskapai Penerbangan	• Operator Penerbangan	• Investasi Langsung
• Pertamina	• Bahan Bakar	• Investasi Langsung
• Transportasi Lokal	• Perusahaan Rental Bus	• Investasi Langsung
2. Akomodasi		
• Perhotelan (Hospitality)	• Pembangunan, Pemeliharaan dan Renovasi	• Investasi Langsung
3. Konsumsi		
• Katering	• Perusahaan Katering	• Investasi Langsung
4. Pendukung Haji		
• Perlengkapan Haji	• Pakaian, Tas dan koper Haji	• Investasi Langsung

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pengeluaran keuangan haji dalam penempatan bentuk penempatan investasi langsung yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam waktu ini memungkinkan untuk melakukan investasi langsung dalam 3 sektor, diantaranya : Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi (Katering)


Dalam tabel diatas, klasifikasi tersebut diperoleh berdasarkan struktur biaya yang saat ini berlaku yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung, dimana dalam biaya langsung mencakup tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, Biaya hidup selama proses haji berlangsung dan biaya tidak langsung mencakup pelayanan jamaah di Indonesia, biaya dukungan operasional di Arab Saudi, biaya dukungan operasional di Indonesia, biaya keamanan, pemondokan dan transportasi selama di Arab Saudi.

Dalam penentuan biaya ada beberapa faktor diantaranya inflasi, nilai tukar, efisiensi pemondokan dan penerbangan, serta efisiensi dari lindung nilai terhadap perubahan kurs mata uang.

Karena pertimbangan biaya yang dikeluarkan dalam proses ibadah haji, maka perlu strategi dalam pengelolaan dana haji. Seiring dengan konsep investasi Dalam Penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat buku pedoman pola pembiayaan investasi infrastruktur dan optimalisasi aset, dimana Pola Pembiayaan (Financing) Infrastruktur adalah suatu bentuk/model pembiayaan yang bisa dipakai untuk membuat proyek prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa (infrastruktur).

Gambar Kerangka Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur




Kementerian PUPR, Diolah

Keterangan:

1. Sumber Pembiayaan disini adalah sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik infrastruktur, yaitu jangka panjang;
2. Media Pembiayaan adalah media yang digunakan Sumber Pembiayaan ketika akan melakukan investasi infrastruktur; Contoh: Pasar Modal adalah media yang tepat digunakan bagi IKNB, Investor Pribadi dan Dana Lain untuk berinvestasi infrastruktur.
3. Skema Pembiayaan adalah skema yang dimungkinkan bagi Media Pembiayaan berinvestasi infrastruktur dengan menggunakan Instrumen Pembiayaan; Contoh: Perbankan melakukan sindikasi dengan memberikan Pinjaman (*Loan*) kepada *Entity*. Lembaga Pembiayaan Non-Bank bekerja sama dengan institusi lain (misal: *entity*) menerbitkan KIK-EBA

D. SKEMA INVESTASI LANGSUNG

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat melakukan investasi langsung dana haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, dengan berbagai skema. Untuk skema investasi langsung dalam sektor infrastruktur di Arab Saudi bisa dilaksanakan dengan cara menggandeng perusahaan atau warga negara Arab Saudi. Hal ini mengingat regulasi pemerintah Arab Saudi memang melarang pihak asing untuk memiliki aset di negara tersebut. Meski demikian, peluang untuk berinvestasi secara langsung pada proyek infrastruktur ataupun ekosistem haji (hotel, katering, akomodasi, pakaian haji, dan lain-lain) di Arab Saudi masih terbuka lebar.

Gambar Skema Penyertaan Langsung

Sumber : Kementerian PUPR, Diolah

Keterangan

1. Investor dalam hal ini BPKH sebagai pengelola investasi dana haji, membentuk sebuah perusahaan (entitas) dan menyetorkan modal sebagai penyertaan langsung atas saham (ekuitas) perusahaan (entitas) tersebut
2. Dengan modal yang dimiliki, perusahaan (entitas) tersebut berinvestasi pada proyek infrastruktur dan ekosistem haji serta meletakkan modalnya pada proyek infrastruktur dan ekosistem haji
3. Setelah proyek berjalan dan menghasilkan keuntungan, perusahaan (entitas) mendapatkan bagi hasil (dividen) yang di dapat dari keuntungan proyek infrastruktur dan ekosistem haji
4. Selanjutnya perusahaan (entitas) tersebut memberikan divi-
den bagi para pemegang sahamnya, yaitu Investor yakni BPKH dari hasil investasi dana haji

1. Transportasi

Transportasi udara adalah kebutuhan pokok dalam setiap ibadah haji dan umrah. Jadi wajar jika BPKH berinvestasi langsung di sektor transportasi udara. Terlebih potensi di sektor ini terbuka lebar, mengingat setiap tahun Garuda Indonesia, maskapai nasional yang ditunjuk untuk memberangkatkan haji masyarakat Indonesia, masih kekurangan armada. Hal ini yang mengakibatkan Garuda menyewa pesawat dari negara lain untuk mengangkut jamaah haji.

Di sisi lain, masih kurangnya armada pesawat untuk memberangkatkan jamaah haji tersebut menjadi peluang bagi investasi langsung BPKH. Salah satu bentuk skema investasi langsungnya yang bisa dijabaki adalah BPKH sebagai pemodal (pemilik) pesawat, di mana Garuda berperan sebagai operator yang mengelola atau menyewa pesawat tersebut. Dengan berinvestasi di pesawat udara, maka setiap musim haji, Garuda tidak lagi harus menyewa pesawat ke negara lain, tetapi dapat menyewanya ke BPKH.

2. Akomodasi atau Perhotelan

Dana haji yang dikelola BPKH juga dapat diinvestasikan secara langsung untuk membangun hotel di Arab Saudi, yang nantinya bisa digunakan untuk jamaah Indonesia. Selain untuk membangun hotel, dana kelolaan haji juga akan digunakan investasi di bidang travel baik umrah maupun ibadah haji.

Jika BPKH dapat membangun hotel di Mekkah maka keuntungannya adalah jamaah haji Indonesia tidak perlu lagi menyewa penginapan setiap tahun. Sehingga, kenaikan biaya penginapan jamaah haji dapat ditekan. Namun yang perlu dipahami, proses pembangunan hotel di Arab Saudi, khususnya di Mekkah, memiliki tantangan karena rumitnya prosedur dan izin mendirikan hotel di sana.

3. Konsumsi atau Katering

Investasi langsung di bisnis makanan di Arab Saudi, seperti katering, juga sangat menjanjikan karena demand yang tinggi, khususnya selama musim haji dan umrah. Sebagai gambaran, muslim di Arab Saudi diperkirakan menghabiskan USD 47,9 miliar untuk makanan dan minuman pada tahun 2015. Angka ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,3 persen hingga mencapai USD 81,6 miliar pada tahun 2021.

Untuk berinvestasi di bisnis katering, BPKH bisa menjajaki kemitraan dengan pelaksana pelayanan katering haji, yaitu Muassasah Asia Tenggara dan perusahaan Arab Saudi yang bergerak di bidang pelayanan katering yang ada di wilayah masing-masing kota di Arab Saudi.

Meskipun pelayanan katering bagi jamaah haji menjadi tanggungjawab pemerintah, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan swasta, baik untuk katering di embarkasi maupun di Arab Saudi, dengan sistem lelang. Untuk itu, pemerintah telah mengatur syarat bagi perusahaan pelaksana katering, antara lain, harus memiliki kemampuan finansial, Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan kemampuan teknis dalam menyediakan katering. Selain itu, menu katering harus disesuaikan dengan cita rasa masakan Indonesia dan memenuhi standar kesehatan.

4. Pakaian dan Kosmetik

Pria dan wanita yang melakukan haji dan umrah membutuhkan pakaian dan kosmetik khusus. Baju Ihram, misalnya, adalah pakaian putih yang wajib dikenakan umat Islam selama menjalankan ibadah haji. Tidak heran jika permintaan pakaian ihram selalu tertinggi selama musim haji dan umrah. Hal ini menjadi peluang bagi BPKH untuk berinvestasi pada perusahaan yang berbisnis pakaian atau kosmetik haji.

5. Money Changer

Money changer atau tempat penukaran mata uang asing akan selalu dibutuhkan oleh orang Indonesia saat berada di Arab Saudi. Oleh karena itu, BPKH dapat bekerja sama dengan salah satu perbankan nasional untuk mengakuisisi *money changer* di Arab Saudi

E. INVESTASI EMAS DAN LAINNYA

1. Investasi Emas

Dalam beberapa penelitian, emas dianggap dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai, baik lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar maupun lindung nilai terhadap kinerja investasi dari aset keuangan di pasar modal.

Terkait alat lindung nilai tukar, Capie, Mills, & Wood (2005) menyatakan bahwa reputasi emas sebagai alat lindung nilai tukar yang mumpuni sebenarnya disebabkan karena fungsi sebagai basis nilai mata uang di banyak negara sebelum tahun 1971.

Dahulu, banyak negara di dunia yang menyadari nilai mata uangnya terhadap emas sehingga emas juga dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai yang sempurna terhadap nilai tukar. Namun setelah tahun 1971, ditandai diakhirinya *Bretton Woods System*, era emas sebagai dasar penetapan nilai mata uang berakhir.

Oleh karena itu, penelitian Capie et al. (2005) mencoba untuk mengidentifikasi kemampuan emas dalam melakukan lindung nilai terhadap nilai tukar *Poundsterling* dan Yen pada periode setelah 1971. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan emas sebagai alat lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar masih cukup tinggi.

Selain sebagai alat lindung nilai fluktuasi nilai tukar, emas juga dianggap sebagai alat lindung nilai investasi bagi beberapa instrument keuangan seperti saham dan obligasi (Baur & Lucey, 2010).

Pada penelitian Baur & Lucey (2010), emas teridentifikasi memiliki fungsi sebagai *safe haven asset* bagi portofolio saham dimana suatu asset dikatakan *safe haven asset* manakala memiliki korelasi yang rendah (*negative correlated*) dengan asset lain dalam kondisi pasar yang buruk (*market turn oil*). Baur & Lucey (2010) menyimpulkan bahwa emas dapat berfungsi sebagai *safe haven* bagi saham namun tidak bagi obligasi. Namun, kemampuan emas sebagai *safe haven* hanya bertahan dalam jangka pendek.

Hasil penelitian Baur & Lucey (2010) menyimpulkan bahwa kemampuan emas sebagai *safe haven* hanya bertahan selama 15 hari perdagangan. Dalam jangka panjang, kemampuan emas sebagai *safe haven asset* hilang.

Investasi Keuangan Haji juga dapat dilakukan dalam bentuk Investasi Emas (Pasal 4 PBPKH No.5 Tahun 2018). Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk (Pasal 5 Ayat 2 PBPKH No.5 Tahun 2018):

- a. Emas Batangan. Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Emas Batangan hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri (Pasal 14 Ayat 1 PBPKH No.5 Tahun 2018)
- b. Rekening Emas. Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Rekening Emas dilakukan dengan ketentuan dikelola perusahaan yang memiliki peringkat kredit paling kurang *Investment Grade* yang bergerak di bidang usaha:
 - 1) Lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Perdagangan atau pengelolaan emas berdasarkan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 14 Ayat 2 PBPKH No.5 Tahun 2018)

Peringkat Investasi atau *Investment Grade* adalah kelayakan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi di dalam negeri dan/atau lembaga pemeringkat resmi untuk investasi di luar negeri, yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (A flat) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh korporasi lainnya (Pasal 1 Ayat 10 PBKH No.5 Tahun 2018). Selain itu, diatur juga bahwa Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas, paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji (Pasal 7 Butir a PBKH No.5 Tahun 2018)

2. Investasi Lainnya

Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018)

Mengacu pada Pasal 22 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018 maka Investasi Lainnya BPKH dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Produk Perbankan selain Giro, Tabungan, dan Deposito;
- b. Produk instansi Keuangan Syariah yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Investasi di Pasar Uang, Pasar Modal, maupun dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji, termasuk investasi dalam bentuk **Kontrak Tahun Jamak** dan/atau terkait pengelolaan Keuangan Haji, termasuk investasi bisnis penyediaan jasa; **Kontrak Tahun Jamak** adalah Kontrak Jangka Panjang antara BPKH dengan Pihak Ketiga, dengan dilakukan pembayaran dimuka atau sebagian/seluruh nilai jasa/produk yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa depan (Pasal 23 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018)

Investasi Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk **Jasa Penyewaan Pesawat, Penginapan, Katering, Transportasi, dan Kontrak Sejenis** (Pasal 23 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018)

d. Sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang.

Investasi Lainnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 7 butir c PBKH No.5 Tahun 2018)

Tantangan Investasi Langsung di Kota Suci

Pihak Kerajaan Arab Saudi melalui Dewan Suro ke-2 Kota Suci Makkah dan Madinah melarang kepada pihak asing untuk membeli properti di Arab Saudi. Properti di Kota Suci Makkah dan Madinah sangat terlarang bagi orang asing, kecuali tanah itu diwariskan. Muslim non-Saudi dapat memperoleh sewa hingga dua tahun di kota-kota ini, yang dapat diperpanjang untuk periode yang sama.

Peraturan kepemilikan lahan ini sudah tentu menjadi kendala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Padahal, BPKH bukannya tidak memiliki keinginan untuk melakukan investasi langsung di Arab Saudi. Selain karena amanah UU, investasi langsung di Arab Saudi juga dibutuhkan BPKH untuk mendapatkan pendapatan dengan mata uang asing.

Sebagai informasi, pemasukan dengan mata uang asing dibutuhkan BPKH untuk pengelolaan dana haji. Pasalnya saat ini 95% penerimaan BPKH berupa rupiah, sementara pengeluaran BPKH 90% menggunakan dollar Amerika. Tentu saja hal ini meningkatkan risiko likuiditas BPKH di masa depan.

Oleh karena itu, BPKH terus menjajaki peluang investasi hotel, baik di Makkah maupun Madinah, tetapi dengan pola *restricted* kepemilikan untuk investor asing. Selain hotel, BPKH juga berupaya mencari peluang investasi langsung di Arab Saudi, antara lain, di bidang katering dan sektor transportasi.

Saat ini, sebelum dapat melakukan investasi langsung, guna memenuhi pendapatan dengan mata uang dollar, BPKH berinvestasi pada surat berharga pemerintah yang menggunakan dollar. Saat ini *return* dollar BPKH telah mencapai angka 4%.

Sebagai tambahan, tahun 2018 lalu, dana kelola BPKH mencapai angka Rp 112,3 triliun. Angka tersebut naik bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 102,5 triliun. Dari angka tersebut ada nilai manfaat yang diberikan kembali ke jamaah haji tunggu dalam bentuk akun virtual. Total nilai dana manfaat yang dialokasikan untuk akun virtual sebesar Rp 777,4 miliar.

Menjaga Keberpihakan pada Perbankan Syariah

Ada kekhawatiran di pelaku perbankan syariah jika Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penarikan dana haji dalam jumlah besar dari industri. Pasalnya, hal tersebut dapat mengakibatkan guncangan signifikan pada pendapatan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah. Memang, dana haji di bank syariah yang masih dikisaran 65%, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji akan dibatasi hanya sebesar 50%.

Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya memberi solusi, dengan meluncurkan skema baru untuk menekan risiko penarikan dana dari Bank Penerima Setoran (BPS)–Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terhadap industri perbankan syariah nasional. Skema tersebut adalah memindahkan dana haji dari penempatan di DPK perbankan syariah ke Dana Pihak Keduanya atau yang dinamakan dengan skema Pembiayaan Yang Diterima (PYD).

Dengan konsep PYD maka dana haji yang dibank syariah masih tetap terjaga dikisaran 65%, dengan asumsi jika 50% merupakan DPK maka ada yang 15% berbentuk PYD. Hal ini dimungkinkan

karena mengacu peraturan pemerintah, dana haji yang di bank syariah dapat dilakukan pengelolaan oleh bank syariah dengan menjalankan konsep kerjasama (partner) antara BPKH dengan bank syariah. Singkatnya, BPKH menjadi mitra bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang diterima oleh bank syariah

Skema penempatan ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep investasi langsung dan/atau investasi lainnya yang dapat dilakukan oleh BPKH sesuai dengan regulasi. Secara teknis mekanismenya adalah menjadi dana haji sebagai Pembiayaan Yang Diterima (PYD) di perbankan syariah atau pembiayaan lainnya, sehingga dana hajinya tidak perlu keluar dari bank. Dengan skema PYD, maka penempatan di BPS-BPIH maksimal sebesar 50 % akan tetap terpenuhi namun jadi bisa sekaligus investasi. Adapun bentuk investasinya dapat merupakan usulan dari bank syariah atau usulan dari BPKH. Terpenting adalah dapat memberikan manfaat pada dua belah pihak.

Dari sisi perbankan, ada banyak keuntungan dari skema PYD otomatis ini. Misalnya, pemindahan dana haji dari DPK menjadi skema PYD menguntungkan bank syariah karena tidak perlu lagi membayar jaminan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan premi Giro Wajib Minimum kepada Bank Sentral. Selain itu, pindahnya DPK ke PYD, akan menolong bank syariah menjaga rasio pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR).





BAB 5

KINERJA INVESTASI BPKH

A. PORTOFOLIO DANA INVESTASI	120
B. PERKEMBANGAN DANA INVESTASI	127
C. ASET DAN KEWAJIBAN	128
D. KINERJA INVESTASI <i>VERSUS BENCHMARK</i>	130

A. PORTOFOLIO DANA INVESTASI

Suad Husnan (2005) dalam bukunya Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisa Sekuritas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan dalam masing-masing sekuritas tersebut (Husnan, 2005).

Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal merupakan orang yang menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Karena itu, untuk menjaga agar pemilik modal masih mau melakukan investasi, maka diciptakan strategi investasi yang dapat memenuhi sikap dasar modal. Strategi inilah yang kemudian terkenal dengan portofolio yang optimal/efisien.


Sementara itu, ketersediaan instrumen atau efek syariah, sangat terbatas, dibandingkan dengan efek yang beredar di pasar modal, efek syariah memiliki proporsi yang sedikit, sebagaimana informasi dalam *roadmap* pasar modal syariah 2015–2019, bahwa disandingkan dengan seluruh industri reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,31% dari 894 reksa dana aktif dan proporsi Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mencapai 4,65% dari total NAB reksa dana aktif Rp241,262 triliun. Sedangkan Sukuk korporasi masih kurang dari 5% dari total surat hutang yang beredar.

Dari keterbatasan instrumen syariah yang ada, BPKH dituntut untuk membuat keputusan portofolio investasi yang paling menguntungkan dalam pengelolaan dana investasi keuangan haji yang diinvestasikan kepada instrument-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Portofolio investasi bisa disebut kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya.

Pembentukan portofolio investasi Keuangan Haji berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No.5 tahun 2018 yang mengatur bahwa investasi dana haji dapat disebar sebanyak 50% pada instrumen perbankan melalui bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) selama 3 tahun setelah BPKH dibentuk, setelah itu, investasi pada perbankan syariah maksimal 30%. Lalu sebanyak 20% di investasi langsung, kemudian 5% di emas, serta 10% di investasi lainnya, sisanya investasi surat berharga.

Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH. Pilihan instrument keuangan atau investasi yang digunakan dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas

Grafik Portofolio Dana Haji 2016-2018



Sumber : Kementerian Agama dan BPKH, diolah

Data diatas adalah portofolio investasi sejak tahun 2016-2018. Sepanjang 3 tahun terdapat beberapa jenis instrument investasi yang pernah digunakan oleh kementerian Agama dan BPKH dalam penempatan Keuangan haji. Kombinasi portofolio tersebut ditempatkan pada investasi jangka pendek, seperti deposito pada bank syariah dan uang kas dan investasi jangka panjang seperti Sukuk SDHI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sepanjang tahun 2016–2018, penempatan pada bank yang dilakukan melalui deposito selalu menempati urutan pertama. Pada tahun 2016, komposisi penempatan dana haji pada bank sebesar 60,40%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berturut turut adalah 58,46% dan 58,24 %. Urutan komposisi penempatan selanjutnya adalah surat berharga dalam Sukuk. Penempatan pada sukuk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 berurutan sebesar 39,46%, 36,07% dan 36,24%.


Penempatan investasi dana haji tahun 2016 ada 3 instrumen yang digunakan, yaitu Surat Utang Negara, SBSN–SDHI dan Deposito, demikian juga tahun 2017. Tahun 2018 telah mengikuti peraturan dan perundang–undangan BPKH, sehingga portofolio instrumen investasi yang masuk ke instrumen konvensional di tarik semuanya dan diinvestasikan ke instrumen keuangan syariah.

Dari pengalaman yang pengelolaan dana haji Kemenag RI, penentuan portofolio instrumen investasi pada BPKH dapat menghadapi masalah ketika mengalokasikan investasi karena keterbatasan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan dana yang dimiliki serta perangkat hukum yang berlaku, penempatan investasi yang tidak sesuai prinsip syariah pernah ditemukan pada tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2018, BPKH menarik semua dana yang diinvestasikan pada instrumen yang tidak sesuai syariah.

BPKH menginvestasikan dana haji adalah agar dana haji memberikan imbal hasil terbaik di setiap tahun sebagai bagian dari hasil investasi Keuangan Haji yang diberikan kepada jamaah haji sebagai hasil investasi, sebagian lagi dibagikan kepada BPKH itu sendiri. Sebuah keputusan manajemen investasi dan portofolio ini sangat tergantung pada situasi keuangan, instrumen investasi serta pertimbangan strategis dan persyaratan hukum.

Sesuai data Kemenag tahun 2016, instrumen investasi terbesar ditempatkan pada investasi deposito perbankan senilai Rp 54,57 triliun, kemudian diikuti penempatan pada SBSN dalam bentuk sukuk dana haji Indonesia sebesar Rp 35,65 triliun dan sisanya adalah dalam bentuk SUN senilai Rp 134,36 miliar.

Grafik Penempatan Dana Haji 2016




Sumber : Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bapenas, Kemkominfo, dan MUI, diolah

Dari hasil pemeriksaan 2016, BPK masih menemukan adanya pengelolaan dana haji yang belum sesuai prinsip syariah. Sebesar Rp1,51 triliun ditempatkan dalam investasi jangka pendek berupa deposito berjangka 1 bulan pada bank umum konvensional. Ada juga investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) Valas senilai USD 10 juta atau setara Rp134,36 miliar. Keduanya tidak sesuai prinsip syariah. Atas temuan BPK ini, sebagian deposito di bank konvensional telah dicairkan dan dipindahkan ke bank syariah serta dana haji dalam bentuk SUN dicairkan pada saat jatuh tempo.

Sesuai data penempatan dana haji tahun 2018, Dana haji yang dikelola BPKH tersebut ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Kemudian ditempatkan pada investasi surat berharga syariah jangka panjang sebesar Rp 40,72 triliun atau 36,24% dan sisanya sebesar Rp 6,2 triliun atau 5,52 persen ke dalam investasi jangka pendek. Total investasi pada investasi surat berharga syariah sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen.

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang dilanjutkan BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Hingga tahun 2018, Keuangan Haji yang telah diinvestasikan ke SDHI sejumlah Rp 62,12 triliun. Penerbitan SBSN seri SDHI oleh Kementerian Keuangan ini digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum).

Grafik Penempatan Dana Haji 2018



Sumber : BPKH, diolah

1. Penempatan Pada Sukuk Dana Haji Indonesia

Berdasarkan MoU 22 April 2009, antara Kementerian Keuangan dan Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara *private placement*. *Private placement* adalah penempatan sejumlah modal dalam suatu perusahaan melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi pada pasar negosiasi. Surat berharga syariah tersebut dikenal dengan sebutan SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia)

BPKH memperhitungkan *horizon investment* dengan kebutuhan dana likuiditas BPIH terhadap panjangnya investasi pada sukuk dana haji Indonesia. Dengan waktu tunggu keberangkatan haji mencapai 32 tahun, maka dana haji sangat tepat diinvestasikan ke instrument jangka panjang seperti SDHI.

Dari data tersebut, nilai sukuk seri SDHI-2014D senilai total Rp 6 triliun adalah penempatan tertinggi nilainya dan yang memiliki nilai penempatan terendah adalah sukuk seri SDHI-2010C dan seri 2014B, kedua jenis seri ini memiliki nilai penempatan yang sama yaitu Rp 336 miliar. Sedangkan jika ditilik berdasarkan durasi penempatan SDHI, maka sukuk SDHI-2029A dan SDHI-2029B memiliki tenor yang paling panjang yaitu 15 Tahun dan yang memiliki tenor paling pendek adalah sukuk SDHI-2010B, dengan tenor hanya 317 hari.

Sesuai dengan data sukuk seri SDHI, maka berdasarkan nilai imbal

hasil dari investasi, maka sukuk SDHI-2024A memiliki imbal hasil paling besar, imbal hasil sukuk seri ini adalah 9% pertahun. Sedangkan sukuk SDHI-2016A memiliki imbal hasil 5%, seri ini memiliki imbal hasil paling kecil.

Tabel Penempatan Sukuk Dana Haji Indonesia

Seri	Tanggal Penempatan	Jatuh Tempo	Imbal Hasil	Mata Uang	Jumlah
SDHI-2010A	07 Mei 2009	07 Mei 2010	8.52000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI-2010B	24 Juni 2009	07 Mei 2010	7.83000%	IDR	850,000,000,000.00
SDHI-2010C	24 Juni 2009	24 Juli 2010	7.89000%	IDR	336,000,000,000.00
SDHI-2012A	03 Maret 2010	03 Maret 2012	7.61000%	IDR	3,342,000,000,000.00
SDHI-2013A	17 Mei 2010	17 Mei 2013	7.55000%	IDR	4,250,000,000,000.00
SDHI-2014A	09 Agustus 2010	09 Agustus 2014	7.36000%	IDR	2,855,000,000,000.00
SDHI-2014B	25 Agustus 2010	25 Agustus 2014	7.30000%	IDR	336,000,000,000.00
SDHI-2014C	07 Oktober 2010	07 Oktober 2014	7.13000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2014D	11 Februari 2011	11 Februari 2014	7.85000%	IDR	6,000,000,000,000.00
SDHI-2021A	11 April 2011	11 April 2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2021B	17 Oktober 2011	17 Oktober 2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2017A	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5.16000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2019A	21 Maret 2012	21 Maret 2019	5.46000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2022A	21 Maret 2012	21 Maret 2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000.00
SDHI-2016A	27 April 2012	27 April 2016	5.03000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2020A	27 April 2012	27 April 2020	5.79000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI-2018A	30 Mei 2012	30 Mei 2018	6.06000%	IDR	2,500,000,000,000.00
SDHI-2015A	28 Juni 2012	28 Juni 2015	5.21000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2020B	28 Juni 2012	28 Juni 2020	6.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI 2020C	03 Januari 2014	03 Januari 2020	8.30000%	IDR	3,000,000,000,000.00
SDHI-2019B	11 Februari 2014	11 Februari 2019	8.05000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2022B	11 Februari 2014	11 Februari 2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2024A	11 Februari 2014	11 Februari 2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI-2029A	25 Maret 2014	25 Maret 2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI-2029B	13 Agustus 2014	13 Agustus 2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000.00
SDHI2020D	29 Juni 2015	29 Juni 2020	8.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00



SDHI2025A	08 Juli 2015	08 Juli 2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000.00
SDHI2023A	04 Nopember 2015	04 Nopember 2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000.00
SDHI2019C	27 April 2016	27 April 2019	7.20000%	IDR	1,000,000,000,000.00
SDHI2020E	21 Maret 2017	21 Maret 2020	7.14000%	IDR	2,000,000,000,000.00
TOTAL					62,166,000,000,000.00

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan, diolah

2. Penempatan Pada Bank Syariah

Tahun 2018, Dana haji yang dikelola BPKH itu ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Besarnya nilai penempatan di perbankan syariah karena masih kurangnya instrumen investasi keuangan di pasar modal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain alasan tersebut, penempatan hingga 58% dari total penempatan adalah alasan pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di bank syariah adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun.


BPKH bekerjasama dengan 11 bank sebagai bank mitra investasi. Bank mitra investasi ini berfungsi untuk menampung dana investasilangsung (*direct investment*) untuk investasi pembiayaan syariah atau lainnya di BPS-BPIH mitra investasi. Adapun 11 bank yang ditunjuk adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, UUS CIMB Niaga, UUS Maybank, UUS Danamon, UUS BTN, UUS Bank Jateng dan UUS Bank Jatim.

BPKH menempatkan dana haji pada instrumen investasi pada bank syariah yang beragam untuk memperoleh *return* yang cukup baik. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) ditetapkan sesuai dengan UU no 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH no 4/2018. Syarat untuk menjadi BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan *virtual account*, pengembangan produk, permodalan dan kemampuan *cash management*.

B. PERKEMBANGAN DANA INVESTASI

Data dibawah ini menunjukan dana haji yang terakumulasi hingga tahun 2018 mencapai angka Rp 112,35 triliun, yang terdiri atas nilai manfaat, dana abadi umat dan setoran Jamaah haji. Pertumbuhan dana haji yang dikelola oleh BPKH, dapat diproyeksikan sebesar 9,4% setiap tahun. Sebagaimana pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 9.4% setiap tahun.

Grafik Akumulasi Dana Haji Pertahun



Sumber : Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bapenas, Kemkominfo, dan MUI, diolah

Adapun selama 2018, BPKH mencatatkan dana pengelolaan sebesar Rp112,35 triliun meningkat sekitar Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 102,5 triliun atau bertambah 9,6% dari kondisi tahun 2017. Dana kelolaan tersebut berasal dari setoran Jamaah haji Rp 107,18 triliun, Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 3,52 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 1,65 triliun. Hasil demikian berarti BPKH mampu melampaui target tahun 2018 yang sebesar Rp 111,8 triliun.

Dengan target pengumpulan dana yang tercapai di tahun 2018, maka pengelolaan ke dalam berbagai portofolio investasi diharapkan mampu memberikan *revenue* yang besar sesuai perencanaan. Dana haji hasil pengumpulan tersebut adalah dana calon Jamaah haji yang *waiting list*. Jamaah haji *waiting list* per 2018 mencapai 4,04 juta calon Jamaah haji regular dan 91 ribu calon Jamaah haji khusus. Data ini potensi akan terus bertambah dengan perkiraan kenaikan sekitar 600 ribuan calon pendaftar Jamaah haji baru setiap tahunnya.

C. ASET DAN KEWAJIBAN

Di tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan Haji berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan opini WTP menjadi bukti laporan keuangan dan pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit dari BPK.

Sejak BPKH dibentuk tahun 2017, Laporan Keuangan tahun 2018 adalah yang pertama yang disusun dan yang langsung memperoleh Opini WTP dimana hasil ini diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan publik terhadap BPKH dalam mengelola dana haji untuk mendukung target pencapaian investasi BPKH selanjutnya. BPKH berkomitmen untuk selalu dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola keuangan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku.

Dalam laporan keuangan yang dikelola oleh BPKH, menyajikan posisi kekayaan atau aset dan kewajiban yang dikelola oleh BPKH. Penyajian ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan BPKH pada titik waktu tertentu, menyajikan kepemilikan aset, kewajiban, dan aset netto.

1. Aset

Total aset BPKH pada 2018 yakni sebesar Rp 113 triliun. Aset BPKH terdistribusi dalam bentuk aset lancar dan aset tidak lancar. Komposisi aset lancar paling besar adalah ditempatkan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah sebesar Rp65,5 triliun dalam bentuk instrument deposito atau simpanan berjangka syariah.

Sedangkan aset lancar terbesar kedua adalah investasi jangka pendek yang nilainya Rp 6,2 triliun yang sebagian akan jatuh tempo pada akhir tahun 2018. BPKH mencatat masih ada

pendapatan yang harus diterima sebesar Rp 397,5 miliar dan memiliki piutang sebesar Rp 277 miliar. Kas dan setara kas yang ada pada BPKH tercatat Rp 22,4 miliar. Total aset lancar tahun 2018 adalah Rp 72,32 triliun

Sedangkan aset tidak lancar, terdiri dari investasi jangka panjang senilai Rp 40,7 triliun pada investasi Surat Berharga Syariah, investasi tersebut memiliki komposisi paling besar. BPKH juga mencatat kepemilikan aset tetap yang berupa peralatan, bangunan, dan tanah senilai Rp 1,035 miliar. Aset tersebut adalah apa yang disebut dengan BMH, atau Barang Milik Haji. BPKH mencatat aset tak berwujud senilai Rp 295,7 juta dan aset lain-lain senilai Rp 47,36 miliar.

2. Kewajiban

Total aset BPKH dibiayai oleh liabilitas atau kewajiban yang bersumber dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, termasuk juga aset netto hasil surplus operasional.

Liabilitas jangka panjang BPKH berjumlah Rp 108,3 triliun. Terbesar adalah Dana Titipan Jamaah Haji yang masuk daftar tunggu atau *waiting list* menunggu pemberangkatan haji, nilainya sebesar Rp 106,89 triliun. Keseluruhan merupakan hasil setoran para calon jamaah haji. BPKH juga mencatat kewajiban pada libilitas jangka panjang Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan yang nilainya sebesar Rp 1,47 triliun.

Libilitas jangka pendek BPKH terdiri dari hutang yang total nilainya mencapai Rp 347,22 miliar. Sehingga total liabilitas BPKH tahun 2018 adalah Rp 108,70 triliun.

BPKH memiliki aset bersih yang terdiri dari aset bersih tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen dengan total jumlah senilai Rp 4,38 triliun

Dalam laporan operasional BPKH tahun 2018, telah dinyatakan

bahwa BPKH memperoleh surplus sebesar Rp 359,7 miliar. Surplus tersebut menjadi bagian dari akumulasi kas jamaah haji tahun 2019 dan tidak dipergunakan untuk operasional pengelolaan keuangan haji.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pemenuhan likuiditas biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang minimal dua kali, sesuai amanah UU Nomor 34 Tahun 2014. Kewajiban itu pun telah terpenuhi BPKH.

D. KINERJA INVESTASI VERSUS BENCHMARK

Terkait instrumen dana kelolaan pada tahun 2018, dana yang diinvestasikan oleh BPKH sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen. Sementara itu, sisanya yang 58 persen, terdapat di penempatan pada bank syariah sebesar Rp 65,4 triliun.

Tabel Kinerja Investasi BPKH

Jenis Instrument	Imbal Hasil (triliun)	Pokok (triliun)	Imbal Hasil (%)
Penempatan pada Bank	3,1	65,43	4,57%
Investasi	2,6	46,92	6,31%
Total	5,7	112,35	5,31%

Sumber : BPKH, diolah

Sementara nilai manfaat 2018 per instrumen dan yang diinvestasikan sebesar Rp 2,6 triliun atau 46 persen dan penempatan pada bank syariah sebesar Rp 3,1 triliun atau 54 persen.

Dengan pengelolaan portofolio investasi tersebut, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 sekitar Rp 5,7 triliun. Rata-rata imbal hasil yang diperoleh dari berbagai jenis instrumen penempatan adalah 5,31%, nilai rata rata imbal hasil tersebut adalah hasil dari investasi pada surat berharga yang memiliki

persentase imbal hasil 6,31% sedangkan penempatan pada bank syariah dengan nilai *return* 4,57%.

Jika kinerja investasi dibandingkan pada tahun sebelumnya, maka manfaat imbal hasil mengalami kenaikan yang signifikan. BPKH mencatat kenaikan imbal hasil 2018 sebesar 7,95% dari tahun 2017 yang nilainya sebesar Rp 5,28 triliun. Hingga saat ini porsi investasi telah mencapai 54 persen dari 50 persen tahun lalu.


Jika membandingkan dari perencanaan target dan realisasi nilai manfaat tahun 2018, BPKH mentargetkan penerimaan nilai manfaat sebesar Rp 6,06 triliun dan realisasinya adalah Rp 5,70 triliun, secara persentase tercapai 94,1%. Pencapaian ini diraih dalam waktu 6 bulan terakhir 2018. Karena 6 bulan sebelumnya, kelengkapan manajemen dan SDM baru terbentuk.

Sesuai Undang-undang No 34 Tahun 2014 Pasal 22 dan Pasal 26 huruf (c), BPKH wajib memberikan informasi kepada Jamaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jamaah Haji. Sehingga calon Jamaah haji dapat mengakses posisi keuangan yang telah disetorkan dan nilai manfaatnya.

Membandingkan kinerja investasi BPKH dengan acuan kinerja lingkungan eksternal adalah sangat penting. Pemilihan tolok ukur lingkungan eksternal sangat penting karena BPKH perlu membandingkan kinerja portofolionya dengan kinerja tolok ukur. Tolok ukur yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan *asset class portfolio* sehingga perbandingannya pun menjadi setara (*apple-to-apple comparison*).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan deposito dapat dijadikan tolok ukur atau *benchmark* kinerja investasi BPKH. Perbandingan ini masih belum sesuai dengan *asset class portfolio*, hal ini karena keterbatasan instrumen keuangan syariah.

Grafik Nilai Manfaat Investasi BPKH
(dalam triliun Rp)



Dengan menggunakan *benchmark* SBI Syariah dan deposito bank 12 bulan, imbal hasil BPKH tahun 2018, masih di bawah *return* SBI syariah 9 bulan yaitu 5,19%, demikian pula jika imbal hasil BPKH dibandingkan dengan *return* deposito 12 bulan yang memiliki *return* lebih tinggi dibandingkan SBI syariah, yaitu 5,7%.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan dengan tolok ukur eksternal memungkinkan BPKH melakukan evaluasi, di mana hasil evaluasi tersebut dapat menjadi umpan balik (*feedback*) atas pencapaian tujuan investasi. Dengan berbekal umpan balik ini maka BPKH dapat menentukan apakah strategi yang dipilihnya sudah tepat, ataukah ia masih perlu melakukan langkah-langkah penyelesaian guna mencapai tujuan investasinya. Pengukuran ini tetap dengan mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2014, BPKH mengelola investasi dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Kinerja investasi tahun 2018 belum dapat melampaui target BPKH diangka Rp 6,06 triliun dan berdasarkan capaian *return* yang masih dibawah SBI Syariah dan deposito perbankan. BPKH perlu banyak melakukan terobosan investasi dalam berbagai portofolio agar kinerja investasi lebih baik lagi. Walaupun kinerja investasi sudah lebih baik dibandingkan ketika keuangan haji masih dikelola oleh Kementerian Agama. Sebagaimana hasil audit BPK tahun 2018 yang memperlihatkan anggaran BPKH hemat. Pemakaian rasio beban operasional BPKH hanya sebesar 1,2% dari total nilai manfaat.

Dengan kelolaan dana awal tahun 2019 diangka Rp 112 triliun, dibarengi dengan pembentukan portofolio investasi yang optimal, potensi target nilai manfaat hasil investasi dapat mencapai *return* 8% atau senilai Rp 7,3 triliun.

Menjamin Keutuhan Dana Haji Investasi SBSN

Sukuk Dana Haji Indonesia seri SDHI-2018A, senilai Rp 2,5 triliun jatuh tempo di bulan Mei 2018. SDHI yang jatuh tempo tersebut kemudian dialihkan BPKH dengan membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 2,5 triliun. Penempatan investasi di SBSN ini diharapkan dapat mengganti pendapatan jangka panjang BPKH guna memenuhi biaya penyelenggaraan haji ke depan.

Sebenarnya, sejak 2009, Kementerian Agama dan sekarang BPKH, telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI).

BPKH menjamin dana haji yang diinvestasikan di SBSN, termasuk seri sukuk dana haji (SDHI), di pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang. Sebab, Pemerintah selalu mengembalikan pokok sukuk dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu, mengacu keterangan Kementerian Keuangan, penerbitan SBSN seri SDHI semata-mata digunakan untuk *general financing* (pembayaran APBN secara umum), dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik.

BPKH juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara hati-hati, aman, dan tidak berbahaya bagi jamaah haji yang berangkat maupun jamaah haji tunggu. Untuk itu, Badan Pelaksana BPKH telah meyakinkan kepada Dewan Pengawas BPKH dan Komisi VIII DPR-RI, bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba. Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik jamaah haji.

Badan Pelaksana BPKH juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.

Mengenai nilai manfaat bagi jamaah haji, biaya haji bagi jamaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal, dan setoran lunas jamaah haji yang bersangkutan, nilai manfaat serta hasil penempatan dan investasi dana haji, penggunaan nilai manfaat untuk jamaah berangkat itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun mulai tahun 2018, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jamaah tunggu dalam bentuk *virtual account*.

Selain itu, BPKH menjamin bahwa jamaah haji yang berangkat dipastikan mendapatkan pelayanan memadai, dan dipenuhi semua hak-hak keuangan. Sedangkan jamaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (*virtual account*), dan tidak ada penerapan sistem Ponzi.





BAB 6

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BERBAGAI NEGARA

A. GAMBARAN UMUM	138
B. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALAYSIA	140
C. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALADEWA	147
D. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI PAKISTAN	150
E. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDIA	152

A. GAMBARAN UMUM

Ibadah haji merupakan perjalanan ziarah kaum muslimin ke mekkah dan beberapa kota suci dengan berbagai serangkaian ibadah selama setidaknya berlangsung selama lima hari (Henderson, 2010). Rangkaian ibadah tersebut meliputi thawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah dan sebagainya. Ibadah ini merupakan ibadah wajib bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun *financial* untuk melaksanakannya minimal satu kali seumur hidup (Basri, 2005). Kewajiban ini yang mendorong muslim yang mampu berkeinginan melaksanakannya.

**Tabel Jumlah Muslim yang berhaji dalam
10 tahun terakhir**

Number of Pilgrims	Years
2.789.399	1431/2010
2.927.717	1432/2011
3.161.573	1433/2012
1.980.249	1434/2013
2.085.238	1435/2014
1.952.817	1436/2015
1.862.909	1437/2016
2.352.122	1438/2017
2.371.675	1439/2018
2.489.406	1440/2019

Sumber : General Authority Statistic Kerajaan Arab Saudi, 2019

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah peziarah yang menunaikan ibadah haji mencapai lebih dari 23 juta orang. Setiap tahun, setidaknya terdapat dua hingga tiga juta muslim dari berbagai belahan dunia yang menunaikan ibadah haji. Pada tahun 2019, jumlah muslim yang melaksanakan haji secara resmi dan tercatat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi mencapai 2.489.406 orang.

Ibadah haji bagi umat Islam merupakan bentuk penyerahan mereka kepada Allah, penyerahan jiwa raga dan materi untuk melaksanakan haji. Menurut Muneeza (2018) pelaksanaan ibadah haji merupakan penggabungan dimensi keagamaan dan sosial. Dimensi keagamaan memiliki makna bahwa setelah melaksanakan ibadah haji, muslim diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih shaleh dan bertaqwa. Sementara dimensi sosial tercipta dari biaya haji yang dikeluarkan oleh setiap muslim menyematkan potensi ekonomi yang sangat besar.

Biaya haji sendiri bervariasi untuk berbagai negara, tergantung ketetapan dan perusahaan jasa wisata haji. Untuk umat Islam Inggris misalnya pelaksanaan ibadah haji akan menghabiskan biaya rata-rata 4.750 *poundsterling* per orangnya dengan kisaran keuntungan 100 hingga 200 *poundsterling* per orangnya (Cochrane, 2018). Jika kita menyamakan biaya haji di Inggris sama dengan negara lain, maka dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 2 juta orang lebih pertahunnya, maka dana yang dikeluarkan oleh umat muslim seluruh dunia yang berhaji mencapai 9,5 miliar *poundsterling* pertahunnya. Hal ini tentunya menyimpan harapan besar bahwa pengelolaan dana haji yang baik akan mendorong untuk pertumbuhan keuangan Islam, dan akan berkontribusi untuk pembangunan nasional negara.

Besarnya potensi ekonomi haji tersebut, mendorong setiap negara untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan haji mereka. Pada umumnya untuk negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Maladewa, India dan berbagai negara Muslim lainnya memiliki lembaga resmi yang tata kelola pengurusan haji bagi warga muslim mereka.

Di Indonesia lembaga resmi pengelola haji dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tabung Haji di Malaysia, *Maladewa Haji Corporation Limited* di Maladewa, *Haji Committee of India* di India merupakan lembaga serupa BPKH yang memiliki tugas serupa untuk mengelola haji, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut memiliki konsep dan sistem operasi yang berbeda-beda.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALAYSIA

1. Sejarah Pengelolaan Haji di Malaysia

Dalam melakukan pengelolaan dana haji, berbagai negara memiliki cara tata kelola yang berbeda, di mana dana haji dapat dikelola oleh pemerintah dan swasta. Salah satu pengelolaan dana haji yang bisa menjadi *benchmark* pengelolaan dana haji di dunia adalah pengelolaan dana haji di Malaysia yang dilakukan melalui program Tabung Haji (TH). Program ini dikelola oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia dan dianggap sebagai program pengelolaan haji terbaik di negara Muslim saat ini.

Pengelolaan haji di Malaysia dikelola oleh sebuah badan yang diberi nama Lembaga Tabung Haji atau lebih familiar dengan sebutan tabung haji (TH) saja. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan layanan yang sistematis dan komprehensif untuk jamaah Malaysia yang ingin melaksanakan haji ke Baitullah. Proses layanan terdiri dari proses pendaftaran, tabungan haji hingga penginvestasian dana haji sehingga dapat memberikan bagi hasil kepada para jamaah yang menandatangani dananya pada Tabung Haji.

Lembaga Tabung Haji di Malaysia didirikan pada tahun 1963 melalui Akta (undang-undang khusus). Lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga dengan pengelolaan haji tertua dan terbaik karena dianggap berhasil mengelola dana haji dengan cara yang inovatif (Cizakca, 2011). Konsep lembaga pada dasarnya adalah memberikan fasilitas menabung haji bagi kaum muslimin tanpa khawatir dana tabungan mereka terkena riba.

Sebelum didirikannya Tabung Haji, masyarakat di Malaysia terutama yang di pedesaan, memilih menaruh dana haji mereka di bawah bantal atau ditabungkan secara tradisional. Selain itu mereka juga membeli tanah, dan ternak yang diharapkan bisa dijual untuk membiayai perjalanan haji mereka (IRTI, 1995). Alasan Jamaah Malaysia melakukan cara tradisional ini karena berkeyakinan bahwa dana yang disimpan di bank akan terkena

dampak riba yang diharamkan oleh Islam.

Metode penyimpanan dana haji secara tradisional ini ternyata memiliki dampak buruk terhadap *financial* para jamaah haji. Para Muslim yang melaksanakan haji pada umumnya akan mengalami masalah keuangan sepulangnya mereka dari tanah suci karena mereka telah menjual sebagian dari tanah dan ternak mereka yang merupakan sumber pendapatan.


Salah satu proposal untuk menangani masalah ini adalah dengan mendirikan lembaga tabungan yang didasarkan pada prinsip syariah. Proposal ini diajukan oleh Profesor Ungku Abdul Aziz pada tahun 1959 yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga keuangan haji yang terbebas dari riba.

Selanjutnya pada tahun 1962 konsep mengenai tabung haji dipresentasikan di hadapan Sheikh Mahmoud Al-Shahltut (rektor Universitas Al-Azhar Kairo) yang menanggapi bahwa konsep tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan rekomendasi diresmikanlah Tabung Haji pada tanggal 30 September 1963 (IRTI, 1995).

Sejak berdiri dan beroperasinya pada tahun 1963, Tabung Haji terus mengalami perkembangan. Lembaga ini memfasilitasi umat Islam Malaysia yang ingin berhaji melalui konsep tabungan dan pengelolaan tabungan melalui investasi yang sesuai dengan syariah. Pada awal berdirinya, lembaga ini mampu meyakinkan umat Islam Malaysia untuk menabung dengan cara yang lebih efisien.

Tabungan yang mereka setorkan kemudian dikelola oleh Tabung Haji melalui investasi dan berbagai usaha lainnya. Dana tersebut diinvestasikan pada sektor keuangan Islam dan usaha yang dikelola oleh Tabung Haji. Investasi keuangan berupa penyertaan dana, pembelian sekuritas, sedangkan usaha yang dikelola Tabung Haji meliputi perhotelan, properti, perkebunan, dan berbagai macam usaha lainnya.

Grafik Keuntungan Bersih Tabung Haji (dalam RM Jutaan)



Sumber : Data dan Statistik Tabung Haji Malaysia, 2019

Bianchi (2004) menyatakan bahwa Lembaga Tabung Haji Malaysia merupakan pengelolaan haji yang paling modern dan menguntungkan di dunia. Hal ini didasarkan pada keberhasilan tabungan haji mengelola dana yang disetorkan oleh para deposan. Pada tahun 2018 Tabung Haji Malaysia mampu membukukan keuntungan sebesar 1.636 juta Ringgit Malaysia. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya keuntungan bersih yang dibukukan mencapai 3.000 juta Ringgit Malaysia. Keuntungan yang besar tentunya dibagikan kepada para deposan haji.

2. Manajemen Pengelolaan Tabung Haji Malaysia

Tabung Haji (TH) Malaysia memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa dana haji dari para jamaah dikelola dengan baik. Total jamaah haji yang mendaftarkan di Tabung Haji Malaysia pada tahun 2018 mencapai 9,3 juta dengan jumlah deposit sebesar 75.413 juta Ringgit Malaysia. Dana dari para depositor inilah yang dikelola dengan berbagai bentuk investasi.


Gomes dkk (2018) menyatakan bahwa portofolio investasi Tabung Haji telah terdiversifikasi dengan keterlibatan dalam investasi bidang pertanian, konstruksi dan manufaktur. Sejak tahun 2010-an strategi investasi Tabung Haji semakin berbagai macam bentuknya meliputi investasi pada keuangan Islam, perkebunan, properti pembangunan dan konstruksi, perhotelan, *halal food industry*, *tour*

and travel, dan sebagainya (Tabung Haji, 2019)

Pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan manajemen yang baik agar mampu memberikan keuntungan berkelanjutan dan kompetitif kepada deposan dalam tingkat risiko wajar sesuai dengan kondisi pasar. Oleh karena itu, Tabung Haji mendasarkan strategi investasinya pada *Strategy Asset Allocation* (SAA) yang telah disetujui oleh pemerintah Malaysia.

Secara umum alokasi strategi investasi Tabung Haji yaitu 53% pada ekuitas, 27% pada *fixed income*, 15% pada bidang properti dan 5 % untuk investasi lainnya. Investasi ekuitas merupakan investasi yang dikelola oleh Tabung Haji dengan menunjuk Manajer Investasi terpercaya agar mendapatkan hasil bagi yang kompetitif. Performa Manajer Investasi akan ditinjau setiap tahun oleh dewan direktur Tabung Haji.

Grafik Strategi Alokasi Aset Tabung Haji Malaysia




Sumber : Tabung Haji (2019)

Investasi *fixed income* bertujuan untuk menghasilkan pendapatan tetap dan berulang, dimana dana haji diinvestasikan pada portofolio jangka menengah. Investasi ini fokus pada instrumen dengan risiko dan bagi hasil yang wajar sesuai dengan kebijakan.

Prosentase investasi *fixed income* adalah 27%, dengan bentuk investasi pada sekuritas pendapatan tetap seperti sukuk perusahaan, Investasi Pemerintah Malaysia, Surat Berharga, Instrumen Pasar keuangan Islam jangka menengah dan pendek serta pembiayaan ke anak perusahaan. Untuk investasi properti dan kas tersisa porsi 20%. Adapun skema pengelolaan haji dari mulai pendaftaran menabung hingga bagi hasil adalah seperti gambar di bawah.

Gambar Alur Skema Pengelolaan Dana Haji



Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber (2019)

D1 dan D2 merupakan deposit atau tabungan yang disetorkan oleh jamaah haji. Terdapat akad *wadi'ah* ya *addhomanah* dan akad *wakalah* yang akan digunakan untuk pengelolaan dana deposit. *Wadi'ah* ya *addhomanah* merupakan deposito syariah

sedangkan wakalah adalah deposan mempercayakan penuh dana tersebut untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka.

Pada proses ini para jamaah akan menandatangani akad izin yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk menabung di Tabung Haji (TH) dan mempercayakan dana mereka untuk diinvestasikan (Cizakca, 2011).

Berdasarkan akad izin ini Tabung Haji akan memobilisasi dan menginvestasikan dana jamaah dalam berbagai bentuk. Investasi dalam bentuk permodalan dikelola dengan beberapa skema investasi yaitu *musyarakah* (*syirkah*), *mudharabah* (bagi hasil), *Ijarah* (sewa guna), *murabahah* (Jual-beli), *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan *bai tsaman 'ajil* (penjualan dengan pembayaran tangguh (Muneeza dkk (2018). Investasi juga dilakukan untuk sektor keuangan, Perkebunan, Properti, Oil dan Gas, serta usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah (Gomes dkk, 2018; Tabung Haji, 2019).

Lembaga Tabung Haji terus melakukan pengembangan dengan membentuk beberapa anak perusahaan di bidang keuangan, perkebunan, perhotelan, properti, dan anak perusahaan lainnya.

Pada sektor keuangan mereka telah mendirikan BHB Holding berhad yaitu anak perusahaan yang melakukan usaha keuangan (Bank Islam, Asuransi Islam dan Sekuritas Islam). TH Plantition Berhad yang merupakan anak perusahaan di bidang perkebunan saat ini telah memiliki sekitar 1.600 hektar lahan pertanian.

Usaha bidang perhotelan dan properti dikelola oleh anak perusahaan TH Hotel dan Residen, dan TH Properties. Anak perusahaan Tabung Haji ini telah memiliki setidaknya 146 unit usaha yang terdiri hotel, rumah sakit, tempat tinggal, pertokoan dan lain lain.

Keseluruhan usaha yang ada menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit hingga ribuan juta ringgit Malaysia. Keuntungan berasal

dari deviden investasi, sewa dan bagi hasil dari berbagai anak perusahaan Tabung Haji. Hasil usaha ini kemudian dikeluarkan zakatnya, per tahun 2018 zakat hasil usaha Tabung Haji mencapai angka 86 juta Ringgit Malaysia. Dengan keuntungan yang besar, setiap tahunnya Tabung Haji (TH) terus memberikan subsidi biaya kepada para jamaah haji.

Meskipun biaya haji terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Tabung Haji tetap menetapkan biaya yang sama. Pada tahun 2019, biaya haji naik hingga 22.900 RM. Akan tetapi Tabung Haji menetapkan bahwa jumlah yang harus hanya 9.980 RM. Subsidi yang harus ditanggung oleh Tabung Haji perjamaah haji Malaysia adalah 12.000 Ringgit Malaysia. Total keseluruhan subsidi biaya haji yang ditanggung oleh Tabung Haji adalah sebesar 400 juta Ringgit Malaysia.

Pada tahap akhir, setelah dikurangi zakat, pajak, dan biaya administrasi haji maka keuntungan yang dibukukan oleh tabung haji akan dibagikan kepada para deposan dana haji. Tingkat bonus bagi hasil bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2014 bonus bagi hasil mencapai 8,25%. Total bonus untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing adalah 6,25% dan 1,25% (Tabung Haji, 2019).

Keberhasilan pengelolaan dana haji di Malaysia tidak lepas dari kebijakan regulasi ekonomi pemerintah Malaysia pada masa 1970-an hingga 1980-an terkait dukungan terhadap dana tersebut. Pemerintah pada saat itu mensyaratkan bahwa investor asing maupun domestik harus mendivestasikan 30% bisnisnya ke perusahaan asli melayu. Pada kurun waktu tersebut Tabung Haji dianggap sebagai perusahaan yang disegani di kalangan investor asing untuk dijadikan partner bisnis mereka (Cizakca, 2011).

Tabel Subsidi Biaya Haji di Malaysia

Tahun	Kos Sebenar (RM)	Bayaran Haji Per Jamaah (RM)	Tanggungans Subsidi TM Perjamaah (RM)	Jumlah Keseluruhan Subsidi TM (RM)
2019M 1440H	22,900	9,980	12,920	400 Juta
2018M 1439H	22,450	9,980	12,470	400 Juta
2017M 1438H	19,550	9,980	9,570	360 Juta
2016M 1437H	18,890	9,980	8,910	160 Juta
2015M 1436H	17,270	9,980	7,290	126 Juta
2014M 1435H	16,155	9,980	6,175	106 Juta
2013M 1434H	15,555	9,980	5,575	93 Juta

Sumber : Tabung Haji Malaysia (2019)

C. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI MALADEWA

1. Sejarah Pelaksanaan Haji di Maladewa

Maladewa merupakan negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam. Pemerintah Maladewa saat ini melarang warga negara untuk melaksanakan ajaran selain Agama Islam. Hal ini didasarkan pada konstitusi 2008 pasal 10 menetapkan bahwa Islam sebagai agama negara. Warga negara non muslim dilarang untuk melaksanakan praktik keagamaan pada ruang publik, hal ini juga berimbas pada limitasi pembangunan tempat dan fasilitas ibadah bagi mereka. Namun, warga non muslim tetap diizinkan untuk beribadah secara pribadi di tempat tinggal mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2017) menjelaskan bahwa Maladewa melakukan reformasi hukum Islam di segala bidang. Disertasi Ibrahim fokus untuk melakukan penelitian reformasi hukum bisnis (komersial). Pada dasarnya hukum bisnis

Islam melarang adanya transaksi riba, gharar (ketidaktentuan) dan maysir (judi).

Prinsip umum Perdagangan Islam melarang untuk memperjual-belikan minuman keras, pornografi dan barang-barang haram lainnya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 99,56% bahwa mengenai bisnis meliputi perbankan, investasi, ekspor-impor, kebijakan moneter dan fiskal dan sebagainya telah mematuhi prinsip-prinsip Islam, sementara 0,04% masih bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pengelolaan dana jamaah haji di Maladewa pula dikelola dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan Muneeza dkk (2018) mengemukakan bahwa mulanya tidak ada pengaturan tentang manajemen dana haji. Kementerian Agama maladewa hanya memberikan kewenangan kepada Operator Haji Swasta untuk mengaturnya. Kebijakan pemerintah yang memberikan mandat kepada operator swasta menimbulkan masalah dimana mereka memberikan pelayanan yang buruk dan kecurangan kepada jamaah.

Permasalahan ini yang kemudian menginsiasi kementerian agama Islam di Maladewa untuk mendirikan *Maldives Hajj Cooperation Ltd* (MHCL) untuk mengelola haji. MHCL merupakan perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan keputusan presiden pada tahun 2013. Tujuan pembentukan MHCL adalah untuk memberikan akses bagi warga negara Maladewa untuk melaksanakan haji dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, MHCL juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan haji yang berkualitas bagi para jamaah.

2. Pengelolaan Dana Haji Maladewa

Dana haji jamaah Maladewa dikelola oleh *Maladewa Hajj Cooperation* yang berdiri pada tanggal 07 november 2013. MHCL pada operasinya menyedia dua paket produk yaitu paket lump sum dan paket tabungan. Paket lump sum yaitu paket

dimana jamaah haji harus membayarkan dana minimal 75% dari biaya haji (MVR 69.965). Jika mengambil paket ini maka jamaah otomatis akan mendapatkan kuota haji untuk tahun tertentu, dan mereka akan di berangkatkan berdasarkan urutan pendaftaran mereka.

Produk paket tabungan MHCL ditujukan untuk memfasilitasi jamaah untuk menabung biaya haji. setoran pertama yang harus dibayar adalah MVR 500. Jamaah yang memilih paket ini akan mendapatkan alokasi haji jika ia telah mampu membukukan tabungan sebesar 75% dari biaya haji. Keuntungan dari paket ini adalah dana deposit akan diinvestasikan dalam investasi yang sesuai dengan syariah.

Bentuk investasi MHCL adalah dalam produk perbankan dan sukuk (Muneeza, 2018). Pendapatan dari investasi ini akan dibagikan kepada para depositan dengan rasion 95 : 5. MHCL dalam memasarkan produk tabungan ini juga bekerjasama dengan berbagai instansi dimana para karyawan dapat mengikuti program paket tabungan haji dengan mengurangi gaji mereka setiap bulannya.

3. Tantangan Pengelolaan Dana Haji di Maladewa

Tantangan terbesar pengelolaan dana haji di Maladewa adalah terletak pada masalah "*Good Corporate Governance*". Penelitian Muneeza (2018) mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 jumlah dana yang didepositkan jamaah mencapai MVR 110 juta. Pada tahun 2018, MHCL berinvestasi sebesar USD 1,9 Juta pada HDFC atau *Housing Development Finance Corporation* (HDFC) untuk jangka 5 tahun. Investasi ini bertujuan untuk dapat mensubsidi biaya haji para depositan. Akan tetapi, yang menjadi masalah bahwa pengembalian dari investasi tersebut tidak diungkapkan. Hal ini juga terjadi pada beberapa investasi lain, sehingga tidak bisa diukur secara detail seberapa besar dampak pengelolaan dana haji di MHCL bagi para depositan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI PAKISTAN

Tata kelola urusan haji di Pakistan mengacu pada Undang-Undang *Ministry of Religious Affair of Pakistan* tahun 1973. Sebagai fasilitator haji pemerintah Pakistan berusaha memberikan kenyamanan proses ibadah haji dengan peraturan yang jelas dan proses yang transparan. Setiap tahunnya *Ministry of Religious Affairs* of Pakistan selalu mengeluarkan kebijakan dan panduan rencana haji. Kebijakan ini meliputi penyedia layanan, logistik, asrama, penginapan, transportasi, perawatan kesehatan yang bertujuan agar terjadi proses yang lebih efisien baik saat di Saudi maupun di Pakistan.

Jamaah haji Pakistan setiap tahunnya bertambah, akan tetapi kuota untuk jamaah haji yang berhaji ditetapkan oleh Departemen Haji Kerajaan Arab Saudi. Penetapan kuota ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan *Organisation of Islamic Cooperation* yang menetapkan seribu jamaah dari satu juta populasi. Berdasarkan kesepakatan ini maka ditetapkan sebanyak 179.210 untuk musim haji 2019.

Khusus untuk Pakistan, pada tahun 2018 dan 2019 pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebesar 5.000 orang. Keseluruhan jamaah ini harus mengeluarkan setidaknya 436.975 Rupee per jamaah (*Hajj Policy and Plan, 2019*). Dengan demikian, jumlah dana haji yang dikeluarkan tersebut setidaknya dana haji jamaah negara Pakistan adalah 78 miliar rupee.

Keseluruhan tata kelola haji para jamaah haji akan di atur dan dilaksanakan oleh *Ministry of Religious* (MORA). Sejak tahun 2005 *Ministry of Religious Affairs* melibatkan sektor swasta dalam pelaksanaan haji termasuk bidang manajemen, logistik dan layanan yang baik kepada jamaah (*Hajj Policy and Plan, 2018*). Setiap tahun seperti biasa MORA menandatangani perjanjian dengan pihak swasta yaitu *Hajj Group Organizer* (HGO) untuk memastikan bahwa keseluruhan proses pelayanan haji melalui

sektor swasta berjalan dengan baik. HGO akan dipantau dan diawasi secara ketat oleh pemerintah Pakistan.

Pendirian dan pemberian izin operasi HGO sendiri dilaksanakan secara ketat. Izin operasi HGO diberikan oleh *Ministry of Religious Affairs* (MORA) dengan berbagai persyaratan seperti memiliki kantor dengan fasilitas komputer, *website*, no telpon, saudi munazzam number, nomor telpon, dan berbagai persyaratan lainnya. HGO juga harus mematuhi aturan haji Pakistan dan ketetapan Kerajaan Arab Saudi yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hingga pencabutan haji. Pada Tahun 2019, terdapat 794 HGO resmi terdaftar di Pakistan, dan setiap HGO mengakomodasi 50 hingga 200-an jamaah haji.

Proses pendaftaran haji dimulai dengan melakukan *booking* kuota haji di kantor perwakilan agama Pakistan di masing-masing provinsi. HGO juga dapat melakukan *booking* kuota haji dari propinsi lain, dimana pembelian tersebut tidak lebih dari 25% kuota haji. Proses pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Pakistan. Bank yang ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan, dimana bank yang ditunjuk harus memiliki predikat AA+, AA dan AA-. Bank setidaknya memiliki 250 cabang di seluruh Pakistan (MORA, 2019). Performa bank akan terus dievaluasi oleh pemerintah Pakistan dimana pemerintah bisa memutuskan kerjasama dengan bank yang dianggap memiliki performa yang tidak baik.

Dana haji yang disetorkan kepada bank akan dikelola oleh perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pakistan. Bank diharuskan untuk mengelola uang jamaah dengan produk yang sesuai dengan syariah. Produk tersebut berbeda-beda disetiap bank seperti untuk Meezan Bank mengeluarkan produk "*Meezan Labbaik*".

Meezan Labbaik memiliki produk tabungan haji dari durasi enam bulan hingga 20 tahun (Meezan Bank, 2019). MCB Arif Habib memiliki produk *ALHIAAF Hajj Saver Account*, dimana dana ini

akan diinvestasikan pada PIEIF yang merupakan kepanjangan dari *Pakistan International Element Islamic Asset Allocation Fund* (MCB Arif Habib, 2019).

Berbeda dengan Malaysia yang telah menginvestasikan dana hajinya melalui berbagai macam investasi baik sektor keuangan maupun real, dana haji di Pakistan hanya di investasikan melalui sektor keuangan perbankan Islam. Pendapatan dari hasil kelola dana akan dibagihasilkan oleh bank kepada para deposan haji.

Pengelolaan Haji di Pakistan memiliki keunikan sendiri, dimana terdapat "*Hajj Compensation Fund (HCF)*" yang didirikan *Hajj Organizers Association of Pakistan (HOAP)* pada tahun 2010. HOAP akan menempatkan dana pada HCF yang akan ditempatkan pada bank yang dipilih. Tujuan dari pembentukan HCF adalah untuk menyelamatkan korban penipuan yang dilakukan oleh HGO (*Hajj Policy and Plan, 2019*). HOAP saat ini terus berkordinasi dengan kementerian untuk mengurus aturan mengenai HCF agar kedepannya mengikat seluruh HGO yang ada di Pakistan.

E. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDIA

1. Sejarah Pelaksanaan Haji di India

Tata kelola pengelolaan haji di India mengalami proses evolusi yang panjang, sejalan dengan sejarah panjang Islam di India. Kerajaan Islam di India ditandai dengan aturan Islam Kesultanan Delhi dan Mughal Empire yang dimulai sekitar abad 12 hingga berakhir pada tahun 1858. Kedua kerajaan ini berdiri diantara banyak kerajaan Islam lain di beberapa bagian di India. Meskipun aturan Islam telah ditetapkan, akan tetapi tidak ada upaya untuk melaksanakan haji secara terorganisir.

Gambar Evolusi Tata Kelola Haji India



Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2019)

Para pemimpin kerajaan merasa takut daerah kekuasaan mereka direbut oleh kerajaan lain jika melaksanakan haji dalam waktu yang lama, sehingga jamaah yang berangkat haji sedikit jumlahnya. Pemberangkat jamaah haji dalam jumlah besar baru dimulai pada awal abad 19.

Pada pertengahan abad 18 India berada di bawah pemerintah Inggris hingga tahun 1947. Pada masa ini pemerintah Inggris mulai mengambil langkah untuk mengatur administrasi haji. Pada tahun 1932 M, mereka mengesahkan undang-undang tentang haji dimana terdapat di pusat komite haji yang dipusatkan di pelabuhan tiga kota, yaitu Komite Bombay, Calcutta dan Karachi. Pada tahun yang sama mereka juga mengesahkan undang-undang pelayaran yang mengatur pelayaran bagi para jamaah haji. Tata kelola haji seperti ini berlangsung hingga kemerdekaan India.

Tata kelola haji di India mengalami perbaikan setelah mereka merdeka dari Inggris pada tahun 1947, dan mereka menjadi negara republik pada tahun 1950. Konstitusi mereka berkomitmen untuk memfasilitasi warga negara untuk melakukan ritual agama mereka. Tata kelola dan administrasi semakin baik dan terorganisir dengan keluarnya undang-undang komite haji pada tahun 1959 (Mir, 2002).

Proses haji pada masa ini dimulai dengan pengisian formulasi haji, pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi kolera dan pemeriksaan kondisi calon jamaah secara detail. Calon jamaah juga dibebankan pembayaran uang muka perjalanan haji sebesar 100 Rupee India (Rahman, 1962).

Keseluruhan persyaratan harus dipenuhi oleh calon jamaah haji agar dapat berangkat haji. Pemberangkatan haji pada masa ini dilakukan melalui transportasi laut dan terhitung sejak tahun 1995 perjalanan melalui laut dihentikan, berpindah secara keseluruhan melalui transportasi udara.

Peraturan terakhir mengenai kelembagaan haji di atur dalam Undang-Undang Haji Nomor 35 tahun 2002. Peraturan ini ditandai dengan berdirinya *Hajj Committe of India* (HCOI) yang berada di bawah kendali *Ministry of Minority Affairs*. Meskipun sudah membentuk HCOI, *Ministry of Minority Affairs* juga menyerahkan urusan haji kepada pihak swasta yang dikenal dengan *Private Tour Operator* (PTO). Kuota haji yang akan diurus baik oleh HCOI dan PTO akan ditentukan dibagi setiap tahunnya, dimana porsi kuota akan lebih banyak dibandingkan PTO.

2. Penyelenggara Haji di India

Para jamaah haji India dapat melakukan haji melalui *Hajj Committe of India* atau melalui *Private Tour Operator* yang dipilih oleh pemerintah. Proposi alokasi jamaah haji biasanya ditetapkan dengan prosentase 70% untuk HCOI dan 30% PTO. PTO yang ditetapkan oleh pemerintah India dibedakan menjadi 2 kategori yaitu kategori 1 dan kategori dua, dimana PTO kategori 1 mendapatkan alokasi lebih kuota jamaah yang lebih banyak. secara lebih detail dijelaskan oleh tabel di bawah ini :

Tabel Jumlah Private Tour Operator

No	Tahun	PTO Category 1	PTO Category 2
1	2015	255	216
2	2016	268	216
3	2017	299	137
4	2018	331	354
5	2019	196	412

Sumber : Haj Division Ministtry of Minority Affairs India, diolah

Jumlah kuota haji untuk tahun 2015 dan 2016 adalah 136,020 jamaah dengan alokasi untuk HCOI sebesar 100.020 dan PTO sebesar 36.000. Kuota haji untuk tahun 2017 meningkat menjadi 170.020 jamaah, dengan alokasi untuk HCOI sebesar 125,025 dan PTO sebesar 45.000.


Secara lebih rinci PTO Kategori 1 yang berjumlah 299 mendapatkan alokasi 31.550 jamaah, dimana masing-masing PTO kategori 1 memberangkatkan 105–106 jamaah. PTO kategori 2 mendapatkan alokasi jamaah 13.500 dengan masing-masing PTO kategori 2 memberangkatkan 50 orang jamaah.

Pada tahun 2018, jumlah jamaah yang berhaji melalui HCOI sebesar 128.525 jamaah, sedangkan jamaah yang melalui PTO sebesar 46.323 jamaah. PTO kategori 1 memberangkatkan jamaah sebesar 32.432 dengan masing masing kuota per PTO adalah 97–98 orang. PTO kategori 2 memberangkatkan 13.900 jamaah dengan masing masing PTO sebesar 50 seat (*Hajj Group Organisers, 2019*).

Setiap warga negara India yang ingin berhaji akan mengeluarkan dana sebesar minimal 200 ribu rupee. Adapun akomodasi haji yang mewah, *Hajj Committe of India* (HCOI) akan menetapkan tarif 234 ribu rupee (Fadhillah, 2018).

Setoran awal yang diharuskan bagi setiap jamaah adalah 81 ribu rupee atau sekitar 16,6 juta rupiah, jika jamaah tidak bisa membayarkan setoran ini maka tidak akan mendapatkan jadwal haji. Pembayaran haji tersebut dibayarkan kepada HCOI melalui rekening Bank Negara India. Pembayaran ini sudah disubsidi oleh pemerintah india untuk setiap perjalanan udaranya.

Kementerian penerbangan India menyediakan subsidi untuk setiap jamaah yang berhaji melalui HCOI. Jumlah subsidi penerbangan yang diberikan kepada seluruh jamaah pada tahun 2012 adalah 116 juta US Dollar. Jumlah subsidi terus dikurangi oleh pemerintah India setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah subsidi berkurang setengahnya (Dabbudu, 2018).

Grafik Pengurangan subsidi Haji

Sumber : Rakesh Dubbudu www.Factly.in (2018)

Berdasarkan evaluasi haji tahun 2018, *Ministry of Minority Affairs* merekomendasikan bahwa subsidi bagi jamaah haji akan benar-benar dihentikan pada tahun 2022.

Dana haji yang terkumpul pada Komite Haji di India diinvestasikan pada produk perbankan Islam dan surat berharga sebagaimana pengelolaan dana haji di berbagai negara pada umumnya. Akan tetapi terdapat pula produk dan pengelolaan dana haji pada pihak swasta, seperti yang dilakukan oleh *Zakat Foundation of India*. *Zakat Foundation of India* memiliki unit yang disebut *Hajj Fund of India (HFI)*. Dana yang terkumpulkan di HFI diinvestasikan ke berbagai investasi yang sesuai syariah (HFI, 2019).

Spirit GCG dalam Penunjukan Manajer Investasi

Tahun 2018, BPKH berencana mengalihkan penempatan keuangan haji sebesar Rp 17,5 triliun sampai dengan Rp 19 triliun dari porsi penempatan di perbankan syariah ke Manajer Investasi (MI) syariah. BPKH berencana menyerahkan pengelolaan investasi tersebut kepada MI syariah dengan tetap melakukan monitoring terhadap kinerja MI Syariah.

Pasar modal memang menjadi sektor yang dapat dimanfaatkan oleh BPKH untuk menginvestasikan dana haji. Jika masuk ke reksa dana, BPKH tidak perlu repot untuk mengatur portofolio investasi. Sementara itu, jika harus masuk ke saham syariah, BPKH harus memiliki tim ahli, misalnya dengan menggandeng MI, yang bisa mengelola investasi di pasar saham.

Terbukanya keran investasi dana haji untuk industri reksa dana berawal dari penerbitan PP No. 5/2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa BPKH berhak untuk menempatkan dana dalam instrumen investasi berbasis syariah seperti saham, reksa dana, dan sukuk. Sehingga menjadi peluang bagi industri MI Syariah untuk mendapat kepercayaan untuk mengelola dana haji.

Sesuai dengan rencana tersebut, BPKH telah membuka seleksi kepada para manajer investasi (MI) syariah yang mau mengelola dana haji. Seleksi ini menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengedepankan prinsip *good corporate governance* (GCG). Sementara OJK menjadi mitra yang sangat memahami para pelaku MI syariah.

Sesuai dengan data OJK, bahwa jumlah MI syariah di Indonesia ada 90 perusahaan, dan diantaranya adalah MI sebagai mitra investasi BPKH. Sehingga kerja sama dengan OJK sangat diperlukan dalam melakukan seleksi MI Syariah.

Hasil kerjasama antara BPKH dan OJK mampu menyaring sekitar 15 MI syariah yang merupakan hasil seleksi terhadap 88 manajer investasi. Diantara yang terpilih adalah manajer investasi badan usaha milik negara (BUMN), seperti Manajer Investasi dari PT Danareksa, Bahana TCW Investment Management, Mandiri Manajemen Investasi (MMI) dan BNI Asset Management.

BPKH juga telah melakukan pendalaman mengenai program dan produk untuk manajer investasi tersebut agar perekrutan manajer investasi ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dana BPKH agar lebih efisien.



BAB 7

MANAJEMEN RISIKO INVESTASI BPKH

A. INVESTASI DAN RISIKO	160
B. PROSES MITIGASI RISIKO	163
C. PERAN MANAJEMEN	168
D. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	171
E. STRATEGI (PENGAWASAN) INVESTASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI*	175

*Ditulis oleh : Dr Abd Hamid Paddu, MA (Anggota Dewan Pengawas BPKH)

A. INVESTASI DAN RISIKO

Salah satu hal yang paling mendasar dalam mengelola dana investasi adalah manajemen risiko. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian ataupun kebangkrutan, sehingga banyak perusahaan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnisnya dalam menghindari kerugian dan kebangkrutan. Banyak keuntungan dan manfaat diterapkannya Manajemen Risiko bagi perusahaan dalam pengelolaan dana investasi, yaitu memudahkan perusahaan dalam mengelola dana investasi, identifikasi risiko investasi pengendalian risiko-risiko yang melekat dan dialami oleh perusahaan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, BPKH mempunyai tanggung jawab dalam mengelola Keuangan Haji yang disetorkan oleh calon Jamaah haji dengan menempatkan pada portofolio investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang bagus. Ada beberapa potensi risiko yang melingkupi kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH, yang tentu saja konsep *high risk*, *high return* berlaku pada setiap kegiatan investasi. Ini memungkinkan proses investasi memperoleh imbal hasil dan risiko kerugian. Maka BPKH menerapkan manajemen risiko pada setiap kegiatan penempatan dana Keuangan Haji dalam berbagai instrument investasi.

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam harta yang bertujuan untuk mengembangkannya. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001).

Investasi yang dilakukan BPKH adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

1. Tujuan Investasi BPKH

Jika membandingkan BPKH dengan sebuah perusahaan umum yang bergerak dalam bidang investasi keuangan, maka investasi BPKH bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para *stakeholder*, khususnya calon Jamaah haji Indonesia.

Salah satu jalan memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan cara memaksimalkan nilai manfaat dari investasi keuangan Haji. BPKH sebagai badan yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dana haji diamanahi untuk bisa menginvestasikan dana haji sesuai peraturan yang berlaku agar dana haji dapat berkembang.

Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH.

Kebijakan investasi yang buruk akan mengakibatkan imbal hasil investasi dana haji yang diterima akan kecil sehingga akan membebani biaya penyelenggaraan ibadah haji secara riil. ongkos riil atau yang disebut biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan oleh Jamaah haji. Biaya riil tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji yang disebut dengan *direct cost* dan biaya yang bukan merupakan tanggungan jamaah haji atau *indirect cost*. *Indirect cost* inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji. Tantangannya adalah bahwa setiap tahun Jumlah *indirect cost* selalu naik bahkan telah hampir

menyamai jumlah *direct cost*. Sehingga keputusan investasi yang baik memastikan ongkos ril biaya haji dapat dipenuhi melalui pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi.

2. Hambatan Dalam Mencapai Tujuan Investasi

Selain tantangan dalam menyediakan *indirect cost* untuk BPIH, tantangan yang lebih utama adalah perlindungan terhadap uang jamaah haji yang diatur UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan ketentuan mengenai tanggung-renteng atas kerugian akibat penempatan dan/atau investasi keuangan haji yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaannya.

Krisis finansial yang kerap terjadi mengharuskan setiap institusi yang mengelola keuangan melakukan penerapan manajemen risiko dalam rangka mengelola risiko keuangan yang kerap kali menghinggapinya dunia keuangan.

Sedangkan risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai, artinya adalah adanya penyimpangan terhadap harapan hasil investasi yang sedang atau telah dilakukan dibandingkan apa yang telah direncanakan, ada perbedaan hasil dari rencana dengan perbedaan hasil pelaksanaan, sehingga risiko dalam investasi menunjukkan adanya probabilitas bahwa *return* sebuah aset akan menyimpang dari *expected return* aset tersebut, dan hasil tersebut tidak disukai.

Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menentukan instrumen investasi. Banyak ketidakpastian yang dihadapi sehingga adanya risiko harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan keuangan. Sehingga suatu instrument investasi dapat diukur besaran risiko yang terkandung di dalamnya. Untuk dapat menilai risiko yang ada, bagaimana cara menghindari risiko tersebut atau meminimalisir risiko pada instrument keuangan, maka BPKH mengeluarkan Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018

tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji yang didalamnya juga memuat pasal terkait manajemen risiko pada pelaksanaan investasi Keuangan Haji.

B. PROSES MITIGASI RISIKO

Sesuai dengan Peraturan BPKH No 5 tahun 2018, ada 3 tahapan dalam pembentukan investasi keuangan haji, yaitu tahap perencanaan investasi, penilaian dan persetujuan investasi dan terakhir adalah penetapan investasi.

Gambar Proses Mitigasi Risiko BPKH

- Menyusun Rancangan Rencana Investasi
- Identifikasi risiko dan imbal hasil sesuai karakteristik jenis investasi
- Identifikasi aspek formal, substansi skema dan underlying instrumen investasi

Perencanaan

- Proses *check and balance* dalam pengendalian risiko antar organ BPKH
- Memastikan seluruh proses pembuatan rancangan rencana investasi telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan dalam peraturan BPKH
- Menentukan persetujuan atas arah kebijakan investasi termasuk alokasi sektoral, maupun komposisi kelas aset investasi
- penetapan batas atau limit nilai transaksi investasi yang disetujui di muka

Penilaian dan Persetujuan

- Kepala badan pelaksana mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan rencana investasi

Penetapan

Sumber : BPKH, diolah

1. Tahap Perencanaan

Pada proses perencanaan investasi melalui beberapa tahap, termuat juga dalam proses ini penerapan manajemen risiko dilakukan sebelum perencanaan investasi siap dilakukan penilaian dan persetujuan. Pada tahap perencanaan investasi yang dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi pada setiap tahunnya, bersama dengan komite pengembangan keuangan haji, dalam menyusun rencana investasi yang mencerminkan prinsip manajemen risiko dan keputusan investasi yang objektif.

Kedua badan juga melakukan kajian mendalam, proses kehati-hatian atas timbulnya risiko dan imbal hasil yang relevan dalam perencanaan penentuan instrument investasi sebagai dasar penyusun investasi. Sehingga dalam tahap perencanaan investasi telah memasukan unsur pengelolaan risiko dengan cara mengidentifikasi risiko, pertimbangan pertimbangan terhadap risiko yang akan dihadapi, pengukuran risiko dengan metode yang tepat sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko, imbal hasil yang akan diperoleh atas ukuran risiko yang bakal dihadapi, jenis dan bentuk *underlying instrument* yang mendasari instrument investasi dikaji sehingga perencanaan investasi terhadap sebuah instrument layak untuk dijalankan, maka setiap instrument investasi harus dihitung masing-masing untuk risikonya, dan valuasi keuntungannya.

Dalam proses penyusunan rencana investasi tahunan, keberadaan Komite Pengembangan Keuangan Haji BPKH bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi terkait investasi kepada Badan Pelaksana BPKH, termasuk juga mengenai batas maksimal dan kebijakan pokok terkait pengelolaan keuangan Haji.

Akhir dari tahap ini adalah penyampaian rancangan investasi yang berisi rencana komposisi jenis investasi dan analisis kesesuaian dengan arah investasi, perkiraan tingkat imbal hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi yang dimaksud, dan pertimbangan pertimbangan, termasuk pengelolaan risiko investasi kepada Badan Pelaksana untuk di-review dan dinilai lebih lanjut. Dalam jangka waktu 5 hari, masing-masing anggota Badan Pelaksana akan melakukan penilaian segala aspek terkait jenis investasi,

aspek hukum, imbal hasil investasi dan risiko yang melekat, serta aspek-aspek lainnya dan diakhiri apakah dapat dilanjutkan atau tidak rancangan investasi tersebut. Jika rancangan ini tidak disetujui semua Anggota Badan Pelaksana, maka rancangan akan dikembalikan kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi untuk diperbaiki.

Anggota Badan Pelaksana BPKH bidang investasi atau pengembangan keuangan haji dalam membuat rancangan rencana investasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pilihan instrumen keuangan atau investai yang digunakan dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan:

1. aspek keamanan,
2. kehati-hatian,
3. nilai manfaat, dan
4. likuiditas

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, diversifikasi investasi menjadi bagian pengelolaan risiko, berikut ini adalah jenis investasi dan batasan alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH.

Tabel Batasan Alokasi Investasi BPKH

No	Jenis Investasi	Batasan Investasi
1	Investasi dalam bentuk emas/logam mulia	Investasi dalam bentuk emas/logam mulia paling banyak 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
2	Investasi langsung	Investasi langsung paling banyak 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
3	Investasi lainnya	Investasi lainnya paling banyak 10% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
4	Investasi Surat Berharga	Investasi surat berharga yang merupakan sisa dari total penempatan Keuangan Haji setelah dikurangi besaran investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Sumber : BPKH, diolah

Investasi surat berharga memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dengan proporsi penempatan yang paling banyak, BPKH memiliki pertimbangan atau syarat yang melekat dalam memilih instrument investasi. Pertimbangan ini adalah bentuk kehati-hatian terhadap risiko dan imbal hasil yang akan diperoleh.

Tabel Syarat Investasi Surat Berharga BPKH

No	Jenis Instrumen	Syarat
1	Surat Berharga Syariah Negara	<ul style="list-style-type: none">• Return Optimal.• Risiko dapat diterima.
2	Saham Syariah	<ul style="list-style-type: none">• Tercatat di bursa efek• Termasuk dalam kelompok LQ 45 (kecuali, jika BPKH membeli saham melalui pasar perdana atau melalui Reksa Dana Syariah)
3	Sukuk	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki peringkat kredit investment grade tetap
4	Reksadana Syariah	<ul style="list-style-type: none">• Reksa dana yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Manajer Investasi yang mengelola Resa Dana Syariah adalah Manajer Investasi Counterpart Reksa Dana Syariah yang bersifat pendapatan tetap, maka instrument pendapatan tetap tersebut harus memiliki peringkat Investment Grade.

Sumber : BPKH, diolah

2. Tahap Penilaian dan Persetujuan

Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan usulan investasi tahunan yang telah disetujui anggota Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penilaian dan persetujuan. Penyampaian ini adalah prosedur tetap untuk memastikan bahwa rancangan investasi yang telah melalui kajian terkait berbagai aspek seperti aspek jenis investasi, aspek hukum, imbal hasil investasi dan risiko yang melekat, serta aspek-

aspek lainnya sesuai kebijakan dan prosedur internal BPKH, perundang-undangan atau produk hukum terkait yang berlaku.

Dewan Pengawas akan melakukan persetujuan setelah melakukan penilaian terhadap rancangan tersebut. Proses persetujuan melalui mekanisme Rapat Gabungan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Sifat rapat gabungan antara keduanya memiliki kewenangan tertinggi terkait investasi Keuangan Haji. Sehingga proses *check and balance* dalam pengendalian risiko berjalan. Dalam rapat gabungan memastikan seluruh proses pembuatan rancangan rencana investasi telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan dalam peraturan BPKH. Dewan pengawas juga menentukan persetujuan atas arah kebijakan investasi termasuk alokasi sektoral, maupun komposisi kelas aset investasi. Dalam rapat gabungan tersebut juga menghasilkan penetapan batas atau limit nilai transaksi investasi yang disetujui di muka

3. Tahap Penetapan

Pada akhirnya, setelah adanya proses penilaian dan persetujuan atas rancangan rencana investasi oleh Badan Pengawas, BPKH melalui kepala badan pelaksana mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan rencana investasi tahunan yang telah disetujui oleh dewan pengawas saat rapat gabungan tersebut.

4. Tahap Pelaksanaan Investasi

Pengelolaan risiko pada pelaksanaan investasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana BPKH tercermin adanya koordinasi antara anggota badan pelaksana bidang investasi, seluruh anggota badan pelaksana dan dewan pengawas. Masing-masing kelembagaan melakukan evaluasi, kajian dan *control* terhadap pengelolaan Keuangan Haji.

Peran anggota badan pelaksana investasi menjadi eksekutor ketetapan yang telah diputuskan oleh ketua badan pelaksana BPKH. Anggota Badan Pelaksana dalam pelaksanaan investasi berwenang untuk melakukan transaksi dan penempatan dana

ke instrumen-instrumen investasi yang telah ditetapkan, atau juga sebaliknya, melakukan transaksi dan penarikan dana dari instrumen yang telah ditetapkan. Semua kegiatan tersebut sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh rapat gabungan antara dewan pengawas dan dewan pelaksana.

Anggota Badan Pelaksana bidang Investasi, dalam pelaksanaan investasi bertugas untuk mengembangkan dan menerapkan sistem dan prosedur investasi yang handal untuk memastikan kegiatan investasi yang sedang berjalan telah sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Investasi

Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi memberikan laporan tertulis ke Badan Pelaksana mengenai pelaksanaan investasi dan risiko investasi sedikitnya setiap bulan. Laporan ini menjadi pertimbangan, apakah divestasi investasi atau tetap dilanjutkan. Laporan ini adalah sebagai bentuk pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Kemudian menelaah kecukupan pengendalian intern dalam mengurangi dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi serta menyusun rencana untuk meningkatkan pengendalian risiko yang dirasakan belum efektif. Laporan ini dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan

Untuk memitigasi risiko kerugian, Badan Pelaksana dapat mengalokasikan dana untuk tujuan cadangan kerugian investasi.

Setiap keputusan evaluasi investasi yang diambil oleh Badan Pelaksana Investasi adalah keputusan yang telah melalui rapat gabungan antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH.

C. PERAN MANAJEMEN

Dalam manajemen risiko yang diterapkan oleh BPKH sesuai dengan Peraturan BPKH No 5 tahun 2018 tentang Tata Cara

dan Bentuk Investasi Keuangan Haji, BPKH telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam investasi keuangan haji. Peraturan tersebut disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko investasi dana haji dapat terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Dalam peraturan ini mencakup peran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan juga peran yang dilakukan Dewan Pelaksana dalam kegiatan investasi dana haji.

1. Dewan Pengawas BPKH

Dewan pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Dewan pengawas juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang berfungsi bukan hanya mengawasi akan tetapi juga ikut memberikan persetujuan atas investasi dan penempatan dana haji di berbagai instrumen.

Dewan Pengawas melakukan penilaian dan persetujuan investasi yang diajukan oleh Badan Pelaksana. Hasil penilaian dan persetujuan Dewan Pengawas dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ikut terlibat di dalam pengambil keputusan setuju atau tidak setuju. Terkait hal itu, dewan pengawas membentuk organ lain di luar komite audit yang namanya Komite Investasi dan Penempatan, dan Komite Manajemen Risiko.

2. Badan Pelaksana BPKH

Badan pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawab dan pelaporan Keuangan Haji. Badan pelaksana berwenang menetapkan sasaran investasi Keuangan Haji. Badan Pelaksana melakukan identifikasi serta perkiraan kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampaknya pada pelaksanaan investasi.

Peran badan pelaksana dalam menetapkan sasaran investasi yang tepat tercermin dalam *me-review* rancangan rencana

investasi Keuangan Haji yang dibuat oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Komite Penempatan Keuangan Haji. Penilaian dan Review Investasi dana haji dalam instrumen investasi bertujuan agar investasi yang dilakukan tepat sasaran, menghasilkan hasil pengembalian yang tinggi dan menciptakan mekanisme untuk melindungi potensi kerugian. Badan Pelaksana akan mempelajari tingkat risiko rancangan rencana investasi, sehingga risiko yang ada dapat dikelola, yang berarti memberikan probabilitas yang cukup untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal

3. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Badan Pelaksana BPKH membuat kebijakan perencanaan investasi, mengevaluasi profitabilitas dari rencana tersebut, serta mendiskusikannya dengan anggota badan pelaksana BPKH. Kepala Badan Pelaksana membuat peraturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sasaran investasi. Menetapkan batas alokasi investasi dan penyesuaian terhadap batas alokasi investasi. Dan menetapkan rancangan rencana investasi.

4. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi

Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi berperan untuk membuat rancangan rencana investasi yang akan dilakukan dalam setiap tahunnya. Membuat kajian mendalam atas berbagai potensi risiko jenis investasi yang bersangkutan, Kajian imbal hasil, kajian aspek formal, legalitas, skema dan *underlying instrument*. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi adalah organ yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan investasi yang telah melalui proses penilaian dan persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH

5. Komite Pengembangan Keuangan Haji

Komite Pengembangan Keuangan Haji BPKH bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terkait investasi kepada Badan Pelaksana BPKH, termasuk juga mengenai batas maksimal dan kebijakan pokok terkait pengelolaan keuangan Haji.

6. Rapat Gabungan

Sifat rapat gabungan antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH memiliki kewenangan tertinggi terkait investasi Keuangan Haji. Rapat gabungan dilaksanakan secara rutin membahas investasi keuangan haji. Rapat gabungan menjadi organ penting dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait investasi, imbal hasil dan risiko yang dinilai.

D. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Perumusan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap instrumen investasi keuangan adalah bagian dari cakupan tata kelola risiko terhadap investasi menjadi ruh dalam peraturan Peraturan BPKH No 5 tahun 2018.

Karena kegiatan pengelolaan risiko investasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan investasi yang telah ditetapkan. Sasaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 9 Peraturan BPKH No 5 tahun 2018 ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, serta potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

1. Kebijakan Risiko Nilai Tukar

Penggunaan mata uang paling banyak dalam belanja BPKH untuk keperluan haji adalah dalam Dolar AS dan Riyal Arab Saudi, ada 3 pelayanan haji yang menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksinya, yaitu pelayanan transportasi, pelayanan katering Jamaah dan pelayanan akomodasi. Ada risiko jika investasi dari dalam rupiah, yakni kestabilan nilai tukar.

Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dollar AS yang fluktuatif membuat penyediaan valuta asing (Valas) untuk ketiga pelayanan dapat bermasalah. Untuk

memenuhi kebutuhan dolar AS dan real, BPKH membeli langsung dari pasar. Kemudian, kebutuhan dolar AS dan Riyal Arab Saudi ini yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk pembiayaan haji. Untuk mengurangi dan mengendalikan risiko kerugian dari fluktuasi nilai tukar, BPKH membuat ketentuan mengenai kebijakan *hedging* atau lindung nilai.

Sesuai Pasal 38 Peraturan BPKH No 5/2018, bahwa dalam upaya untuk mengurangi risiko kerugian dan/atau berkurangnya optimalisasi nilai manfaat karena peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji akibat dari pelemahan nilai Rupiah ke mata uang asing, BPKH dapat melakukan transaksi lindung nilai baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan mengoptimalkan lindung nilai alami (*natural hedging*).

Kebijakan *hedging* dalam bentuk *natural hedging*, dimana hasilnya mampu mengatasi risiko pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain. Kegiatan yang terkait *natural hedging* adalah investasi langsung atau investasi dalam mata uang asing. Imbal hasil yang diperoleh dari investasi langsung akan bergantung pada risikonya. Investasi langsung memiliki imbal hasil paling tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. BPKH akan memilih langkah moderat dengan risiko terkendali.

2. Kebijakan Risiko Likuiditas

Kebijakan terkait risiko likuiditas tercantum dalam pasal 27 dan 46, bahwa setiap tahun BPKH harus memperhitungkan perencanaan proyeksi anggaran BPIH. Sebagaimana sudah ditetapkan tahun 2019, rata-rata ongkos haji dipatok Rp 35,2 jutaan per jamaah. Padahal biaya riil haji mencapai hampir Rp 70 juta per jamaah. Dengan demikian total subsidi biaya haji (*indirect cost*) yang diambil dari BPKH mencapai Rp 7 triliun. Potensi kenaikan *indirect cost* setiap tahunnya diprediksi selalu ada, selain itu, potensi terhadapnya tambahan kuota juga memungkinkan.

Perencanaan investasi BPKH mempertimbangkan jangka waktu investasi dengan kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk BPIH. Sesuai pasal 46, jangka waktu investasi (*investment horizon*) dana BPKH pada berbagai instrumen investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pencairan dana investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang.

Investasi jangka pendek termasuk adalah kebijakan BPKH untuk memenuhi kebutuhan dana yang likuid, seperti penempatan pada instrumen keuangan setara kas. Ini juga termasuk amanah Undang-undang No.34 tahun 2014 Pasal 48 memberi batasan harus “dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.” Beberapa pasal lain juga menekankan pentingnya aspek likuid dari investasi yang dilakukan. UU memberi amanat BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (pasal 47).

3. Kebijakan Risiko Gagal Bayar

Investasi di pasar modal, seperti investasi di SBSN, Sukuk, saham dan reksadana memiliki imbal hasil yang baik, namun tentu saja memiliki potensi risiko lebih besar, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Investasi surat berharga BPKH memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Tentu saja investasi BPKH di surat berharga tetap memilih profil risiko yang rendah, yang tercermin dalam peringkat investasi.

Kebijakan BPKH berpedoman pada Peringkat Investasi atau *Investment grade* pada *counterpart*. Peringkat investasi atau *investment grade* adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrument investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi dalam negeri dan/atau

lembaga pemeringkat resmi untuk investasi diluar negeri yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (A Flat) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Korporasi lainnya.

Untuk memitigasi risiko kerugian, Badan Pelaksana BPKH dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian investasi.

4. Kebijakan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat munculnya masalah hukum dalam kegiatan investasi. Investasi langsung di Arab Saudi seperti investasi untuk pengadaan hotel atau pemondokan Jamaah haji Makkah dan Madinah Arab Saudi adalah termasuk *natural hedging*, dengan investasi di Arab Saudi, BPKH dapat memanfaatkan imbal hasil dalam bentuk Dolar AS atau Riyal Arab Saudi sehingga hasil tersebut dapat dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan dolar atau riyal bagi jamaah. Namun, regulasi kepemilikan aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah sangat pelik, penerapannya harus berhati-hati mengingat regulasi di Tanah Suci yang cukup pelik. Sehingga ada risiko hukum yang dihadapi jika investasi langsung di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan di Madinah dilakukan.

BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Manajemen risiko BPKH dapat memberi manfaat yang besar bagi Jamaah Haji Indonesia, Sebagaimana amanat Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPKH membuat tata kelola yang baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dengan cara membuat kebijakan yang memasukkan unsur sesuai ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi ketika BPKH menentukan instrument investasi.

Unsur ini untuk melakukan identifikasi risiko hingga membuat sistem pengawasan dan strategi pengendalian risiko pada instrument investasi dapat optimal. Karena Keuangan Haji adalah amanah dari calon Jamaah haji, maka setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

E. STRATEGI (PENGAWASAN) INVESTASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Strategi investasi yang penting dalam membangun investasi yang efektif terletak pada penyusunan portofolio investasi yang baik. Dengan mempertimbangkan *Cashflow* dan *capital gain* (nilai manfaat) secara komprehensif. *Capital gain* digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tetapi BPKH sebagai Lembaga yang baru mulai berinvestasi, berfokus pada nilai manfaat sekaligus tetap menjaga kebutuhan *cashflow* (likuiditas kebutuhan keuangan penyelenggaraan ibadah haji) terlebih dahulu.

Menempati daftar tunggu selama bertahun-tahun mungkin bukanlah sebuah PR yang berat bagi warga Muslim di Indonesia. Antusiasme yang tinggi serta niat tulus untuk menjalankan ibadah Haji telah menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan kuota haji yang relatif lebih besar di antara Negara-Negara Muslim lainnya dan jumlah itu masih terus bertambah. Bahkan laporan akhir 2017 pun mencatat bahwa setidaknya 4.246.000 jamaah telah membayar uang muka ongkos naik haji

(Yulianto & Sakinah, 2018) data oktober 2020 jumlah jemaah yang terdapat sudah mencapai 4.831.084 dengan rata rata masa tunggu 22 tahun. Dan hal ini menjadi indikator antusiasme spiritual masyarakat Indonesia dalam melaksanakan rukun Islam. Namun, tak sampai disitu, peran Pemerintah Indonesia dalam menjalankan dan mengelola investasi dana haji ini menjadi penting untuk ditelisik. Kehadiran BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) pun menjadi penting dalam menetapkan dan menjalankan regulasi pengelolaan dan pengawasan investasi dana haji dengan lebih professional, yakni efektif, efisien, dan transparan.

Investasi bukanlah sebuah kegiatan proses seketika saja. BPKH sebagai Lembaga yang baru terbentuk (terbentuk 2017), maka tentu banyak proses pembelajaran yang perlu dilalui untuk mencapai strategi investasi yang paling efektif bagi masing-masing jenis investasi dan penempatan. Sangat diperlukan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan pasar agar investasi BPKH semakin optimal.

Ruang lingkup investasi Keuangan Haji yang beragam dan dapat dilakukan dengan melalui berbagai macam bentuk instrumen seperti investasi langsung, emas, surat berharga menjadi tantangan tersendiri sebab strategi pengawasan yang akan dilakukan pun akan memiliki ruang lingkup dan skala yang lebih besar. Proses penempatan dan investasi keuangan haji memang melalui beberapa tahapan dan mekanisme, yakni memindahkan dana kas haji ke kas BPKH lalu strategi investasipun dilakukan. Namun, dalam proses penempatan tersebut, penting untuk memerhatikan kembali pengawasan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjunjung tinggi nilai Islam yang kafah, dalam artian lain adalah menyeluruh. Dalam proses investasi langsung yang mencakup pengeluaran penempatan dan investasi keuangan haji, persetujuan dewan pengawas adalah hal yang fundamental.

1. Pengawasan Investasi Dana Haji

a. Landasan Pengawasan

BPKH memang memiliki otoritas penuh dalam mengelola dana ibadah haji, namun pengawasannya kini menjadi tantangan tersendiri karena untuk memastikan dana tersebut tetap kembali sebagai bentuk kemaslahatan untuk umat dan bangsa, tentu bukan tugas yang mudah. Sebab, BPKH pun harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan seperti potensi risiko serta manfaat yang bisa dirasakan dari kegiatan investasi tersebut. Dan melihat diversifikasi investasi yang dilakukan BPKH lebih luas dan beragam, maka pengawasannya sangat memerlukan berbagai macam strategi, evaluasi dan pengawasan.

“Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”.

(George R. Terry 1999)

Dalam proses pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas memperhatikan beberapa faktor untuk menjawab pertanyaan dasar yaitu : menjawab pertanyaan investasi apa (*what*) yang sedang disiapkan dan yang akan diusulkan oleh Badan pelaksana. Pengawasan diarahkan untuk melihat apakah pelaksanaan kerja dapat mencapai sasarannya, agar pengawasan dapat mencegah hal yang kiranya dapat menimbulkan kerugian dan kegagalan. Kapan pengawasan dilakukan pada waktu proses kerja sedang berlangsung dan setelah selesai. Pengawasan dilakukan oleh siapa saja, pada tingkat pertama oleh siapa dan oleh Dewan Pengawas (dengan menggunakan standar yang telah ditentukan) oleh yang melakukan fungsi pengawasan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kerja yang menjadi

tanggung jawabnya. Bagaimana melakukan dan dengan metode apa pengawasan dilakukan.

Pengawasan juga didasarkan pada azas pengelolaan pengelolaan keuangan haji yang telah diatur dan diamanahkan dalam Undang-undang (Syariah, kehati hatian, taat azas dan nilai manfaat). Dan dengan rasional dan berkelanjutan. Pengawasan rasional dilakukan untuk *review* yang tidak sesuai dan tidak taat azas dan membenarkan yang benar. Dan jika mendapatkan ketidak sesuaian harus ditunjukan cara memperbaikinya, karena pengawasan tujuannya adalah perbaikan, sehingga mencapai investasi yang optimal. Pengawasan juga seharusnya berkelanjutan dimana pengawasan dilakukan dengan cara terus menerus sesuai dengan proses kelangsungan investasi, khususnya terhadap investasi dan penempatan keuangan haji.

Dasar pengawasan yang dilakukan Dewan pengawas agar menjadi efektif dan efisien sehingga proses investasi dapat taat azas dan tepat waktu diperlukan persyaratan seperti;

- Harus mudah dimengerti dan dapat dijalankan
- Bersifat objektif dengan kriteria-kriteria yang jelas
- Harus dapat menunjukan secara jelas dan terukur penyimpangan terhadap rencana yang ditetapkan
- Harus dapat menunjukan titik kritis dan konsekuensi dari penyimpangan dalam mempengaruhi jalannya proses investasi
- Dapat memberikan pertimbangan tindakan korektif yang sesuai dengan bentuk ketidak sesuaian yang ditemukan.
- Pengawasan dijalankan dengan efisien dengan tidak menggunakan sumber daya (biaya) yang berlebih.

Pemahaman komprehensif dan integral pada prinsip dan bentuk tanggung jawab lembaga adalah hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas (DP) dalam Undang-Undang

Pasal 30, Peraturan Presiden Pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Pasal 42 menjabarkan beberapa fungsi dan peran Dewan Pengawas dalam mengawal investasi dana haji. *(Pertama*, Dewan Pengawas harus melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji. *Kedua*, Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji. *Ketiga*, Dewan Pengawas menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

b. Tanggung Jawab Renteng

Dalam pengawasannya, BPKH telah membagi tanggungjawab renteng ke dalam dua aspek berdasarkan Undang Undang Pasal 53 dengan rincian sebagaimana berikut:

- 1) Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- 2) Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pelaksana dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal ini tentu juga didasari oleh beberapa perbandingan yakni:

- a) Dewan Pengawas BPKH dibebani tanggung renteng
- b) Sedangkan, Dewan Pengawas di BUMN tidak dibebani tanggung renteng, namun hanya Direksi yang dibebani tanggung renteng.
- c) Itupun, tanggung renteng Direksi pada BUMN hanya apabila terjadi kapailitan, bukan atas kerugian.

Dengan dasar pertimbangan ‘tanggung jawab renteng’ maka pengawasan yang dilakukan dewan pengawas secara integratif mulai dari pengawasan *preventive* yang dilakukan sebelum kegiatan investasi dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan *Repressive* yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan Saat Proses Dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan disaat pelaksanaannya berlangsung, dengan maksud jika terjadi kesalahan segera diperbaiki pada saat itu juga. Dan pengawasan tersebut juga dilaksanakan secara Berkala, perbulan, per kuartal, semester dan tahunan.

c. Kewenangan dan Kapasitas Organisasi

Dalam menciptakan kualitas kelas dunia, Badan Pengelola Keuangan Haji telah menentukan *grand roadmap* yang akan menjadi *benchmark* serta transformasi dalam sistem pengelolaan keuangan haji. Terdapat setidaknya 4 tujuan utama, yakni:

- a) BPKH mampu beroperasi dengan *full capacity* dalam mengelola keuangan haji

- b) BPJHK merupakan Badan Pengelola Keuangan Haji yang terpercaya dan memiliki kredibilitas
- c) BPKH memiliki peran strategis dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan haji
- d) BPKH sebagai pengelola keuangan dana haji dan pelayanan sarana dan prasarana haji terpadu

Dalam merealisasikan pengawasan yang lebih baik dengan standar kelas dunia, ada setidaknya 4 tahapan dan 3 fase yang harus dilalui dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kapasitas organisasi serta regulasinya.

Pada tahap pertama, BPKH menyiapkan pondasi sistem dan tata cara kerja kelembagaan dan hal ini telah dilakukan pada tahun 2017 dan menjadi fase pertama dalam pengembangan lembaga BPKH.

Selanjutnya, melalui proses *multi-stakeholder engagement*, pada tahap dua, BPKH pun bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* untuk melakukan sinkronisasi dan transisi kewenangan dari Kementerian Agama pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun ini, BPKH mulai melakukan kegiatan sinergi investasi. Pada tahap ini juga, fase 1 dengan periode (2020–2022) telah selesai. BPKH merencanakan akan melakukan pengembangan usaha dan investasi langsung dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji.

Memasuki tahap ketiga dan fase dua, melalui proses *unleashing organization capacity*, BPKH akan melakukan transformasi organisasi dalam rangka pengembangan peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan haji. Proses ini akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih 5 hingga 10 tahun lamanya.

Dan memasuki tahap terakhir, yakni tahap ke empat menandakan fase terakhir akan dilaksanakan. Fase ini bisa dikatakan merupakan fase yang membutuhkan waktu paling

lama, yakni di atas 10 tahun. Pada tahap ini, BPKH terfokus pada *sustainable performance improvement* dan akan melakukan integrasi sinergi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan haji secara terpadu.

d. Limitasi Pengelolaan Dana Haji

Adapun limitasi terkait pengelolaan dana haji juga telah ditetapkan dalam beberapa pasal seperti halnya Peraturan Pemerintah Pasal 20 yang menetapkan bahwa cadangan likuiditas 2x penyelenggaraan haji. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk investasi dan penempatan di bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 27, 29, 30 dan 31. Ada beberapa item dan aspek yang dicakup dalam aturan ini yakni surat berharga yang bersifat unlimited, yakni tanpa batas, penempatan dengan max 50% pada tahun 2020, dan 30% setelah tahun 2020. Selanjutnya emas yang memiliki profil resiko yang relatif rendah diberi batasan hanya dengan persentase maksimal 5%. Sementara itu, untuk investasi langsung, limitnya bisa mencapai 20% sedangkan investasi lainnya hanya diberikan batas maksimal 10% saja.

e. Alokasi Penempatan dan Investasi Dana Haji

Amanah dan tanggungjawab yang disematkan umat kepada BPKH bukanlah pekerjaan yang mudah. Penting untuk mengetahui kemana alokasi penempatan dan investasi dana haji agar kepercayaan umat tetap tertumpu kepada mereka. Dana yang terkumpul bukanlah hanya sebuah nominal yang berbentuk angka. Namun, dana ini terkumpul secara perlahan dari masyarakat, yang dengan rela menyisihkan penghasilannya bahkan seluruh tabungannya agar bisa segera bertamu ke rumah Allah. Oleh karena itu, pengawasan yang baik harus dilakukan karena mimpi masyarakat dan umat muslim tentu tidak boleh disepelekan.

Dalam BPKH, pengalokasian penempatan dana dan investasi dana haji terbagi dalam 6 bentuk investasi. Pada tahun 2017,

hanya ada dua instrumen investasi yang menjadi pilihan, yakni Bank Umum Syariah (BUS) / Unit Usaha Syariah (UUS) serta Sukuk. BUS/UUS menempati persentase tertinggi hingga mencapai angka 65%, sementara sukuk bahkan hanya setengah dari persentase BUS, yakni hanya 35% saja. Pada tahun 2018, instrumen investasi pun bertambah dan semakin beragam. Setidaknya ada tiga bentuk investasi baru, yakni emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Seperti tahun sebelumnya, investasi BUS/UUS tetap menjadi pilihan tertinggi namun berkurang 10% dari tahun sebelumnya menjadi hanya 50% saja. Lalu diikuti oleh sukuk, investasi lain, investasi langsung dan emas yang menjadi pilihan paling sedikit yakni hanya 5% saja.

Dua tahun berikutnya, yakni tahun 2020, investasi sukuk mulai makin dilirik dan kini menempati posisi pertama melampaui BUS yang selama ini selalu mendominasi. Jika dibandingkan dengan investasi langsung, sepertinya investasi langsung tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana investasi lain dan emas yang tetap stagnan di angka yang sama.

2. Metode Pengawasan Keuangan Haji

a. Metode Verifikasi

Secara umum, metode verifikasi dapat diartikan sebagai evaluasi apakah suatu produk, layanan, atau sistem telah memenuhi persyaratan peraturan, spesifikasi, serta kualifikasi yang dilakukan. Dalam metode pengawasan haji secara verifikatif, pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat. Justifikasi dalam pengawasan investasi dana haji ini dilakukan dengan dua pola, yakni bisa dengan melakukan pengujian atau bisa juga melalui studi perbandingan.

Pada proses verifikasi, datanya dijalankan dengan melakukan observasi di lapangan serta mengumpulkan data yang boleh bersifat kuantitatif (ukuran, angka) maupun secara kualitatif (kualitas terhadap laporan dan hasil yang dibuat: baik itu

kurang, sedang, atau bagus). Dalam penelitian, verifikasi data memang sangat diperlukan untuk mendukung hasil penelitian serta mendapatkan keabsahan. Sugiyono (2013) menjelaskan ada setidaknya lima tahap yang bisa dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu sistem, penelitian atau laporan yang dijalankan, yakni:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. *Member Check*
3. Triangulasi
4. Menggunakan Bahan Referensi
5. *Expert Opinion*

b. Metode Komparatif

Secara sederhana, metode komparatif adalah metode yang berupaya untuk membandingkan dua variable. Penelitian ini menurut Aswarni Sudjud dalam Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode komparasi dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik, kelompok terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Di samping itu, dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, kasus, orang, peristiwa atau ide-ide.

Dalam pengawasan dana haji menggunakan metode komparatif, pengawasan yang dilakukan adalah dengan membandingkan perencanaan yang telah dibuat dengan realisasinya.

c. Metode Investigasi

Istilah “Investasi lalu Investigasi” memang sepertinya familiar di kalangan investor. Namun, istilah yang dilontarkan ini sering dipersepsikan sebagai humor karena ritme investasi pada umumnya memerlukan investigasi yang matang terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana untuk sebuah investasi.

Metode investigasi digambarkan sebagai sebuah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengumpulkan data dan mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Portal Investasi (2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan investasi, penting untuk melakukan penelitian dan *due diligence* atau uji tuntas selanjutnya.

d. Metode Inspeksi dan Visitasi

Metode inspeksi merupakan alat yang sangat penting untuk memenuhi konsep kualitas sekaligus mencapai ekspektasi produsen yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Metode ini berupaya untuk mengontrol kualitas, mengurangi biaya produksi, serta peluang kerugian kerusakan barang. Dalam pengawasan dana haji, pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan. Perangkat pemeriksaan pun juga disesuaikan untuk mengukur sejauh mana karakteristik kualitas yang selama ini ditetapkan. Ada setidaknya 7 tipe inspeksi atau pemeriksaan yakni:

1. Floor Inspection

Sistem ini memeriksa produk di tempat produksi dan dilakukan pengecekan pada bahan yang sementara dalam proses di mesin atau saat waktu produksi oleh petugas. Metode pemeriksaan pun berupaya untuk meminimalisir penanganan material, tidak mengganggu garis tata letak mesin hingga akhirnya ketika menemukan cacat, maka pengawas pun bisa menawarkan solusi ataupun koreksi.

2. Centralized Inspection

Centralized Inspection atau pemeriksaan terpusat dilakukan dengan memeriksa sampel ke tempat khusus dan berpusat di satu atau beberapa tempat pabrik.

3. Combined Inspection

Combined Inspection atau pemeriksaan gabungan adalah menggabungkan dua metode baik itu pemeriksaan di tempat ataupun terpusat. Hal ini penting untuk tetap bisa mencegah cacat suatu produk dan tetap menjaga kualitas secara ekonomis.

4. Functional Inspection

Inspeksi fungsional, sebagaimana namanya, hanya fokus memeriksa fungsi pokok sebuah produk, apakah sudah berjalan sesuai fungsinya atau belum.

5. First Piece Inspection

Model ini melakukan inspeksi pada pemotongan pertama dari *shift* produksi atau satu kelompok produksi.

6. Pilot Piece Inspection

Setelah sebuah produk atau desain baru telah dikembangkan, inspeksi ini harus segera dilakukan baik di lokasi produksi atau di pabrik percontohan.

7. Final Inspection

Pada tahap akhir ini, inspeksi ini juga akan fokus dengan memperhatikan fungsi dari sebuah produk dan dilakukan setelah semuanya dikerjakan.

Menilik kembali pada pengawasan investasi dana haji, inspeksi dilakukan dengan mengidentifikasi dari awal terkait kesesuaian usulan yang diajukan dengan berpedoman pada RIT (rencana investasi tahunan) BPKH hingga pada tahap akhir yakni kesesuaian realisasi imbal hasil yang disepakati.

3. Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penasihat, Dewan Pengawas berupaya untuk selalu berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta didukung oleh Komite Audit, Komite Investasi dan Penempatan, Komite

Manajemen Risiko dan Syari'ah, dan Sekretariat Dewan Pengawas pada semester 1 tahun 2020.

Secara umum, Dewan Pengawas telah berupaya secara optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan BPKH sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 34 Tahun 2014.

a. Asas Prinsip Syariah

Istilah *syari* dan *syari'ah* sepertinya memang telah marak terlebih dengan berkembangnya ekonomi syariah yang dilegalisasi dalam bentuk lembaga formal seperti perbankan, lembaga keuangan, lembaga pengelola, dan lain sebagainya. Dari kacamata hukum, syariah dipandang sebagai norma hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi kewajiban untuk diimplementasikan oleh Muslim. Dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan dana haji, prinsip syariah menjadi sangat krusial mengingat lembaga BPKH berperan penting untuk memberikan nilai kebermanfaatan atas dana yang diinvestasikan oleh Umat Muslim kepada mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Haji dan Peppres BPKH, pelaksana tugas haruslah mampu memenuhi asas prinsip syariah, keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

b. SBSN dengan Variasi Tenor

Metodologi kedua yang digunakan dalam menilai usulan investasi pada dana haji adalah SBSN yang memiliki berbagai variasi tenor (dari pendek, menengah, panjang, 1–30 tahun yang dapat memperbaiki profil investasi BPKH, baik untuk keperluan likuiditas maupun kewajiban jangka panjang dengan imbal hasil yang kompetitif dan risiko minimal.

c. Sesuai dengan UU Pengelolaan Keuangan Haji

Rencana peningkatan alokasi investasi sesuai dengan PP No. 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 27, ayat 3 yang menyarankan; setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan

Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.

4. Analisis

Dalam setiap investasi, apapun jenisnya baik itu emas, investasi langsung maupun sukuk, memiliki resiko dan juga nilai manfaat yang secara sadar maupun tak sadar memberikan ekspektasi pada setiap pelaku pasar modal. Untuk itu, manajemen resiko sangat diperlukan untuk mengantisipasi serta memanimalisir atau bahkan menekan resiko yang akan terjadi ketika berkecimpung di dunia investasi. Untuk itu, ada beberapa standar analisis yang sangat berperan penting, yakni analisis fundamental dan analisis teknikal.

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental memang tampaknya telah banyak digunakan dan menempati peran besar dari analisis sekuritas. Jika dibandingkan dengan model analisis lain, model *share price forecasting* menempati pilihan utama dan banyak digunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas. Suad Husnan (2009) dalam bukunya Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas menjelaskan bahwa Analisis Fundamental dengan model *share price forecasting* ini berupaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan menerapkan beberapa pendekatan seperti: (i) mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, (ii) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.

Secara sederhana, Valentin Panggabean et al., (2013) menggambarkan bahwa analisis fundamental mengkaji bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan bencana alam mempengaruhi investor dalam membuat keputusan menjual atau membeli suatu saham atau mungkin menjauhkan diri dari pasar. Seperti halnya fluktuasi harga emas yang terus berubah, dan hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor.

Pertama adalah permintaan dan penawaran, dan suasana ekonomi di AS dan Negara-negara Eropa (*Euro Zone*). Selain itu, faktor lainnya di antaranya China yang merupakan Negara yang memproduksi emas terbesar di dunia, harga minyak dunia, ekonomi dan inflasi, pengaruh Amerika Serikat dan USD, serta *Euro Zone*.

Untuk memahami lebih lanjut, penting memahami pendekatan yang dilakukan dalam analisis ini. Salah satu bentuk pendekatannya menurut Daves (2004) adalah *Top-Down Analysis* dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai
- b. Menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan
- c. Menyelidiki perusahaan yang akan dinilai, meliputi strategi kompetensi utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal dijabarkan sebagai sebuah metode peramalan gerak harga saham, surat berharga Syariah, indeks atau instrumen keuangan lainnya dengan menggunakan grafik dari data historis (masa lalu). Tujuan dari analisis teknikal adalah memperhitungkan *supply* dan *demand* dari sebuah saham sehingga dapat diprediksi. Berbeda dengan analisis fundamental yang mengendepankan faktor-faktor fundamental seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, serta kebijakan deviden, analisis teknikal yang memerlukan keterampilan matematis yang tinggi dan detail serta diperkuat dengan penggunaan *Metastock Software*. Fakhruddin et al., (2001) menjelaskan bahwa software ini nantinya akan berfungsi untuk menggambarkan grafik dan juga proses pengelolaan data.

Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam pendekatan analisis, yakni:

a. Simple Moving Average

Simple Moving Average (SMA) dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari harga suatu sekuritas pada rentang waktu tertentu. Perhitungan SMA diambil dari nilai rata-rata harga penutupan berdasarkan periode waktu tertentu.

b. Relative Strenght Index

Teknik ini menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan dengan rata-rata penurunan harga penutupan dalam periode tertentu. *Welles Wilder* adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan cara ini dalam bukunya *New Concept in Technical Trading*.

c. Stokastik Osilator

George C. Lane mengembangkan teknik ini untuk pertama kalinya dengan cara membandingkan harga penutupan *relative* terhadap *range* harga pada periode tertentu. Stokastik Osilator diperlihatkan dengan 2 garis. Garis pertama dinamakan %K dan garis kedua disebut %D yang mengidentifikasi perubahan rata-rata (*Moving Average*) atas nilai %K.

C. Analisis Perspektif Syariah

Dalam melakukan pengawasan terhadap investasi dana haji, salah satu indikator kesuksesan yang bisa dilihat adalah dengan adanya kesesuaian proses investasi dengan apa yang telah direncanakan. Tak hanya itu, pengawasan yang dilakukan pun mengerucut, dan ingin mendalami bagaimana manfaat investasi tersebut bisa diperoleh baik untuk kepentingan lembaga maupun jamaah itu sendiri sebagaimana prinsip dasar ekonomi syariah untuk mendukung distribusi sumber daya dan mendorong investasi, mengoptimalkan investasi yang bermanfaat serta mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2018).

Untuk itu, proses monitoring pun dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data, informasi serta fakta-fakta dalam proses pelaksanaan investasi tersebut. Selanjutnya, perencana/pengawas bisa dengan mudah mengamati sistem secara komprehensif dan hal ini tentu bertujuan untuk mendapatkan validasi, keabsahan dokumen yang diperiksa. Hasil temuan dari proses mentoring ini pun nantinya akan digunakan untuk proses evaluasi dan mengukur kinerja pelaksanaan program. Dengan begitu, program investasi yang dijalankan bisa terpantau dengan lebih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Konsep perencanaan dan monitoring sejatinya memang telah tercatat dalam pedoman hidup kita sebagai Muslim, yakni dalam Q.S Al-Hasyr Ayat 18 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini mengindikasikan bahwa konsep perencanaan yang dilakukan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mempertimbangkan kemudharatan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, monitoring memang sangat diperlukan sebagai tindakan reflektif terhadap visi dan misi yang ingin dan telah kita lakukan serta melacak kemajuan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan jalur yang diharapkan dan direncanakan, apakah dalam proses ini telah memenuhi standar syariah serta melihat potensi program tersebut, apakah memang bisa menjamin nilai *sustainability* (keberlanjutan) atau justru memiliki banyak kelemahan dan perlu beberapa revisi.

Ada setidaknya tiga tahap yang dilakukan dalam proses dasar monitoring, yakni: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan

(deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Adapun menurut Willian N Dunn (1981), monitoring memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Ketaatan (*compliance*). Dalam hal ini, monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standard dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- 3) Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Dalam menjalankan semua proses evaluasi ini, penting agar semua lini yang terlibat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai serta prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan hasil diskusi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan BI (Bank Indonesia) yang mencakup:

1) Kepemilikan

Segala sesuatu adalah absolut, dan manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Hal ini tercantum dalam QS Yunus 55, 66; QS Ibrahim 2) yang menjelaskan bahwa hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah. Disebutkan juga bahwa manusia memang hanya diberikan tugas dan berperan sebagai khalifah untuk mengelola (QS Al-Baqarah 30, 195; QS Ali Imran 180).

2) Berusaha dengan Berkeadilan

Mencegah penumpukan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Konsep berkeadilan ini tercantum dalam QS Al-Hadid 7; QS An-Nur 33 serta QS Al-Baqarah 268.

3) Pertumbuhan yang Seimbang

Pengelolaan harta dengan tetap memerhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam yakni sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anbiya 107 dan juga QS Al-Ankabut 51 yang menjelaskan tentang pentingnya konsep kebermanfaatn kepada alam semesta.

4) Bekerja Sama dalam Kebaikan

Tolong menolong, bahkan dalam kompetisi sekalipun, harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan. Spirit tolong menolong ini telah termaktub dalam Al-Quran QS Al-Maidah 2 yang berbunyi:

.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Selanjutnya, ada setidaknya tiga teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan monitoring pelaksanaan investasi dana haji sebelum menyentuh tahap akhir (evaluasi), yakni:

1) Observasi

Observasi adalah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan obyek yang ada serta kondisi penunjang yang ada mendapat perhatian secara langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan bila monitoring ditujukan pada seseorang. Instrumen wawancara adalah pedoman wawancara. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni wawancara langsung dan tidak langsung.

3) *Forum Group Discussion* (FGD)

FGD adalah proses menyamakan persepsi melalui urun rembuk terhadap sebuah permasalahan atau substansi tertentu sehingga diperoleh satu kesamaan (*frame*) dalam melihat dan menyikapi hal-hal yang dimaksud.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang strategi pengawasan investasi yang efektif agar nilai-nilai kebermanfaatan investasi tersebut bisa lebih optimal dan berjalan sesuai dengan koridor syariah. Harapannya, tentu demi kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik di Indonesia.

Strategi pengawasan investasi BPKH dalam rangka mencapai portofolio yang optimal dengan berdasarkan pada imbal hasil yang diharapkan untuk tingkat risiko tertentu dari investasi yang terdiversifikasi untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Penyesuaian antara toleransi risiko dan ekspektasi imbal hasil (*Expected* nilai manfaat), dan menghasilkan portofolio yang optimal. BPKH dengan melakukan investasi dengan *apetite* risiko *low to medium*, akan memilih portofolio dengan risiko yang sesuai dengan strategi investasi dan risiko yang telah ditetapkan dalam acuan investasi (*renstra* dan *RIT*) untuk mencapai tingkat pengembalian tertentu.

Manajemen Risiko Pemilihan Bank Syariah

Pada Februari 2018, seluruh dana/pengelolaan keuangan haji di Bank Penerima Setoran (BPS)–BPIH telah dipindahkan dari Kementerian Agama kepada BPKH. BPKH mendapat dukungan dari DSN–MUI mengenai akad *wakalah* jamaah haji, penjaminan dari LPS, dan kerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia mengenai pengelolaan keuangan syariah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah sekaligus mendorong dana kelolaan haji, BPKH terus memperbanyak jumlah bank penerima setoran (BPS)–BPIH.

Dengan memperbanyak BPS–BPIH diharapkan dapat melayani tambahan lebih dari 550 ribu jamaah baru setiap tahun, pendistribusian *virtual account* kepada 3,9 juta jamaah tunggu, meningkatkan imbal hasil penempatan dan investasi dan dukungan bagi penyelenggaraan ibadah haji. BPS–BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi.

Atas kebutuhan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan 31 bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS–BPIH) untuk periode April 2018 sampai Maret 2021. BPS–BPIH ditetapkan sesuai dengan UU34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH nomor 4 tahun 2018.

Persyaratan sebagai BPS–BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan *virtual account*, pengembangan produk, permodalan, jumlah jamaah dan kemampuan *cash management*.

Dari 31 bank tersebut, BPKH juga menunjuk 11 bank sebagai bank mitra investasi yang berfungsi untuk menampung dana investasi langsung (*direct investment*) untuk investasi pembiayaan syariah atau lainnya di BPS–BPIH mitra investasi.

Adapun jumlah BPS–BPIH yang ditetapkan mencapai 31 BUS/UUS. Jumlah tersebut terdiri dari 23 BPS–BPIH Penerimaan, 3 BPS–BPIH Operasional, 7 BPS–BPIH Likuiditas, 27 BPS–BPM Penempatan, 6 BPS–BPLH Nilai Manfaat dan 11 BPSSPIH Mitra investasi.



BAB 8

MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BPKH*

A. PERAN PENTING LAPORAN KEUANGAN	200
B. KOMPONEN DAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN	201
C. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN	215
D. MEYAKINI TINGKAT KEWAJARAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	216

*Ditulis oleh : Dr Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak
(Anggota Dewan Pengawas BPKH)

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2014. Namun Manajemennya – terdiri dari Dewan Pengawas (Dewas) dan Badan Pengurus (BP) – baru dilantik Presiden Republik Indonesia pada 27 Juli 2017.

Tidak seperti beberapa Lembaga atau Badan lain yang pernah dibentuk, kehadiran BPKH memang bagaikan magnet. Badan ini menarik perhatian begitu banyak pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak.

Mengapa demikian? Ada sejumlah alasan penting, antara lain:

Pertama, BPKH mendapat amanah sangat besar. Sejak dibentuk saja, sudah tersedia dana lebih dari Rp100 triliun yang harus dikelola dengan baik, penuh amanah dan tanggung jawab. Dana ini – lebih kurang – setara atau bahkan lebih besar dari aset BSM atau lebih dari 12 kali ekuiti BSM untuk Neraca per 31 Desember 2018. Bila dilihat data per 31 Agustus 2020, maka dana kelolaan BPKH sudah mencapai Rp140 triliun.

Kedua, dana tersebut adalah titipan lebih dari 4 juta orang calon jemaah haji, yang sudah menyetorkan dana masing-masing Rp25 juta dan masih harus menunggu hari keberangkatan mereka sampai dengan 20-an tahun lebih. Mereka tentu memiliki rasa harap-harap cemas dengan dana yang sudah susah payah mereka kumpul dan tabung dari waktu ke waktu.

Ketiga, semua pihak tentu dapat membayangkan betapa tidak ringan tugas yang harus diemban BPKH dalam mengelola dana yang begitu besar. Semua pihak tahu, bahwa dalam konteks investasi, selalu ada dua variabel penting yang mengikat dan terjadi, yakni *return* dan *risk* (risiko). Artinya, jika BPKH dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka akan dihasilkan *return* dalam bentuk Nilai Manfaat yang akan membantu jemaah, sehingga dapat mengurangi beban mereka manakala tiba saatnya berangkat kelak. Sebaliknya, bila terjadi kegagalan dalam mengelola investasi, maka ada risiko dana tersebut berkurang, atau bahkan hilang. Bukankah sudah ada sejumlah

kasus yang terjadi di negeri ini, ketika ada beberapa perusahaan travel umrah dan haji yang lalai atau ceroboh, lalu mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar, dan tentu berakibat kepada jemaah mereka yang telah susah payah dan memakan waktu lama dalam menabung.

Keempat, dana besar yang dikelola BPKH pastilah dipandang sebagai peluang ekonomi banyak pihak. Maka, berbagai pihak tentu tergiur ingin memanfaatkannya, mulai dari sekedar media atau mitra penempatan, sampai dengan media atau mitra investasi.

Kelima, pihak-pihak yang terkait langsung dengan pembentukan BPKH, seperti Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentu berkepentingan juga untuk memastikan bahwa BPKH dapat bekerja secara efektif dan efisien, setidaknya sesuai dengan landasan hukum yang sudah ada, yakni Undang-undang No. 34 tahun 2014, dan seluruh turunan aturan yang terkait.

Keenam, senada dengan dengan Kementerian Agama dan DPR, tentu juga banyak warga masyarakat lain, termasuk para cendekia, pemerhati dan ilmuwan yang ingin memantau dan memastikan bahwa dana besar ini dikelola secara baik dan benar.

Oleh karena itu, di banyak kesempatan hampir selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan: berapa besar, dimana, dan bagaimana dana tersebut dikelola BPKH dari waktu ke waktu.

Pengalaman dalam 2-3 tahun terakhir membuktikan besarnya perhatian berbagai pihak yang disebutkan di atas. Seperti tidak bosan-bosannya, mereka bertanya: berapa dana yang dikelola saat ini? Dimana saja disimpan, ditempatkan atau diinvestasikan? Apakah cukup aman? Apakah *return* yang dihasilkan memadai? Apakah selalu dijaga agar penempatan dan investasi dalam batas-batas yang dibolehkan Syariah? Apakah juga ditempatkan atau diinvestasikan dalam sektor-sektor tertentu – yang bagi

mereka – belum tentu sesuai dengan selera yang mereka miliki? Dan seterusnya, dan seterusnya.

Kira-kira, itulah tujuan bab ini dan disusun, yakni memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Karena masyarakat memang berhak tahu, dan bahkan perlu ikut mengawasi. Selain Undang-undang dan berbagai turunan aturan juga menuntut demikian, maka Pengelola BPKH juga sudah bertekad untuk memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi: (a) Transparansi, (b) Akuntabilitas, (c) Responsibilitas, (d) Independensi dan (e) Fair atau Adil.

A. PERAN PENTING LAPORAN KEUANGAN

Bagi yang sudah memahami akuntansi dan keuangan, maka sesungguhnya semua atau setidaknya sebagian besar pertanyaan di atas dapat dicari jawabannya dari Laporan Keuangan entitas terkait, dalam hal ini BPKH. Sudah sangat lama menjadi kelaziman secara praktis, bahwa sebuah entitas – mulai dari skala yang terkecil, apalagi yang berskala besar – wajib melakukan proses akuntansi secara baik. Ini meliputi pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi, pengolahan lanjut dalam bentuk jurnal, *posting*, *summarizing*, sampai dengan akhirnya penyusunan dan penyajian atau penerbitan Laporan Keuangan kepada stakeholders atau para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan, setidaknya mempunyai dua peran penting dan strategis, yakni:

Pertama, sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang dititipkan oleh para pemangku kepentingan, baik langsung (seperti jamaah haji) maupun tidak langsung (seperti DPR, Kemenag dan Pemerintah pada umumnya) dan pihak-pihak lainnya.

Kedua, Sebagai sumber informasi yang dengannya, dimungkinkan berbagai pemangku kepentingan dapat membuat

keputusan terbaik, sesuai dengan kepentingan atau keperluan yang dihadapi.

Berdasarkan dua butir peran di atas, maka banyak hal dapat dilakukan. Misalnya melakukan evaluasi atas kinerja BPKH dalam mengemban amanah yang dititipkan. Begitu pula – untuk peran kedua – sangat banyak hal-hal yang dapat diputuskan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek; baik hal-hal yang bersifat makro maupun hal-hal yang bersifat mikro; begitu pula baik yang bersifat eksternal maupun internal, dan seterusnya.

B. KOMPONEN DAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan sebuah entitas (unit bisnis) lazimnya disusun atas dasar standar yang diatur oleh profesi akuntansi. Di Indonesia profesi akuntansi dikelola oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Badan inilah yang mengeluarkan ‘regulasi’ yang mengatur bagaimana proses akuntansi harus dilakukan oleh sebuah entitas.

Dalam kerangka ini, IAI sudah mengeluarkan apa yang disebut sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Akuntansi (PSAK). Sudah puluhan PSAK yang sudah disusun dan diterbitkan oleh IAI. Secara umum, PSAK dapat dikelompokkan menjadi dua besar, yakni:

- a. PSAK yang mengatur entitas yang bergerak secara konvensional. Oleh IAI, PSAK dalam kelompok ini diberi kode nomer 1 – 99; dan
- b. PSAK yang mengatur entitas yang beroperasi secara atau berdasarkan syariah. Oleh IAI, PSAK dalam kategori ini diberi kode dengan nomor 101 – 150.

Ada klasifikasi lain yang juga berlaku dalam pengelompokan PSAK, yakni PSAK untuk entitas yang bersifat komersial atau mencari laba, dan PSAK untuk entitas yang bersifat sosial atau nirlaba.

BPKH sesungguhnya merupakan sebuah entitas yang unik. Sesuai dengan ketentuan UU No. 34 tahun 2014 dinyatakan bahwa BPKH pada dasarnya bersifat nirlaba. Namun pada saat yang sama BPKH juga dituntut untuk mengelola dana jemaah haji secara dengan pendekatan korporatif, agar didapatkan Nilai Manfaat untuk kepentingan jemaah. Lebih jauh juga ditegaskan bahwa secara prinsipil, kegiatan pengelolaan usaha harus berbasis, atau sesuai dengan syariah.

Atas dasar ini, maka sesungguhnya BPKH tidak dapat mengacu secara spesifik kepada salah satu PSAK yang sudah ada. Tidak bisa dihindari bahwa dalam akuntansi, BPKH harus mengacu kepada beberapa PSAK terkait sekaligus, selain ada kebijakan, proses dan bahkan bentuk pelaporan yang harus dibangun secara unik dan berlaku khusus untuk BPKH saja.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BPKH, dalam hal penyajian BPKH menyiapkan 6 komponen Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- I. Neraca
- II. Laporan Operasional
- III. Laporan Perubahan Aset Neto
- IV. Laporan Arus Kas
- V. Laporan Realisasi Anggaran
- VI. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Keenam komponen tersebut di atas sesungguhnya harus dilihat sebagai satu kesatuan pelaporan, karena ada hubungan erat dan tak terpisahkan di antara komponen-komponen tersebut. Penjelasan singkat masing-masing komponen berikut contohnya adalah sebagai berikut:

Neraca

Neraca – sesungguhnya – dapat digambarkan ibarat wajah entitas yang dipotret pada saat tertentu. Itulah sebabnya – dalam hal waktu – Neraca selalu ‘terikat’ hanya pada tanggal tertentu. Misalnya per 31 Maret, per 30 Juni, per 31 Agustus atau per 31 Desember pada suatu tahun tertentu. Dapat dipastikan bahwa Neraca per 31 Maret akan berbeda dengan Neraca per 1 April. Begitulah seterusnya.

Neraca umumnya memiliki 2 anasir pokok, yakni: (1) aset (biasa disebut juga dengan aktiva), atau apa-apa yang menjadi ‘hak’ entitas dan (2) utang (kadang-kadang dibahasakan sebagai liabilitas atau kewajiban). Sesuai dengan istilah yang dipakai, ini merupakan utang atau kewajiban entitas. Lebih jauh, kelompok utang ini dapat dipilah lagi menjadi 2, yakni, (a) utang entitas kepada pihak luar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan (b) aset neto. Dalam bahasa akuntansi entitas komersial, ini lazim disebut dengan ekuitas. Nilai ekuitas adalah selisih antara aset dan utang.

Oleh karena itu, neraca pada dasarnya menggambarkan ‘hak’ entitas yang disebut sebagai aset atau aktiva, dan ‘kewajiban’ entitas, baik yang bernama utang maupun ekuitas, atau dalam bahasa akuntansi entitas nirlaba disebut sebagai aset neto. Mengacu kepada asas keseimbangan (neraca), maka ‘hak’ akan selalu sama besar atau nilainya dengan ‘kewajiban’. Itulah yang sesungguhnya digambarkan oleh Neraca sebuah entitas.

Lebih jauh, hak atau aset juga dapat dibagi menjadi setidaknya dua kelompok utama, yakni aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar, yang kadang-kadang disebut juga sebagai aset tetap (*fixed assets*). Pengelompokan ini lebih didasarkan kepada masa kepemilikan atau masa perputaran (*turn-over*) aset tersebut. Bila masa kepemilikan atau *turn-over*-nya hanya setahun atau kurang, maka aset tersebut dimasukkan sebagai aset lancar (*current assets*). Sebaliknya, bila kepemilikannya/

turn-over-nya untuk masa yang lebih dari 1 tahun buku, maka dikelompokkan sebagai aset tidak lancar (*fixed asset*).

Maka, manakala ada yang bertanya atau ingin tahu – misalnya – tentang berapa nilai dan kemana saja dana kelolaan ditempatkan atau diinvestasikan, yang bersangkutan tinggal melihat daftar aset. Akan nampak sekaligus dalam daftar aset tersebut, mana yang jangka pendek (*current*) dan mana yang jangka panjang (*fixed*).

Selanjutnya, utang atau kewajiban pada umumnya juga dikelompokkan menjadi dua, juga berdasarkan durasi pelunasannya. Bila direncanakan akan dilunasi dalam masa kurang dari 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek (*current liability*). Sebaliknya, bila akan dilunasi untuk masa yang lebih dari satu tahun buku, maka dikelompokkan sebagai utang jangka panjang (*long-term liability*).

Unsur ketiga Neraca adalah apa yang disebut dengan aset neto, yang dalam entitas komersial disebut dengan ekuitas. Ekuitas lebih menggambarkan hak kepemilikan para pemodal dan berjangka waktu sangat panjang, karena adanya asumsi *going concern*. Asumsi ini, lebih kurang mengatakan bahwa entitas akan bertahan/dipertahankan selama mungkin, sampai ada tanda-tanda keharusan untuk melikuidasinya. Nah, dalam konteks BPKH tidak ada pemodal. Semua dana yang ada adalah titipan jemaah haji, makanya – saat diterima setoran – semua diakui sebagai utang.

Adapun Neraca BPKH dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Badan Pengelola Keuangan Haji Neraca Perbandingan
Untuk Posisi Per 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)			
Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (audited)	31 Desember 2018 (audited)
ASET			
<i>Aset Lancar</i>			
Kas dan setara kas	D.1.	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00
Piutang	D.2.	476.908.352.986,00	277.041.714.463,00
Beban dibayar dimuka	D.3.	2.900.817.895,00	-
Pendapatan yang masih harus diterima	D.4.	352.990.921.417,00	397.521.547.630,00
Penempatan pada bank	D.5.	54.298.798.742.530,00	65.431.515.209.285,00
Investasi jangka pendek	D.6.	9.999.505.853.840,00	6.200.000.000.000,00
Jumlah Aset Lancar		65.139.988.763.365,00	72.328.482.262.185,00
<i>Aset Tidak Lancar</i>			
Investasi jangka panjang	D.7.	60.018.629.718.359,00	40.720.915.396.724,00
Aset tetap - bersih	D.8.	91.692.491.343,00	1.035.550.279,00
Aset tak berwujud - bersih	D.9.	7.173.216.678,00	295.704.600,00
Aset lain-lain	D.10.	3.034.335.246,00	47.362.429.633,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		60.120.529.761.626,00	40.769.609.081.236,00
TOTAL ASET		125.260.518.524.991,00	113.098.091.343.421,00
LIABILITAS			
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>			
Utang beban	D.11.	2.988.872.962,00	20.353.133.239,00
Utang jemaah tunda	D.12.	101.307.603.701,00	167.205.895.467,00
Utang pajak	D.13.	399.628.129,00	32.187.021.230,00
Utang lain-lain	D.14.	194.731.737.984,00	127.477.904.727,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		299.427.842.776,00	347.223.954.663,00
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>			
Dana titipan jemaah	D.15.	119.746.417.825.215,00	106.890.037.122.723,00
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	D.16.	238.078.541.630,00	1.471.966.774.776,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		119.984.496.366.845,00	108.362.003.897.499,00
JUMLAH LIABILITAS		120.283.924.209.621,00	108.709.227.852.162,00
ASET NETO			
Tidak terikat	D.17.	725.546.155.050,00	198.669.561.205,00
Terikat temporer	D.17.	2.162.306.773.565,00	2.101.452.543.299,00
Terikat permanen			

Laporan Operasional

Komponen kedua Laporan Keuangan BPKH adalah Laporan Operasional. Kalau boleh dikiaskan dengan entitas komersial, maka ini – lebih kurang – seperti Laporan Laba Rugi. Namun karena sifat BPKH yg nirlaba, maka yang dapat disajikan adalah Laporan Operasional.

Berbeda dengan Neraca yang merupakan Laporan pada saat atau tanggal tertentu, maka Laporan Operasional bersifat periodik, yakni dari satu tanggal tertentu (misalnya 1 Januari 2020) sampai dengan tanggal tertentu berikutnya (misalnya 31 Desember 2020). Periode ini bisa bersifat tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan bahkan pekanan.

Seperti halnya Laporan Laba Rugi pada entitas komersial, sesungguhnya hanya ada dua komponen utama di dalamnya, yakni: Pendapatan dan Beban atau Biaya (Sesungguhnya, kalau dikaji agak mendalam secara teoritis, maka ada perbedaan antara Beban dan Biaya. Namun, kajian tersebut terlalu jauh untuk pembahasan yang sederhana ini. Sehingga, di sini keduanya dianggap sama). Maka, manakala jumlah Pendapatan lebih besar dari Beban atau Biaya, terjadi Laba. Sebaliknya, kalau Pendapatan lebih kecil dari Beban/Biaya, maka diakui terjadi Rugi. Dalam konteks BPKH yang nirlaba, digunakan terma atau istilah yang berbeda, yakni Surplus dan /atau Defisit. Surplus, bila Pendapatan melebihi Beban/Biaya; dan Defisit bila Pendapatan lebih kecil dari Beban/Biaya.

Sesungguhnya penggunaan Surplus atau Laba, dan Defisit atau Rugi, bukan semata-mata atau terbatas pada istilah. Ada makna yang lebih jauh. Namun itu, di luar pembahasan kajian yang hanya bersifat menjelaskan secara umum ini.

Ada dua pendekatan besar dalam menyajikan Laporan Laba Rugi atau laporan Operasional, yakni *single step*, atau *multiple steps*. Dalam bentuk yang pertama, semua kelompok Pendapatan dikumpulkan menjadi satu dan diadu (*being matched*) dengan Beban/Biaya. Namun, dalam bentuk kedua (*multiple steps*) dibuat beberapa langkah atau jenjang. Tujuannya agar lebih informatif dan lebih mudah analisisnya. BPKH memilih pendekatan kedua dalam menyajikan Laporan Operasionalnya.

Berikut adalah Laporan Operasional (perbandingan) BPKH untuk periode 2019 dan 2018.

**Tabel Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Operasional
Untuk yang berakhir 31 Desember 2019**

Uraian	Catatan	2019 (Audited)	2018 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat	E.1.	7,637,011,282,453.00	7,226,282,920,797.00
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementrian Agama	E.2.	(14,454,013,708,606.00)	(13,771,380,238,444.00)
Surplus/(Defisit) BPIH		(6,817,002,426,153.00)	(6,545,097,317,647.00)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH	E.3.	714,582,319,121.00	5,514,723,399,878.00
Penyaluran untuk rekening virtual	E.4.	(1,083,000,000,000.00)	(77,739,480,872,300.00)
Beban operasional BPKH	E.5.	(149,992,473,321.00)	(67,848,654,692.00)
Surplus/(Defisit) Dana PIH		5,909,589,845,800.00	4,669,479,936,463.00
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	E.5.	223,753,032,351.00	189,101,187,730.00
Penyaluran program kemaslahatan	E.6.	(156,539,827,041.00)	(590,300,000.00)
Surplus/(Defisit) DAU		67,213,205,310.00	188,510,887,730.00
Akumulasi Surplus/(Defisit)		(840,199,375,043.00)	(1,687,106,493,454.00)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	E.7.	1,233,888,233,146.00	2,000,000,000,000.00
Total Surplus/(Defisit)		393,688,858,103.00	321,893,506,546.00
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	E.8.	255,420,052,516.00	46,810,706,729.00
Total Surplus Komprehensif		649,108,910,619.00	359,704,213,275.00

Di bagian paling atas, langsung diadu (*being matched*) antara Pendapatan yang berasal dari setoran jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, baik setoran awal maupun setoran lunas. Pasangannya adalah Beban/Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sepenuhnya dikelola oleh Kemenag RI. Selisihnya – dalam hal ini negatif atau defisit – sesungguhnya merupakan besaran subsidi yang diterima oleh jemaah yang berangkat pada periode tersebut.

Selanjutnya di bagian bawahnya adalah Pendapatan Nilai Manfaat berdasarkan hasil investasi dana yang dikelola BPKH. Ini bisa dikatakan sebagai kinerja sesungguhnya BPKH dalam mengelola dana yang diamanahkan. Bila dikiaskan, ini adalah Pendapatan yang dihasilkan BPKH yang berasal dari kegiatan penempatan dan investasi dari berbagai portofolio yang dibangun BPKH.

Angka Nilai Manfaat ini juga langsung 'diadu' dengan dua unsur pengeluaran, yakni:

- a. Penyaluran untuk dana virtual jemaah. Ini identik dengan pengeluaran/penyaluran bagi hasil dalam dunia perbankan syariah pada umumnya, dan
- b. Beban operasional BPKH, yakni semua beban operasional untuk seluruh kegiatan BPKH dalam menghasilkan Nilai Tambah.

Selanjutnya, pada bagian ketiga adalah pengaduan/pembandingan (*matching*) antara Nilai Manfaat yang dihasilkan dari penempatan dan investasi Dana Abadi Ummat (DAU) dengan distribusi atau penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

Di tahap berikutnya, ditampilkan total akumulasi surplus atau defisit dari 3 unsur di atas. Seperti terlihat dalam Laporan di atas, terjadi defisit sebesar Rp840.199.375.043. Defisit ini kemudian ditutup oleh atau diambilkan dari "Cadangan atau saldo Nilai Manfaat" tahun sebelumnya.

Pada akhirnya, Laporan ini ditutup dengan memasukkan Pendapatan dan/atau Beban komprehensif lainnya, yakni pendapatan yang berasal dari (maupun beban) yang timbul di luar kegiatan 'normal' entitas. Seperti halnya Laporan Laba Rugi, dengan membaca Laporan Operasional ini seseorang akan tahu bahwa pada akhir periode berapa total surplus atau defisit BPKH pada periode tersebut.

Laporan Perubahan Aset Neto (LPAN)

Seperti sudah disinggung di atas, bahwa LPAN ini mirip dengan apa yang disebut sebagai Laporan [Perubahan] Ekuitas pada entitas yang bersifat komersial. Karena ekuitas merupakan representasi kepemilikan, dan konsep kepemilikan tidak bisa diterapkan dalam konteks BPKH, maka – sesuai ketentuan dan

kelaziman – sebagai pengganti disusun Laporan Perubahan Aset Neto.

Struktur dasar pelaporan sesungguhnya sangat mirip. Laporan ini menyampaikan perubahan nilai Aset Neto dari awal tahun hingga akhir tahun. Perubahan [naik] terjadi karena ada penambahan, akibat adanya surplus, atau perubahan [turun], akibat adanya defisit.

**Tabel Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Perubahan Aset Neto
Untuk yang berakhir 31 Desember 2019**

Uraian	2019 (Audited)
ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Saldo awal	47.362.429.633,00
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	271.456.541.329,00
Saldo Akhir	318.818.970.962,00
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	151.307.131.572,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	255.420.052.516,00
Koreksi aset neto tidak terikat	-
Saldo Akhir	406.727.184.088,00
Total Aset Neto Tidak Terikat	725.546.155.050,00
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Saldo awal	2.101.452.543.299,00
Surplus tahun berjalan	393.688.858.103,00
Koreksi aset neto:	
Penggunaan efisiensi haji tahun 2017 dan 2018	(305.913.739.519,00)
Pengeluaran dana pembatalan sebelum 2019	(26.920.888.318,00)
Saldo Akhir	2.162.306.773.565,00
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Saldo awal	2.088.741.386.755,00
Surplus tahun berjalan	-
Saldo Akhir	2.088.741.386.755,00
TOTAL ASET NETO	4.976.594.315.370,00

Seperti terlihat dalam LPAN di atas, ada 3 sub bagian dalam Laporan ini, yakni:

- a. Aset neto tidak terikat, ini berasal dari selisih aset dan kewajiban yang tidak terikat.
- b. Aset neto terikat temporer, berasal dari nilai manfaat dari kegiatan penempatan dan investasi, baik dari dana haji maupun Dana Abadi Umat (DAU)
- c. Aset neto terikat permanen adalah Dana Abadi Umat yang memang bersifat permanen dan tidak boleh dipakai, kecuali hasil penempatan dan investasinya dan masuk kategori terikat temporer.

Secara prinsip, struktur ketiganya sama, yakni saldo awal, ditambah dengan surplus, dan/atau dikurangi dengan adanya defisit, sehingga akhirnya diketahui nilai saldo akhir.

Laporan Arus Kas

Komponen keempat adalah apa yang disebut dengan Laporan Arus Kas. Sesuai dengan namanya, Laporan ini menggambarkan arus kas entitas yang terjadi selama periode pelaporan. Tuntutan atas disusunnya Laporan Arus Kas ini sebetulnya belum terlalu lama. Di Amerika Serikat, tuntutan atas Laporan Arus Kas baru muncul secara resmi sejak 1988. Walaupun Laporan semacam ini dengan nama berbeda, telah tercatat ada jauh sebelumnya, yakni tahun 1920, atau bahkan 1863, namun bersifat laporan tambahan dan tidak bersifat *mandatory*.

Salah satu alasan lain atas keharusan menyusun Laporan Arus Kas adalah karena diterapkannya konsep *accrual*, yang berakibat adanya *cash cost* dan *non-cash cost*. Akibatnya, perhitungan Laba (Rugi)/Surplus (Defisit) memang tidak selamanya menggambarkan nilai kas yang sesungguhnya.

Laporan Arus Kas umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yakni arus kas yang:

- a. Menggambarkan Aktifitas Operasi
- b. Menggambarkan Aktifitas Investasi
- c. Menggambarkan Aktifitas Pendanaan

Wujud Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

**Tabel Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Arus Kas
Untuk yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	2019 (Audited)	2018(Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan nilai manfaat	9.055.200.467.479,00	6.709.881.548.106,00
Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M	166.014.280.841,00	306.944.214.134,00
Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M	44.189.072.875,00	0,00
Penerimaan lain-lain	99.026.643.785,00	46.117.660.659,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.296.919.625.863,00)	(4.805.472.741.362,00)
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.454.742.430.460,00)	(1.226.397.256.711,00)
Pengeluaran operasional BPKH	(164.095.943.929,00)	(59.543.160.051,00)
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.539.827.041,00)	(590.300.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	292.132.637.687,00	970.939.964.775,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian aset tetap	(10.000.103.152,00)	(1.374.379.006,00)
Pembelian aset tak berwujud	(6.787.674.340,00)	(394.272.800,00)
Penempatan (net)	11.132.716.466.755,00	2.872.593.094,00
Investasi (net)	(23.097.220.175.475,00)	(9.849.606.693.723,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(11.981.291.486.212,00)	(9.848.502.752.435,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan setoran jemaah	22.560.571.288.793,00	20.915.827.909.503,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jemaah	(7.637.011.282.453,00)	(7.226.282.920.797,00)
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH	(3.097.032.640.779,00)	(2.789.578.410.239,00)
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan	(150.888.233.146,00)	(2.000.000.000.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.675.639.132.415,00	8.899.966.578.467,00
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	(13.519.716.110,00)	22.403.790.807,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	22.403.790.807,00	0,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00

Laporan Realisasi Anggaran

Jenis Laporan seperti ini tidak lazim disajikan oleh entitas komersial, tetapi menjadi suatu yang dituntut penyajiannya dalam Lembaga Pemerintahan, atau entitas nirlaba pada umumnya. Seperti terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran di bawah, Laporan ini lebih menyajikan bagaimana kinerja manajemen, baik dalam mencapai target penerimaan atau pendapatan, maupun dalam mengendalikan belanja. Sehingga setidaknya ada dua dimensi yang ingin disajikan, yakni:

- a. Perbandingan antara anggaran atau target yang sudah dicanangkan dan realisasinya, sehingga terlihat kinerja manajemen, baik dalam mencapai target penerimaan maupun dalam pengendalian belanja atau pengeluaran.
- b. Perbandingan antara target penerimaan dan target belanja. Secara tidak langsung, ini juga bisa dipakai sebagai media evaluasi kewajaran, baik target dan realisasi penerimaan, maupun target belanja atau beban atau biaya.

Sisi lain yang ingin ditunjukkan melalui Laporan ini adalah kemampuan manajemen entitas dalam menyusun perencanaan, karena anggaran pada hakekatnya adalah rencana yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ketika terjadi deviasi yang jauh antara target dan realisasi, dapat diduga salah satu diantara dua hal di bawah ini:

- a. Manajemen lemah dalam menyusun rencana bisnis, atau
- b. Manajemen gagal dalam mencapai target yang sudah direncanakan.

Berdasarkan evaluasi ini, maka diharapkan ada perbaikan yang harus dilakukan dalam periode berikutnya.

**Tabel Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan
Realisasi Anggaran Untuk yang berakhir 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
A. PENERIMAAN			
Nilai Manfaat	2.871.000.000.000,00	3.035.009.422.941,00	105,71%
Nilai Manfaat - Penempatan	4.350.000.000.000,00	4.565.448.614.078,00	104,95%
Nilai Manfaat - Investasi	7.221.000.000.000,00	7.600.458.037.019,00	105,25%
B. BELANJA			
BELANJA DANA BPIH	7.533.000.000.000,00	7.637.011.282.453,00	101,38%
Belanja PIH - Bipih	7.471.000.000.000,00	7.249.302.909.729,00	97,03%
Belanja PIH - Subsidi PIH	15.004.000.000.000,00	14.886.314.192.182,00	99,22%
BELANJA DANA ABADI UMAT	177.130.000.000,00	156.539.827.041,00	88,38%
Belanja Program Kemaslahatan			
BELANJA OPERASIONAL BPKH	101.088.147.647,00	89.435.388.227,00	88,47%
Belanja Pegawai	104.608.819.688,00	78.049.056.793,00	74,61%
Belanja Operasional Kantor	205.696.967.335,00	167.484.445.020,00	81,42%

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Komponen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah Laporan Keuangan yang lengkap. Sehingga dalam membaca, memahami atau menafsirkan Laporan Keuangan, seseorang tidak cukup hanya melihat kepada 5 komponen di atas.

Lazimnya, ada beberapa hal yang pokok yang dicakup oleh CALK, meliputi:

- Informasi umum entitas. Ini meliputi sejarah singkat entitas sampai dengan informasi struktur atau personalia manajemen puncak.
- Dasar hukum yang menjadi landasan eksistensi entitas

c. Ikhtisar kebijakan akuntansi. Di bagian ini, disajikan secara singkat berbagai kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan entitas. Untuk beberapa aspek, memang standar akuntansi membolehkan entitas memilih salah satu kebijakan akuntansi dari beberapa alternatif yang tersedia. Namun, hal ini harus diungkapkan agar para pembaca Laporan Keuangan dapat memahami dengan baik makna sebuah angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Salah satu contoh kebijakan yang harus dipilih adalah dasar pencatatan. Terdapat dua pilihan yang memungkinkan, yakni *cash basis* dan *accrual basis*. Pilihan atas kebijakan ini akan memberikan dampak yang sangat besar dalam perlakuan hingga penyajian Laporan Keuangan.

d. Penjelasan pos-pos akun dalam:

I. Neraca

II. Laporan Operasional

III. Laporan Perubahan Aset Neto

IV. Laporan Arus Kas

Di masing-masing bagian di atas, diuraikan rincian masing-masing akun atau rekening yang ada, baik di Neraca, Laporan Operasional dan seterusnya. Sehingga, kalau seseorang ingin membaca rincian angka yang muncul di Neraca misalnya, maka rincian tersebut ada di sini. Untuk itulah, biasanya selalu ada kolom indeks yang menyertai Neraca dan laporan Operasional.

e. Catatan penting lainnya. Bila penyusun Laporan Keuangan merasa perlu memberikan informasi tambahan di luar penjelasan pada butir d: i – iv di atas, maka biasanya digunakan bagian ini.

C. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN

Sesungguhnya, Laporan Keuangan adalah media yang relatif paling lengkap yang dapat menceritakan kondisi dan situasi entitas secara menyeluruh. Namun, Laporan Keuangan tidak bisa menghindari untuk – memang – memakai beberapa istilah yang bersifat khas akuntansi. Maka, bila seseorang dapat membaca dengan baik Laporan Keuangan sebuah entitas, pada dasarnya yang bersangkutan akan sangat faham kondisi entitas secara menyeluruh.

Salah satu cara untuk dapat memahami Laporan Keuangan dengan baik, tentu saja dengan melakukan perbandingan. Sebab, sebuah data atau informasi yang berdiri sendiri tentu tidak akan berarti banyak. Itulah sebabnya lazim dalam penyajian sebuah Laporan Keuangan, dilakukan perbandingan – setidaknya – dengan periode yang sama sebelumnya. Misalnya, Neraca per 31 Desember, dibandingkan antara 2019 dan 2018. Dengan perbandingan tersebut, sebuah angka akan lebih mudah difahami dan ditafsirkan.

Berbicara tentang perbandingan data atau informasi keuangan, dapat dilakukan salah satu atau lebih pendekatan di bawah ini:

- a. Perbandingan dengan periode yang sama pada tahun atau tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui apakah kinerja tahun berjalan, lebih baik, sama saja atau lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya.
- b. Perbandingan dengan target atau anggaran yang sudah dibuat pada awal periode, sehingga akan diketahui apakah entitas dapat mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- c. Perbandingan dengan rata-rata industri sejenis. Sehingga akan diketahui, apakah kinerja entitas lebih baik, sama dengan, atau lebih buruk dari pada rata-rata industri sejenis.

Khusus untuk entitas BPKH, tentu sulit melakukan butir (c) di atas, karena belum ada entitas lain seperti halnya BPKH. Sehingga dapat dikatakan belum ada industri keuangan haji, karena sejauh ini BPKH masih berjalan sendirian.

Selain melakukan perbandingan dengan tiga pola di atas, Laporan Keuangan juga difahami dan ditafsirkan lebih jauh dengan menghitung sejumlah rasio berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan. Sekedar contoh untuk referensi, industri perbankan dalam setiap publikasinya harus menyertakan 13 rasio keuangan, sesuai yang diatur oleh SE OJK No. 18 tahun 2015, yang antara lain meliputi CAR, BOPO, ROA, ROE, NPF dan lain-lain. Rasio untuk Laporan Keuangan BPKH tentu juga berbeda dengan rasio-rasio industri perbankan. Rasio-rasio tersebut saat ini masih dalam tahap kajian. Pada saatnya nanti, tentu akan disampaikan bersamaan dengan penyajian Laporan Keuangan.

D. MEYAKINI TINGKAT KEWAJARAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Siklus akuntansi pada dasarnya cukup panjang. Selain itu, frekuensi transaksi juga cukup tinggi, dan melibatkan jumlah dana yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin terjadi kesalahan, baik disengaja dengan maksud tertentu, maupun mungkin tidak atau tanpa kesengajaan. Kesalahan, bisa bernilai kecil, namun bisa juga bernilai besar atau materiil, dalam bahasa audit.

Apapun alasannya, kesalahan tentu harus dihindari sejauh mungkin. Atas dasar itulah muncul konsep audit atau pemeriksaan Laporan Keuangan. Maka lazim bila sebuah Laporan Keuangan harus melewati proses audit atau pemeriksaan, untuk setidaknya memperkecil resiko salah saji dan salah informasi. Laporan BPKH tidak terkecuali. Sejak tahun buku 2018, Laporan Keuangan BPKH diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jenis – Jenis Opini Audit

Output sebuah proses audit adalah Opini, atau Pandangan auditor atas Laporan Keuangan yang diperiksanya. Sesuai dengan ketentuan dan praktik yang lazim, ada lima opsi Opini yang dapat dikeluarkan, yakni:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- c. Opini Wajar tanpa Pengecualian dengan paragraph Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)
- d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- e. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion/No Opinion*)

Kelima opini di atas, sudah secara langsung menunjukkan rankingnya. Maksudnya, yang pertama atau teratas, itulah yang terbaik, dan begitu seterusnya.

Dengan memperhatikan tingkat atau urutan Opini auditor di atas, maka seseorang dapat meletakkan dasar keyakinannya atas kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan. Dalam Bahasa lain, bila sebuah entitas memperoleh opini yang pertama (WTP), maka dapat diyakini bahwa Laporan Keuangan tersebut sudah disusun sedemikian rupa, sehingga memenuhi semua ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku umum. Sebaliknya, bila sampai Laporan Keuangan sebuah entitas mendapat Opini *Disclaimer*, maka tentu Laporan Keuangan tersebut sangat sulit dipercaya bahwa informasi yang disajikan dapat dipegang, alias *unreliable*.

Glosarium

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember). APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Negara.

Asas Akuntabel adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji.

Asas Manfaat adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam.

Asas Nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jamaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Asas Prinsip Kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Asas Prinsip Syariah adalah pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Asas Transparan adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah

dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Aspek Keamanan adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko, antara lain: risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

Biaya Pemondokan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji untuk keperluan menginap dan bermukim selama di Arab Saudi, yakni di Mekkah dan Madinah.

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji atau BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

Bookbuilding adalah mekanisme penerbitan surat berharga syariah negara dengan cara diterbitkan dengan bantuan Agen Penjual atau Joint Lead Managers.

Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana Investasi Real Estat Syariah atau DIRE Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dana titipan Jamaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

Direct Cost atau Biaya Langsung adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji kepada perusahaan penerbangan yang mengangkut jamaah haji Indonesia dengan rute Indonesia-Arab Saudi-Indonesia.

Diversifikasi Investasi adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.

Efek Beragun Aset Syariah adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya, yang akad dan cara pengelolaannya sesuai syariah.

Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan termasuk dalam daftar Emiten *Counterpart*.

Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Haji Khusus adalah adalah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.

Haji Reguler adalah adalah Haji yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

Investasi adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Investasi Langsung adalah kegiatan pembelian pada aset yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan atau penghematan biaya, pembelian saham yang tidak di perdagangkan di Bursa atau kegiatan kerja sama usaha, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Korporatif adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Lelang adalah mekanisme penerbitan surat berharga syariah negara dengan cara diterbitkan dengan melibatkan Bank Indonesia sebagai Agen lelang dan Peserta lelang.

Likuiditas adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Living Cost atau Biaya Hidup adalah biaya hidup selama di Arab Saudi yang dikembalikan kepada jamaah haji pada saat di asrama haji embarkasi menjelang pemberangkatan ke Arab Saudi.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan investasi BPKH.

Mengelola adalah penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah sejumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada

Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Non Tradable adalah efek yang tidak diperdagangkan dalam pasar sekunder

Peringkat Investasi atau Investment Grade adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi di dalam negeri dan/atau lembaga pemeringkat resmi untuk

investasi di luar negeri, yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (A flat) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh korporasi lainnya

Peringkat Kredit adalah simbol tentang kualitas kemampuan pemenuhan kewajiban keuangan instrumen atau korporasi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

Private Placement adalah penerbitan surat berharga syariah negara yang akan digunakan untuk Penerbitan Sukuk hanya kepada pihak tertentu dengan terms & conditions yang disepakati.

Project Based Sukuk atau PBS adalah surat berharga syariah negara yang dijual kepada investor melalui lelang dan private placement, menggunakan underlying asset berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan PBS berupa kupon yang bersifat tetap dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan PBS dapat diperdagangkan.

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji.

Return On Investment atau ROI adalah rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu.

Saham adalah konsep kegiatan musyarakah/ syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying asset).

Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam surat berharga syariah negara oleh kementerian agama dengan cara private placement.

Sukuk Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk Ijarah terdiri dari; sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa.

Sukuk Istishna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/ barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/ barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan

Sukuk Korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN).

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian

(mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

Sukuk Murabahah adalah sukuk yg diterbitkan berdasarkan prinsip jual-beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.

Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

Sukuk Ritel atau SR adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah dengan cara booking building di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), sukuk ritel dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan minimal pembelian sebesar Rp 5 juta Rupiah.

Sukuk Salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.

Surat Berharga Syariah adalah efek syariah yang diperdagangkan di Bursa, hak tagih, atau hak sewa yang dapat dibuktikan di pengadilan dan dapat dinilai secara finansial serta dapat diperdagangkan

atau dialihkan kepada pihak lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan surat berharga dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPNS adalah surat berharga syariah negara yang dijual kepada investor langsung melalui lelang dan private placement dengan mata uang rupiah, jangka waktu maksimum untuk SPNS adalah 1 tahun dengan imbalan berupa diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Tabung Haji atau Lembaga Tabung Haji adalah dewan dana jamaah haji Malaysia. Tabung haji sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH). Kantor utamanya berlokasi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Tabung Haji menyediakan fasilitas tabungan untuk jamaah yang akan pergi ke Makkah melalui investasi di kendaraan syariah.

Tradable adalah efek yang diperdagangkan dalam pasar sekunder

Underlying Asset adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset.

Virtual Account adalah rekening bayangan yang terhubung

dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jamaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2018.** Analisis Penerapan Prinsip Akad Muamalah Syariah terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tesis. Magister Ekonomi, Islamic & Economic Finance (IEF) Universitas Trisakti.
- Abdussalam. (2018).** Analisis Penerapan Prinsip Akad Muamalah Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Tesis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trisaksi
- Abidin, M. Zainul. (2016)** Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jurnal Harmoni, Kementerian Keuangan RI .
- Arikunto, S. (2006).** Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta : PT Rineka Cipta .
- Bank, M. (2019).** Meezan Bank Pakista. Dipetik Agustus 12, 2019, dari <https://www.meezanbank.com/meezan-bank-limited-launches-hajj-and-umrah-product-meezan-labbaik/>
- Basri, E. H. (2005).** Fiqhul Hajji pendekatan pelaksanaan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis. Yogyakarta: AKGroup.
- Basyir, A. (2017, Februari 22).** Kemenag Tetapkan Kuota Haji Indonesia 2017 Capai 221.000 Jamaah. <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-tetapkan-kuota-haji-indonesia-2017-capai-221000-jamaah>

- Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010).** Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. *Financial Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x>
- Bianchi, R. R. (2004).** *Guests of God: Pilgrimage and Politics in the Islamic World*. New York: Oxford University Press.
- BPKH, B. I. (2019).** Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Jakarta : Badan Pengelola Keuangan Haji .
- Capie, F., Mills, T. C., & Wood, G. (2005).** Gold as a hedge against the dollar. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2004.07.002>
- Center, P. R. (2019).** **Pew Research Center.** Dipetik Agustus 11, 2019, dari https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/ft_19-03-29_muslimchristianpopulations_muslim/
- Cizakca, M. (2011).** *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future.*, UK: Edward Elgar Publishing.
- Cochrane, P. (2018).** The annual pilgrimage of Muslims to Mecca is a massive logistical challenge for Saudi Arabia, which has been making significant investment in infrastructure. Dipetik Agustus 11, 2019, dari <https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2018/07/insights/economics-hajj.html>
- Dabbudu, R. (2018).** Factly How much Subsidy does the Government extend to Haj Pilgrims? Dipetik Agustus 16, 2019, dari <https://factly.in/hajj-pilgrimage-subsidy-india/>
- Dunn, W. N. (2003).** *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press .
- Fadhillah, U. N. (2018).** Ihram.co.id. Dipetik Agustus 16, 2019, dari <https://www.ihram.co.id/berita/p4tc8q396/india-memo-tong-harga-tiket-pesawat-haji-tanggal>
- Gomez, E. T., Padmanabhan, T., Kamaruddin, N., Bhalla, S., & Faisal, F. (2018).** *Minister of Finance Incorporated: Ownership and Control of Corporate Malaysia*. Singapore: Springer Nature.

- Haji, B. P. (2020, November 11).** Disseminasi Pengawasan Keuangan Haji (Disampaikan oleh Dewan Pengawas BPKH dalam Sosialisasi Program Haji Muda dan Virtual Account BPKH). Makassar , Makassar, Makassar.
- Henderson, J. C. (2010).** Religious Tourism and Its Management: The Hajj in Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, Vol. 13, No. 6 , 541–552.
- Hidayati, A. (2018).** Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar: Perspektif Investasi Syariah. *Muslim Heritage*, 3(1), 139–156.
- Husnan, S. (2009).** Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN .
- Husnan, Suad. (2005).** Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas,AMP YKPN 2005, Yogyakarta
- Ibrahim, M. (2017).** Maldives Commercial Laws Reform: Accommodating The Tenets Of Islam. Malaysia: University of Malaya .
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016)** Tata kelola Manajemen Risiko Perbankan, Gramedia
- Investasi, P. (2019, Juni 5).** Strategi Investasi Saham: "Investasi, Lalu Investigasi". Retrieved 11 15, 2020, from Portal Investasi :<https://www.portalinvestasi.com/strategi-investasi-saham-investigasi/>
- IRTI. (1995).** Tabung Haji As An Islamic Financial Institution. Jeddah: IRTI Islamic Development Bank.
- Jeddah Annual Report 2016–2017**
- Karim, Adiwarman A. (2017).** Pengelolaan Investasi Keuangan Haji Era BPKH. Forum Group Discussion (FGD)BPKH
- Kasri, Rahmatina Awaliah, Tika Arundina Aswin, M. Budi Prasetyo, Kenny Devita Indraswari, Nadira Amalia (2018).** Strategic Assets Allocation Untuk Optimalisasi Pengelolaan Investasi Dana Haji Di Indonesia, Divisi Perencanaan Dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001**
Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

- Kiki Sakinah, A. Y. (2018, Januari 1).** Ihram.co.id. Retrieved November 14, 2020, from <https://ihram.co.id/berita/p1mfl9396/quota-haji-emwaiting-listem-dan-lobby-menag>
- Laporan Akhir Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1438H/2017M,** kantor urusan haji Republik Indonesia
- Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Semester I Tahun 2019**
- Lisnawati. (2017).** Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Markowitz, H. (1952).** Portfolio Selection. The Journal of Finance. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525>.
- Mir, A. R. (2002).** Hajj Vazhigatti. Mumbai.
- Muhammad Fakhruddin, M. F. (2011).** Analisis Teknikal Saham dengan MetaStock . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muneeza, A., Sudeen, A. S., Nasution, A., & Nurmalasari, R. (2018).** Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. International Journal of Management and Applied Research, 2018, Vol. 5, No. 3 , 120-134.
- Mustofa, M. L. (2012).** Monitoring dan Evaluasi . Malang: UIN-Maliki Press.
- N., S. A. (2008).** Production and Operation Management . New Delhi : New Age International Ltd., Publisher .
- Nuri, M. (2014).** Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 143-154.
- Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019**
- Pakistan, M. O. (2019).** Hajj Policy and Plan 2019. Islamabad: Ministry of Religious Affair.
- Peraturan BPKH No 5/2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji**
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular

Peraturan Pemerintah No. 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13/2008

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

Primadhany, Erry Fitrya. (2017). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017

Rahman, A. (1962). From Bombay to Makkah. Singapore: Punitha Hajj Malar (Tamil)

Rahman, Taufikur, Rahmatdi, Rumiati, Soni Kuncoro Jati, Aprilia Indah Paramita. (2018). Kajian Akademik Pengelolaan Keuangan Dana Haji Ditinjau Dari Optimal Portofolio Investasi (Risk-Return Analysis) Dalam Menyongsong Visi Saudi 2030, Divisi Perencanaan Dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji

Rahman, Taufikur, Satriyo Dwi Cahyo, Leo Indra, Ahmad Ma'ruf, Lilies Setiartiti, Agus Tri Basuki. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Menuju Sustainability, Divisi Perencanaan Dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji

- Rencana Strategis BPKH 2018–2022**, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2018
- Rongiyati, S. (2009, Agustus).** Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017-195.pdf
- Saudi Airlines Catering Our Business is in your journey, Annual Report 2018**
- Septiana, Nurul Izzati, 2015.** Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia. Tesis. Magister Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Siaran Pers Bersama Kementerian Agama, Kementerian PPN/ Bapenas, Kemkominfo dan MUI** (https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_Pers_-_Manfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat.pdf)
- Sinurat, Johannes A.P. (2010).** Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2013).** Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
- Syariah, D. K. (2018).** Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah. Jakarta : Bank Indonesia .
- Thomson Reuters dan DinarStandard. (2017).** Haj and Umrah: Developments and Opportunities. Dubai: Thomson Reuters.
- UMY. (2017).** Sejarah Haji dan Politik Haji. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17312/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2008** Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Amandemen)
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1999** Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang–Undang Nomor 34 tahun 2009** tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 13

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Valentin Panggabean, E. N. (2013). Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal pada Investasi Trading Emas Online dengan Value at Risk . Saintia Matematika , 369–382.

Yanis, M. (2017). Kebijakan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan : Transformasi Pelayanan Berpihak dan Berkelanjutan.<https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/paparan/Transformasi%20Pelayanan%20Berpihak%20dan%20Berkelanjutan.pdf>

Yulianto, A., & Sakinah, K. (2018, Januari 1). Kuota Haji, Waiting List, dan Lobby Menag. <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/12/27/p1mfl9396-kuota-haji-waiting-list-dan-lobby-menag>

Zakat Foundation of India. (t.thn.). Dipetik Agustus 15, 2019, dari <http://zakatindia.org/HajFund.html>





"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui"

(QS. Al Baqarah : 158)

INSAN BPKH BIDANG INVESTASI

- Beny Witjaksono
- Indra Gunawan
- Erwinda Anggraini
- Iman Ni'matullah
- Eko Surya Lesmana
- Dyah Puspita Rini
- Mutia Melina Damayanti
- Fazri Zaelani
- Awaludin Syarif Abdulah
- Ahmad Qohar Syakir
- Nurul Aini Haiatul Maknun
- Zuliyanti Shabrina
- Firli Hidayat

TIM PENULIS

- Beny Witjaksono
- Indra Gunawan
- Erwinda Anggraini
- Prayogo P. Harto
- Hendro Wibowo
- Eddy Suprpto

Semoga Allah mencatat sepak terjang kami sebagai ibadah yang diberkahi, mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah Haji dan menjadi pahala yang deras tiada henti. Aamiin



APA & BAGAIMANA

INVESTASI KEUANGAN HAJI BPKH

Pokok bahasan yang dibahas dalam buku ini adalah:

- ✓ Selayang Pandang BPKH
- ✓ Arah Investasi BPKH
- ✓ Investasi Surat Berharga BPKH
- ✓ Investasi Langsung, Emas dan Lainnya BPKH
- ✓ Kinerja Investasi BPKH
- ✓ Pengelolaan Keuangan Haji Berbagai Negara
- ✓ Manajemen Risiko Investasi BPKH
- ✓ Memahami Laporan Keuangan BPKH

